



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAL WAT  
TAMWIL (KJKS BMT) AGAM MADANI NAGARI TIKU V JORONG  
DALAM PEREKONOMIAN MASYARAKAT NAGARI TIKU V  
JORONG KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM**

**TESIS**



**EDI FIRNANDO  
1021202002**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2013**

**PERAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAL WAT TAMWIL  
(KJKS BMT) AGAM MADANI NAGARI TIKU V JORONG DALAM  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT NAGARI TIKU V JORONG KECAMATAN  
TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM**

Edi Firnando, S.P

Dibawah Bimbingan Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc

dan Dr. Mahdi, SP, M.Si Pada Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Program  
Pascasarjana Universitas Andalas Padang Tahun 2013

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong, (2) Menganalisis pemanfaatan jasa keuangan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong dalam perekonomian masyarakat Nagari Tiku V Jorong. Penelitian ini berlangsung dari tanggal 1 November sampai 20 Desember 2012. Metode penelitian adalah metode Studi Kasus dengan informan kunci *stakeholder* yang terkait dengan KJKS BMT dan sampel diambil secara sengaja sebanyak 50 orang dari nasabah KJKS BMT. Hasil penelitian disajikan dan dibahas dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KJKS BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan badan hukum koperasi yang semula ditujukan berperan dalam pengentasan kemiskinan di Nagari melalui penyaluran dana KMN Kabupaten Agam. Dalam pelaksanaannya, permodalan, tabungan dan pembiayaan LKM ini terus meningkat, namun keuntungan yang diperoleh masih relatif sedikit dibandingkan pembiayaan yang disalurkan yang disebabkan tingginya tingkat kemacetan pengembalian oleh rumah tangga miskin (RTM) dan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan KJKS BMT. Dalam rangka meningkatkan keberlanjutan dan kemandirian KJKS BMT dalam melayani jasa keuangan di nagari telah terjadi perubahan sasaran pembiayaan dari RTM kepada nasabah umum, anggota dan karyawan plasma KUD Nagari Tiku V Jorong yang bergerak dalam perkebunan sawit, dengan pembiayaan yang direalisasikan lebih bersifat konsumtif (65%). KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong telah bekerja sama dengan KUD Nagari Tiku V Jorong, perbankan dan pihak ketiga lainnya dalam upaya meningkatkan jumlah modal sehingga lembaga keuangan ini dapat melayani permintaan pembiayaan dari masyarakat Nagari Tiku V Jorong yang terus meningkat.

KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong perlu melakukan efisiensi terhadap biaya operasional dan mengefektifkan jasa pembiayaan untuk membantu perekonomian masyarakat dengan usaha yang bersifat produktif. KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong berperan dalam melayani masyarakat yang lebih luas dengan jasa keuangan yang lebih beragam untuk mencapai kemandirian. Namun demikian, rumah tangga miskin produktif yang membutuhkan modal kerja juga harus tetap menjadi perhatian LKM ini, karena melayani masyarakat yang tergolong miskin untuk keluar dari garis kemiskinan merupakan prinsip utama pendirian KJKS BMT ini.

**Kata Kunci:** LKM, dana KMN dan Perekonomian Masyarakat

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan ini Saya menyatakan bahwa isi Tesis dengan judul: **“PERAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAL WAT TAMWIL (KJKS BMT) AGAM MADANI NAGARI TIKU V JORONG DALAM PEREKONOMIAN MASYARAKAT NAGARI TIKU V JORONG KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM”** adalah hasil kerja/ karya Saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/ karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang Saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, Februari 2013

Yang membuat pernyataan



**Edi Firnando**



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam pada tanggal 31 Juli 1979 sebagai anak kedua dari sembilan bersaudara dari Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Anizar. Penulis menikah dengan Nurkhairat, S.Pd.I pada bulan Juni tahun 2007 dan dikarunia dua orang anak.

Penulis menamatkan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1992 di SDN 377/III Koto Batu Kambing, SLTP tamat tahun 1995 di SMPN VI Koto Kecamatan Tanjung Raya, kemudian melanjutkan pendidikan di SMUN I Tanjung Raya, Maninjau Kabupaten Agam dan tamat tahun 1998. Pada tahun 1998 Penulis mengikuti kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Andalas pada Program Studi Agribisnis dan tamat pada bulan April 2003. Semenjak selesai pendidikan S1, Penulis aktif bekerja pada *Community Development*, khususnya bidang irigasi dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM) serta aktif pada organisasi sosial lainnya di Kabupaten Agam. Dan untuk meningkatkan kapasitas dan keilmuan Penulis, terutama tentang Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, pada bulan September Tahun 2010 Penulis melanjutkan studi di Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil (KJKS BMT) Agam Madani Nagari Tiku V Jorong Dalam Perekonomian Masyarakat Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam”**. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc dan Bapak Dr. Mahdi, SP, M.Si sebagai komisi pembimbing atas saran, arahan dan bimbingannya selama penulisan Tesis ini. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis tujukan kepada Pimpinan Pascasarjana Universitas Andalas dan Pimpinan Program Studi Pembangunan Wilayah Pedesaan (PWD) atas kesempatan dan kerjasama yang telah diberikan untuk kelancaran pendidikan Penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan Tesis ini, untuk itu saran yang bersifat konstruktif akan diterima secara terbuka dalam proses untuk lebih sempurnanya penyusunan Tesis ini. Akhirnya Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2013


Penulis

**Edi Firnando**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Kemiskinan .....	9
2.2 Kredit Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan.....	13
2.3 Lembaga Keuangan Mikro (LKM), .....	17
2.4 Tinjauan Tentang Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).....	26
2.5 Program Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat .....	36
2.6 Peraturan Bupati No. 58 tahun 2009 Tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wat Tamwil Agam Madani (KJKS BMT Agam Madani) .....	39
2.7 Kerangka Berfikir .....	41
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	44
3.2 Metode Penelitian .....	44
3.3 Informan Kunci Dan Responden Penelitian.....	45
3.4 Data dan Sumber Data .....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6 Analisa Data .....	48

<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	50
4.2 Identitas Informan Kunci Dan Responden Penelitian.....	53
4.3 Gambaran KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong.....	55
4.4 Simpanan Masyarakat di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong.....	79
4.5 Pembiayaan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong.....	82
4.6 Pemanfaatan Jasa Keuangan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Dalam Perekonomian Masyarakat.....	103
<b>BAB V. KESIMPULAN SARAN.....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>113</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1996-2008.	12
2. Beberapa Indikator Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia Tahun 2005 .....	20
3. Potensi dan Permasalahan yang Dihadapi LKM .....	23
4. Informan Kunci Dan Responden Penelitian .....	46
5. Mata Pencarian Penduduk Nagari Tiku V Jorong.....	53
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Tiku V Jorong.....	53
7. Identitas Informan Kunci dan Responden Penelitian KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong .....	54
8. Perkembangan Pendirian KJKS BMT di Kabupaten Agam Semenjak Tahun 2007 sampai 2009.....	56
9. Jenis Pembiayaan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong.....	68
10. Perkembangan Modal KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2008- 2011.....	73
11. Realisasi Pembiayaan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2009-2012.....	74
12. Alokasi Biaya KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong RAT Tahun 2008-2011.....	76
13. Perkembangan Laba/ Keuntungan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2009-2012.....	77
14. Pembagian SHU KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Hasil RAT Tahun 2008-2011.....	78
15. Perkembangan Simpanan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2008-2012.....	79
16. Perkembangan Jumlah Rekening Tabungan Di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2008-2012.....	81
17. Perkembangan Pembiayaan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Berdasarkan Akad.....	86



<b>18. Gambaran Nasabah KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2009 Sampai Sekarang.....</b>	<b>89</b>
<b>19. Perkembangan Tingkat NPL KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2009-2012.....</b>	<b>93</b>
<b>20. Gambaran Tingkat NPL KJKS BMT Berdasarkan Besar Pinjaman, Sektor Ekonomi, Kegunaan Pinjaman, dan Gender Hasil RAT Tahun 2011.....</b>	<b>95</b>
<b>21. Kewajiban Yang Dikeluarkan Pada Saat Pencairan Pembiayaan Nasabah KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong.....</b>	<b>100</b>
<b>22. Penggunaan Pembiayaan Oleh Nasabah KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2011.....</b>	<b>104</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berfikir .....	43
2. Struktur Organisasi KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong.....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat Tahun 2001- 2010 .....	113
2. Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan di Kab. Agam Tahun 2009 .....	114
3. Daftar Kabupaten Penerima KMN Prop. Sumatera Barat Tahun 2009 .	115
4. Alokasi Dana KMN di Kabupaten Agam Sampai Dengan Tahun 2008..	116
5. Kondisi BMT Agam Madani di Tiga Kecamatan Kabupaten Agam Tutup Buku Tahun 2012.....	117
6. Berita Acara Dan Daftar Hadir Pembentukan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong.....	118
7. Neraca KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Desember Tahun 2012.....	120
8. Neraca Komperatif KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2011 dan Tahun 2010.....	123
9. Neraca Komperatif KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2009 dan Tahun 2008.....	125
10. Dana Penyertaan, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib Dan SHU Anggota KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong RAT Tahun 2011.....	126

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan menjadi tantangan garda depan dunia, dan merupakan permasalahan terbesar pembangunan di abad ini. Hal tersebut tertuang dalam *Millenium Development Goals* yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupa target bersama dari 189 negara untuk mengurangi separuh jumlah penduduk miskin dunia dalam periode Tahun 2000-2015. MDGs adalah pernyataan terkuat dari komitmen dunia internasional untuk memberantas kemiskinan global (Todaro, 2006).

Meskipun penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas pembangunan serta telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang dengan dana yang besar, namun kemiskinan masih menjadi masalah utama pembangunan. Penduduk miskin Indonesia tahun 1976 sebesar 40,1%, kemudian tahun 1996 menjadi 11,3%. Akibat terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998 penduduk miskin kembali naik menjadi 24,2% pada tahun 1998. Jumlah tersebut berangsur turun menjadi 15,97% pada tahun 2005, akan tetapi kembali meningkat di tahun berikutnya menjadi 17,75% pada tahun 2006 dan 16,58% pada tahun 2007 atau sekitar 37,17 juta jiwa. Jika mengacu pada pencapaian MDG's yaitu menurunkan setengah jumlah penduduk yang memiliki penghasilan dibawah US\$ 1 per hari, pada tahun 2015 penduduk miskin berkisar 7,5%-12 %. Namun jika menggunakan indikator garis kemiskinan nasional dan mengadopsi indikator beberapa negara

yaitu US\$ 2 per hari, maka terdapat lebih dari 41% penduduk tergolong miskin (Jurnal Litbang, 2009).

Sebaran angka kemiskinan dari BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di desa selalu lebih besar dibanding dengan di kota. Salah satu sumbangan kenaikan angka kemiskinan di desa antara lain, rendahnya tingkat pendidikan, banyak yang jadi buruh tani karena ketiadaan lahan dan banyaknya anak dalam satu keluarga. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika prioritas pembangunan di arahkan ke desa (Muzaki, 2012).

Menurut Ashari (2006), kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil tani, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Namun demikian, para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan finansial dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan.

Modal merupakan masalah utama yang selalu muncul dalam upaya pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Upaya peningkatan pendapatan masyarakat baik melalui penerapan teknologi maupun melalui penggunaan inovasi selalu terkendala oleh kekurangan modal. Telah banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan telah banyak sistem yang dikembangkan untuk penguatan modal masyarakat, tetapi selalu kandas di tengah jalan dan belum banyak yang berhasil memicu pertumbuhan

ekonomi masyarakat, apalagi untuk menciptakan dan menguatkan kemandirian masyarakat (Daniel, 2007).

Kenyataan yang terjadi selama ini adalah bahwa usaha berskala besar mempunyai akses yang lebih (atau sangat) mudah terhadap kredit perbankan, sementara usaha mikro, terutama yang dijalankan rumah tangga miskin yang tinggal di pedesaan sering harus bangkrut atau bahkan tidak dapat dimulai karena kurangnya akses terhadap kredit perbankan. Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang dihadapi oleh usaha kecil dan mikro di pedesaan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal yang kadang tidak menguntungkan bagi mereka. Bentuk dari sumber-sumber ini beranekaragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk lain.

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal dan akses terhadap kebutuhan kredit yang semakin berkurang, maka perlu lebih mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi petani dan masyarakat pedesaan. Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) (Ashari, 2006).

Menurut Krishnamurti (2003), keberadaan LKM di pedesaan dapat menjadi faktor kritikal dalam usaha penanggulangan kemiskinan yang efektif di pedesaan. LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan

memfasilitasi masyarakat miskin, baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut.

LKM mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat miskin di pedesaan dengan program kredit mikro yang dimilikinya. LKM langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dengan menyediakan modal usaha untuk memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini berbeda dengan program-program pemerintah lainnya yang lebih mengarah kepada pembangunan fisik di pedesaan.

Menurut Agustianto (2011), belum adanya lembaga keuangan yang menjangkau daerah pedesaan (sektor pertanian dan sektor informal) secara memadai yang mampu memberikan alternatif pelayanan (produk jasa) simpan-pinjam yang kompatibel dengan kondisi sosial kultural serta 'kebutuhan' ekonomi masyarakat desa menyebabkan konsep BMT (Baitul Mal wat Tamwil) dapat 'dihadirkan' di daerah kabupaten kota dan bahkan di kecamatan dan pedesaan.

Baitulmal Wat Tamwil telah dikembangkan sampai ke pedesaan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan kelembagaan yang bersifat bisnis (mencari keuntungan) dan sosial. Keberadaan LKM, seperti halnya kelahiran BMT di pedesaan perlu mendapat kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauhmana perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dalam membangun dan mengembangkan usaha yang bersifat produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran di pedesaan. BMT yang mandiri dan profesional diharapkan mampu menyediakan jasa keuangan yang efektif dan efisien bagi masyarakat di pedesaan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dalam rangka implementasi agenda pembangunan yaitu agenda ke 6 (enam), “Mempercepat Penurunan Tingkat Kemiskinan” maka salah satu upaya penurunan tingkat kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya rumah tangga miskin melalui penyediaan Kredit Mikro Nagari (KMN). KMN merupakan bagian penting dari penanggulangan kemiskinan yang belum tersentuh dengan pendekatan modal sosial nagari oleh program penanggulangan kemiskinan lainnya (Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, 2008).

Pemerintah Propinsi Sumatera Barat telah meluncurkan program KMN pada tahun 2007, yakni program penyediaan modal murah bagi pengusaha kecil dan mikro sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan berbasis nagari. Setiap nagari disediakan dana Rp.300 juta yang merupakan modal awal nagari dalam mengembangkan KMN ini, dimana pada tahun 2007 disalurkan sebanyak Rp.60 milyar dana untuk 100 nagari dan terus dikururkan untuk 800 nagari sampai tahun 2010. Kabupaten Agam tercatat sebagai penerima terbesar kredit mikro nagari tahun 2009 yang dikururkan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam bentuk bantuan permodalan bagi usaha kecil yang dikelola oleh kalangan masyarakat miskin. Dimana penyaluran KMN tersebut melibatkan lembaga dan masyarakat lokal yang ada di masing-masing nagari.

LKM sebagian bagian dari sistem keuangan mikro telah lama menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan perekonomian rakyat miskin. Pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan KMN di Sumatera Barat melalui LKM



yang ditekankan pada kelembagaan lokal dengan pendekatan “*as local as possible*”. Dalam pelaksanaannya kelembagaan lokal ini diharapkan dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan yang cukup potensial di nagari dengan dukungan kinerja kelembagaan dan kemampuan finansial (*financial viable*) yang memadai untuk mencapai kemandirian (*self sustainability*). Kemampuan finansial dapat diukur dari kemampuan menutupi biaya-biaya operasionalnya dengan pendapatan yang diterima oleh LKM tersebut.

LKM yang dikembangkan di Kabupaten Agam adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Agam Madani. KJKS BMT Agam Madani ini diluncurkan semenjak November 2007, dimana pada tahap awal didirikan 16 unit KJKS BMT di Kabupaten Agam yaitu satu unit untuk tiap-tiap kecamatan. Kemudian pada tahun 2009 setiap nagari di Kabupaten Agam sudah memiliki satu buah KJKS BMT yang dicanangkan sebagai kelembagaan ekonomi yang ada di setiap nagari. Pendirian KJKS BMT di Kabupaten Agam dilakukan melalui penyertaan pendanaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan mensingkronkannya dengan program KMN Propinsi Sumatera Barat. Salah satu KJKS BMT yang cukup berkembang di Kabupaten Agam adalah KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong yang terdapat di Kecamatan Tanjung Mutiara.

KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong dapat berperan strategis memberikan dukungan permodalan dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pengentasan kemiskinan di Nagari Tiku V Jorong melalui program kredit mikro atau pembiayaan yang

lebih pro kepada masyarakat miskin. Untuk mencapai peran positif KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong, maka secara kelembagaan dan keuangan KJKS BMT ini harus terus berkembang, memiliki sustainabilitas yang tinggi untuk mencapai kemandirian dalam operasionalnya.

Pada pembentukannya pada tahun 2008, KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong ini telah menyalurkan dan mengelola dana KMN Kabupaten Agam sebesar Rp.300.000.000. Dalam operasionalisasinya KJKS BMT ini juga mendapatkan subsidi gaji bagi karyawannya (pengelola) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sampai dengan tahun 2011, yaitu suatu periode waktu dimana pengelolaan KJKS BMT diharapkan sudah dapat mandiri. Dukungan dana KMN dan subsidi gaji pengelola yang diberikan Pemerintah Kabupaten Agam berdasarkan pertimbangan bahwa KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong tidak dapat bertahan dalam operasionalnya (*survive*) kalau melayani kredit atau pembiayaan untuk rumah tangga miskin. Oleh karena itu, permasalahan yang ingin penulis jawab dalam penelitian ini bagaimana pengelolaan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong dalam upaya mencapai tingkat kemandiriannya dan bagaimana pemanfaatan jasa keuangan KJKS BMT ini dalam perekonomian masyarakat di Nagari Tiku V Jorong.

Berdasarkan permasalahan diatas, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil (KJKS BMT) Agam Madani Nagari Tiku V Jorong Dalam Perekonomian Masyarakat Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Mendeskripsikan KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.**
- 2 Menganalisis pemanfaatan jasa keuangan KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong dalam Perekonomian Masyarakat Nagari Tiku V Jorong.**

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah:

- 1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pengelolaan KJKS BMT Agam Madani dan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat nagari.**
- 2. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran pada bidang ilmu pembangunan pedesaan.**
- 3. Sebagai bahan informasi untuk para peneliti dengan topik yang terkait dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.**

## BAB. II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2. 1 Tinjauan Kemiskinan

Kemiskinan seperti diungkapkan oleh Suparlan (1994), dinyatakan sebagai suatu keadaan kekurangan harta atau benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang. Akibat dari kekurangan harta atau benda tersebut maka seseorang atau sekelompok orang itu merasa kurang mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan hidupnya sebagaimana layaknya. Kekurangmampuan tersebut mungkin hanya pada tingkat kebutuhan-kebutuhan budaya (adat, upacara-upacara, moral dan etika), atau pada tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan social (pendidikan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama) atau pada tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar (makan-minum, berpakaian, bertempat tinggal atau rumah, kesehatan dan sebagainya).

Bank Dunia menyatakan kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperoleh standar hidup yang minimal. Robert Chambers dalam Mikkelsen (1999) mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan yang melarat dan ketidakberuntungan, dimana minimnya pendapatan dan tidak memiliki harta, kelemahan fisik, terisolasi, kerapuhan serta ketidakberdayaan dalam mencukupi hidup yang layak.

Mubyarto (1993) mengemukakan kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia meliputi sandang-pangan-papan, kebutuhan akan hidup sehat, dan kebutuhan akan pendidikan dasar bagi anak-anak. Penduduk miskin “tidak

berdaya” dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini sejalan dengan kriteria kemiskinan menurut Pemerintah Propinsi Sumatera Barat (2008), dimana kriteria masyarakat miskin adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut terdiri dari hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak lainnya.

Pengertian kemiskinan di Indonesia dibuat oleh BPS. Lembaga tersebut mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteria tersebut. Seseorang dapat dikatakan miskin jika sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan. Menurut Muzaki (2012), kriteria statistik BPS tentang ukuran kemiskinan adalah:

1. Tidak miskin, adalah mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp. 350.610,-.
2. Hampir tidak miskin dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488,- s/d. Rp 350.610,- atau sekitar antara Rp 9.350,- s/d. Rp11.687,- per orang per hari. Jumlahnya mencapai 27,12 juta jiwa.
3. Hampir miskin dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740,- s/d Rp. 280.488,- atau sekitar antara Rp 7.780,- s/d Rp 9.350,- per orang per hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta

4. Miskin dengan pengeluaran per orang perbulan per kepala Rp. 233.740,- kebawah atau sekitar Rp 7.780,- kebawah per orang per hari. Jumlahnya mencapai 31 juta
5. Sangat miskin (kronis) tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah pastinya. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 15 juta .

Berbeda dengan kriteria BPS, catatan *International Labour Organization* (ILO), menunjukkan bahwa penduduk yang berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan, dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Sebab ILO memasukkan sejumlah komponen seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, rekreasi dan kebutuhan lainnya (KHL, kebutuhan hidup layak).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin tercatat sebanyak 36,17 juta jiwa (16,7 persen). Kriteria miskin tersebut berdasarkan konsumsi masyarakat di bawah Rp 123.000 per bulan. Dengan asumsi sebesar itu, maka buruh yang mendapatkan upah sebesar Rp 450.000 per bulan sesuai dengan KHM (Kebutuhan Hidup Minimum), tidak termasuk dalam kategori miskin. meskipun sesungguhnya mereka adalah kelompok kaum dhu'afa. Seandainya BPS menggunakan kriteria miskin berdasarkan standar ILO, tentu jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin akan meningkat dua sampai tiga kali lipat dari angka yang disebutkan BPS, atau sekitar 100 juta jiwa.

Sebaran angka kemiskinan dari BPS, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011, jumlah penduduk miskin di desa selalu lebih besar dibanding dengan

di kota. Salah satu sumbangan kenaikan angka kemiskinan di desa antara lain, rendahnya tingkat pendidikan, banyak yang jadi buruh tani karena ketiadaan lahan dan banyaknya anak dalam satu keluarga. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika prioritas pembangunan di arahkan ke desa, karena di desa juga kaya dengan sumber daya alam yang belum tergarap dengan maksimal.

Dalam jangka panjang, kelangkaan modal bisa menjadi *entry point* terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat petani/pedesaan yang sulit untuk diputus. Walaupun insiden kemiskinan secara faktual tidak dibatasi oleh aspek *spatial* dan sektoral, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas orang miskin berada di daerah pedesaan dan umumnya bekerja di sektor pertanian (tabel. 1)

**Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1996-2008**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Desa+kota	Kota	Desa	Desa+kota
1996	9.42	24.59	34.01	13.39	19.78	17.47
1998	17.60	31.90	49.50	21.92	25.72	24.23
1999	15.64	32.33	47.97	19.41	26.03	23.43
2000	12.30	26.40	38.70	14.60	22.38	19.14
2001	8.60	29.30	37.90	9.76	28.84	18.41
2002	13.30	25.10	38.40	14.46	21.10	18.20
2003	12.20	25.10	37.30	13.57	20.23	17.42
2004	11.40	24.80	36.20	12.13	20.11	16.66
2005	12.40	22.70	35.10	11.68	19.98	15.97
2006	14.49	24.81	39.30	13.47	21.81	17.75
2007	13.56	23.61	37.17	12.52	20.37	16.58
2008	12.77	22.19	34.96	11.65	18.93	15.42

Sumber: Muzaki 2012. Kriteria Kemiskinan Di Indonesia Menurut BPS

Menurut Jhingan (1999), Kemiskinan merupakan penyebab sekaligus akibat dari rendahnya tingkat pembentukan modal suatu negara. Sebab utama

kekurangan modal adalah kecilnya tabungan atau kurangnya investasi di dalam produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena pendapatan per kapita rendah, penduduk tidak dapat menabung banyak, sehingga bagian yang tersisa untuk investasi lebih lanjut hanya sedikit. Hal ini mengakibatkan produktivitas masyarakat dalam berusaha menurun.

Upaya mengentaskan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, antara lain dengan memperluas akses usaha kecil dan mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal tapi juga dari lembaga keuangan mikro atau LKM (Wijono, 2005).

## **2. 2 Kredit Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan**

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2002). Menurut Hasibuan (2005) bahwa kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam dengan perjanjian yang telah disepakati. Pemberian kredit itu bertujuan untuk menyukseskan program pemerintah bidang ekonomi dan pembangunan (Suyatno *et al*, 2003).

Menurut Kasmir (2002) unsur-unsur yang terdapat di dalam kredit adalah:

(a) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang dan jasa akan benar-benar diterimanya



kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang, (b) Kesepakatan, dimana kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing, (c) Jangka waktu, dimana mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, (d) Resiko, faktor kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja akibat terjadinya musibah, serta (e) Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang disebut dengan bunga. Disamping itu balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit.

Dalam pelaksanaannya Kegiatan perkreditan dikenal adanya prinsip 5 C yang meliputi:

1. *Character*, pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari Bank/ pemberi kredit bahwa peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat- sifat pribadi yang positif, dan kooperatif dan juga rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. *Capacity*, yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi – kewajiban kewajibannya dari kegiatan usaha yang sedang atau akan dilakukan/ dibiayai dengan kredit.
3. *Capital*, yaitu jumlah dana/ modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.

4. *Collateral*, yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/ debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.
5. *Condition of economy*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari orang/ perusahaan yang memperoleh kredit.

Ditinjau dari penggunaannya, kredit dibedakan atas kredit produktif dan kredit konsumtif. Kredit produktif adalah kredit yang diberikan untuk memperlancar pembiayaan suatu usaha produktif. Sedangkan kredit konsumtif adalah kredit yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup (Hadiwidjaja dan Wirasmita, 2000).

Pembangunan berbasis manusia (*people centered development*) melalui pendekatan pembangunan dari bawah (*bottom-up*), telah menjadi strategi pembangunan favorit dewasa ini. Diantara inisiatif pembangunan dari bawah (masyarakat) ini, program-program kredit mikro dipandang sebagai suatu strategi anti kemiskinan yang menjanjikan. Hal ini karena program ini memungkinkan masyarakat miskin yang mejadi *target group*-nya memiliki masa depan yang lebih cerah dengan kemandirian yang menjadi tujuan akhir program tersebut. Tidak heran jika program kredit mikro dianggap sebagai kunci dalam mengatasi kemiskinan kronis, khususnya dalam memberdayakan penduduk miskin di berbagai penjuru dunia (Woller et al. 2001).

Menurut defenisi yang dipakai dalam *microcredit summit* (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “*programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families*” (Wijono, 2005)

Menurut Marguirite Robinson (2000), pinjaman dalam bentuk *microcredit* merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: *pertama*, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, *kedua*, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) dan *ketiga*, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha kecil dan mikro (UKM), pengembangan berbagai jenis

pinjaman mikro atau mensinergiskan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah dan Besar (Wijono, 2005).

Pinjaman mikro dapat juga digunakan membantu Usaha Kecil dan Menengah dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan, dan karakteristik UKM jika dilihat dari aspek pendapatan lebih mendekati kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (economically active working poor) dan masyarakat yang berpenghasilan rendah (lower income) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak layak. Kelompok masyarakat ini akan cenderung tetap berpenghasilan rendah bahkan menjadi miskin, jika kesulitan yang mereka hadapi dalam melakukan aktivitas usaha tetap dibiarkan tanpa adanya usaha-usaha perbaikan.

### **2.3 Lembaga Keuangan Mikro (LKM)**

Lembaga Keuangan Bank (LKB) atau Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan selama ini, umumnya tidak dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70%- 90% kekosongan tersebut diisi oleh lembaga keuangan yang non formal, yaitu para rentenir yang beroperasi dengan menggunakan suku bunga yang tinggi. Untuk menanggulangi hal semacam itu, perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah (Arifin, 2000).

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro di pedesaan umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa : (1) Lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) Lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) Sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.

Lembaga keuangan Mikro (LKM) di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR (Bank Perkreditan Rakyat) , dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan credit union. Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya (Wijono, 2005).

Menurut Krisnamurti (2005), walaupun terdapat banyak definisi keuangan mikro, namun secara umum terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi

tersebut. *Pertama*, menyediakan berbagai jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti Lumbung Desa, Lumbung Pitih Nagari, dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi. *Kedua*, melayani rakyat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. *Ketiga*, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

Menurut Bank Dunia dalam Arsyad (2008), ada tiga tujuan Lembaga Keuangan Mikro yaitu, 1) Menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui penciptaan dan pengembangan usaha mikro, 2) Meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok-kelompok yang rentan, terutama perempuan dan orang-orang miskin, dan 3) Mengurangi ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap panen yang beresiko gagal karena musim kemarau melalui diversifikasi kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan. Singkatnya, LKM diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang dianggap sebagai tujuan pembangunan yang paling penting (World Bank, 2000).

#### **a. Potensi dan Permasalahan LKM**

LKM ternyata mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) walaupun tidak sebesar lembaga keuangan

formal, sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang cukup potensial mengingat sebagian besar pelaku UKM belum memanfaatkan lembaga- lembaga keuangan. (Wijono, 2005)

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro yang relatif mampu menjawab kesulitan tersebut ternyata selaras dengan perkembangan UKM. Walaupun kontribusi dalam pembiayaan dalam skala nasional masih kecil dibandingkan dengan peran lembaga perbankan formal, namun terdapat potensi yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan LKM untuk memperbesar perannya dalam pembiayaan UKM yang ditunjukkan dengan masih banyak jumlah UKM yang belum memanfaatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan serta masih sulitnya akses pembiayaan dari lembaga perbankan. Sehingga tumpuan terbesar adalah LKM (Wijono, 2005).

**Tabel. 2 Beberapa Indikator Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia Tahun 2005.**

No	Jenis LKM	Jumlah (Unit)	Simpanan (Rp- Milyar)	Pinjaman (Rp- Milyar)	Jumlah Peminjam (Juta Rek.)
1	BPR	2.148	9.254.00	9.431.00	2.40
2	BRI Unit	3.916	27.429.00	14.182.00	3.10
3	Badan Kredit Desa	5.345	0.38.00	0.20	0.40
4	KSP	1.097	85.00	531.00	0.67
5	USP	35.218	1.157.00	3.629.00	n.a
6	LDKP	2.272	334.00	358.00	1.30
7	Pegadaian	264	-	157.70	0.02
8	BMT	3.098	209.00	157.00	1.20
9	Credit Union & NGO	1.146	188.01	505.73	0.40
	<b>Total</b>	<b>54.000</b>	<b>38.656.30</b>	<b>28.951.00</b>	<b>9.48</b>

Sumber: Bambang Ismawan dalam Wijono (2005)

Dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian, potensi yang dapat diperankan LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar. Menurut Ashari (2006), setidaknya ada 5 (lima) alasan untuk mendukung argumen tersebut. *Pertama*, LKM umumnya

berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh petani/ pelaku ekonomi yang ada di desa. *Kedua*, masyarakat desa/ petani lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur. *Ketiga*, karakteristik usaha tani umumnya membutuhkan platform kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan *financial* LKM. *Keempat*, dekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usahatani yang dikelola sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan tepat jumlah; dan *Kelima*, adanya keterkaitan *social-cultural* serta hubungan yang bersifat personal-emosional antara LKM dan masyarakat diharapkan dapat mengurangi sifat *moral hazard* dalam pengembalian kredit.

Dalam skala yang lebih makro, keberadaan LKM di pedesaan dapat menjadi faktor kritikal dalam usaha penanggulangan kemiskinan yang efektif di pedesaan. Menurut Krishnamurti (2003) peningkatan akses dan pengadaan sarana penyimpanan, pembiayaan, dan asuransi yang efisien dapat membangun keberdayaan kelompok miskin dan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan, melalui: (1) Tingkat konsumsi yang lebih pasti dan tidak berfluktuasi, (2) Mengelola resiko dengan lebih baik, (3) Secara bertahap memiliki kesempatan untuk membangun aset, (4) Mengembangkan kegiatan usaha mikronya, (5) Memperkuat kapasitas perolehan pendapatannya, dan (6) Dapat merasakan tingkat hidup yang lebih baik.

Krishnamurti (2003) juga menyebutkan bahwa tanpa akses yang cukup pada lembaga keuangan (mikro), hampir seluruh rumah tangga miskin akan



bergantung pada kemampuan pembiayaan sendiri yang sangat terbatas atau pada kelembagaan keuangan informal seperti rentenir, tengkulak ataupun pelepas uang. Kondisi ini akan membatasi kemampuan kelompok miskin berpartisipasi dan mendapat manfaat dari peluang pembangunan. Kelompok miskin yang umumnya tinggal di pedesaan dan berusaha di sektor pertanian justru seharusnya lebih diberdayakan agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

Potensi LKM yang cukup besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal, karena LKM masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan antara lain aspek kelembagaan yang tumpang tindih, keterbatasan sumberdaya manusia dalam pengelolaan LKM dan kecukupan modal. Sehingga perlu menguatkan dan mengembangkan LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional, diantaranya yang mendesak adalah menuntaskan RUU tentang LKM agar terdapat kejelasan dalam pengembangan LKM. Serta komitmen pemerintah dalam memperkuat UKM sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengembangan LKM. (Wijono, 2005).

Perkembangan LKM juga dihadapkan pada berbagai kendala baik hambatan internal LKM maupun kondisi eksternal LKM yang kurang kondusif. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh LKM adalah aspek kelembagaan, yang antara lain mengakibatkan bentuk LKM beraneka ragam. BRI Unit dan BPR sebagai bagian dari LKM secara kelembagaan lebih jelas karena mengacu pada ketentuan perbankan dengan pembinaan dari Bank Indonesia, sehingga LKM jenis ini lebih terarah bahkan terjamin kepercayaannya karena merupakan bagian dari kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan berhak mendapatkan fasilitas

dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sedangkan pada LKM yang berbentuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, segala ketentuan operasional dan arah pengembangannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bahkan, bagi LKM lainnya yang berbentuk Bank kredit Desa, LDKP, BMT, *Credit Union* maupun lembaga non pemerintah lainnya tidak jelas kelembagaan dan pembinaannya (Wijono, 2005).

**Tabel. 3 Potensi dan Permasalahan yang Dihadapi LKM Di Indonesia**

No.	Aspek	BPR & BRI Udes	Koperasi	LKM lainnya
1.	Kemampuan menghimpun dana	Mengandalkan tingkat suku bunga rata-rata bank umum	Mengandalkan jumlah anggota	Mengandalkan modal sendiri dan anggota
2.	Kemampuan menyalurkan dana	Rasio Loan to Deposit (LDR), namun kualitasnya perlu diperhatikan	Terbatas karena kemampuan SDM dan pengalaman usaha	Terbatas karena kemampuan SDM dan pengalaman usaha
3.	Kemampuan manajemen operasional	Tergantung pada beberapa SDM kunci	Tergantung pada pengurus	Tergantung pada pengurus
4.	Kemampuan menghasilkan laba	Relatif lebih baik dibandingkan bank umum	Tergantung dari kemampuan pengurus dan komitmen anggota	Tergantung dari kemampuan pengurus dan komitmen anggota
5.	Kemampuan jaringan dan akses pasar	Fokus pada usaha perdagangan	Masih terbatas	Masih terbatas
6.	Kemampuan perencanaan dan pelaporan	Masih beragam, khususnya BPR yg mempunyai modal terbatas dan yang beroperasi di luar Jawa Bali	Masih kurang	Masih kurang

Sumber: Wahyudin dalam Wijono (2005)

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut diatas maka aktivitas pembiayaan yang dapat dilakukan oleh LKM terhadap dunia usaha skala kecil dan mikro belum berjalan secara optimal. Dari jumlah UKM sebesar 42 jutaan, ternyata yang menikmati akses permodalan dari lembaga keuangan, baik

perbankan maupun LKM hanya 22,14 persen (Wijono, 2005). Artinya bahwa lebih dari 75% persen UKM kemungkinan masih mengandalkan sumber pembiayaan dari modal sendiri sehingga usaha yang dijalankan bisa saja berada dalam tingkat *under capacity*. Kondisi ini sekaligus dapat menjadi sinyal akan prospek pasar yang cukup menjanjikan bagi pengelolaan dan pengembangan LKM kedepan.

#### **b. Kinerja LKM**

Sesuai dengan hasil kajian Direktorat Pembiayaan (2004), maka agar tercapai hasil yang optimal dalam pembangunan ekonomi pedesaan, sebuah LKM seyogyanya memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Tidak menggunakan pola pelayanan keuangan perbankan konvensional, terutama tidak mensyaratkan kolateral dan tidak terdapat proses administrasi formal yang menyulitkan, (2) Sasarannya adalah masyarakat miskin dan pengusaha mikro, (3) Menggunakan pendekatan kelompok, baik dengan ataupun tidak dengan sistem tanggung renteng yang mengedepankan pola hubungan kenal dekat, (4) Lingkup kegiatan LKM dapat mencakup pembiayaan kegiatan ekonomi produktif maupun konsumtif, pendampingan dan pendidikan, kegiatan penghimpunan dan bentuk kegiatan lain yang dibutuhkan oleh pengusaha mikro dan masyarakat miskin.

Penilaian kinerja LKM harus didasarkan pada tujuan LKM. Meskipun tujuan utama kebanyakan LKM adalah meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin, ada dua pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. *Pertama*, pendekatan kesejahteraan (*welfarist*) yang mengukur keberhasilan terutama dari kemampuan institusi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang paling miskin

dalam waktu singkat, atau pengurangan kemiskinan. *Kedua*, pendekatan institusional mengukur keberhasilan berdasarkan sustainabilitas LKM dengan asumsi bahwa LKM yang memiliki sustainabilitas akan mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan (Arsyad, 2008).

Remenyi dalam Arsyad (2008) mengungkapkan alasan mengapa LKM dapat berhasil sementara bank- bank modren gagal. *Pertama*, kemampuan LKM untuk mengakomodasi pengganti angunan menjadi suatu pijakan yang efektif bagi seleksi nasabah; *Kedua*, kemampuan LKM untuk menggunakan tingkat suku bunga mereka sendiri untuk mengedalikan resiko dan menjaga tingkat pelunasan tepat waktu pada tingkat yang hampir sempurna; *Ketiga*, kemampuan LKM meminimumkan biaya transaksi untuk pemberian pinjaman dan penyediaan jasa tabungan dalam jumlah kecil; *Keempat*, kemampuan LKM untuk menggerakkan tekanan lingkungan dan norma- norma sosial untuk melaksanakan kewajiban peminjam sesuai perjanjian; *Kelima*, kemampuan LKM untuk merancang dan memberikan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin; dan terakhir, kemampuan LKM untuk melakukan segmentasi pasar dan memfokuskan diri pada masyarakat miskin namun tetap membidik orang-orang yang memiliki cukup motivasi.

Menurut Yaron dalam Arsyad (2008), ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar LKM memiliki sustainabilitas yang tinggi. *Pertama*, LKM tersebut harus memiliki suku bunga pinjaman positif yang cukup tinggi sehingga mampu menutup biaya-biaya keuangan yang tidak bersubsidi (bagi sebuah LKM yang disubsidi) untuk mempertahankan nilai rill ekuitasnya. *Kedua*, LKM tersebut

harus dapat mencapai tingkat pengembalian yang tinggi. *Ketiga*, LKM tersebut harus menawarkan suku bunga deposito yang cukup tinggi untuk menjamin agar tabungan sukarela meningkat secara signifikan. *Keempat*, LKM itu harus efisien (termasuk biaya transaksi dan administrasi yang rendah) dalam mekanisme pemberian kreditnya, yaitu dalam proses penyeleksian, pemrosesan pinjaman, penagihan pengembalian, dan mobilisasi dan melayani tabungan untuk menjaga agar suku bunga pinjaman tidak menjadi hambatan.

Karena LKM dianggap sebagai perantara keuangan yang bertujuan menyediakan akses yang lebih mudah untuk memperoleh kredit bagi orang-orang berpenghasilan rendah, LKM diharapkan memiliki kemampuan finansial (*financial viable*) untuk mencapai kemandirian (*self sustainability*). Oleh karena itu pengukuran kinerja salah satunya harus didasarkan pada kemampuan keuangannya (menutupi biaya-biaya operasionalnya dengan pendapatan yang diterimanya). Efisiensi biaya harus menjadi perhatian utama untuk mencapai kemandirian LKM (Arsyad, 2008).

#### **2. 4 Tinjauan Tentang Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)**

Untuk mengurangi kemiskinan dan membangun ekonomi di pedesaan diperlukan sebuah gerakan nyata dan implementatif. Salah satu upaya strategis untuk mengentaskan kemiskinan tersebut adalah melalui Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang disebut Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Lembaga keuangan ini telah terbukti dapat memberdayakan masyarakat kelas paling bawah (*grass root*) secara signifikan. Dalam satu dasawarsa pertama (1995-2005), di Indonesia telah tumbuh dan berkembang lebih dari 3.300 BMT, dengan asset lebih dari Rp

1 triliun, melayani lebih dari 2 juta penabung dan memberikan pinjaman terhadap 1,5 juta pengusaha mikro dan kecil (Data Pinbuk, 2005).

**a. Pengertian BMT**

Menurut Ridwan (2004) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yakni baitul maal dan baitul tamwil. Secara harfiah atau lughawi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Sedangkan menurut Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Kewirausahaan Muhammadiyah (2002), Bait yang artinya rumah dan tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya maal atau harta. Jadi berikut tamwil dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan harta kekayaan. Dalam perkembangannya, BMT juga diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu yang singkatannya juga BMT.

Definisi BMT menurut operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dalam peraturan dasar yakni "Baitul Maal Wat Tamwil adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi."

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana dari zakat, infaq dan sadaqah kemudian disalurkan kepada yang berhak. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Danupranata, 2006).

BMT sebagai lembaga ekonomi dan keuangan mikro syariah memiliki ciri-ciri: *Pertama*, BMT merupakan lembaga ekonomi yang mandiri yang mengakar di masyarakat, *Kedua*, didirikan dengan semangat kejamaah, yaitu semangat kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi masyarakat sendiri. *Ketiga*, Bentuk organisasinya sangat sederhana, *Keempat*, Para pendiri BMT minimal berjumlah 20 orang sebagaimana pada koperasi biasa. *Kelima*, BMT dikelola oleh manajer profesional yang dilatih untuk mengelola BMT. *Ketujuh*, sistem operasi BMT telah disiapkan sebelumnya dalam bentuk manual atau pedoman kerja yang baku dan serupa antara BMT se-Indonesia. *Kedelapan*, BMT memiliki lembaga supervisi yang membina secara teknis pembukuan dan manajemen BMT, yaitu PINBUK (Agusrianto, 2009).

**b. Sejarah Berdirinya BMT**

BMT mulai lahir sejak tahun 1995, setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank sesuai syariah pertama di Indonesia berdiri. Kelahirannya diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan BMI. Namun demikian, sesungguhnya BMT sudah mulai ada di Indonesia sejak tahun 1992 yang diprakarsai oleh Aries Mufti, dengan mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jalan Pramuka Jakarta Pusat. Jadi, embrionya sejak 1992 tapi belum berkembang. BMT semakin berkembang setelah ICMI, BMI dan MUI menginisiasi Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK).

Sejak dikembangkan oleh ICMI melalui PINBUK pada tahun 1995, BMT telah menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat bawah. Maka tidak

mengerankan jika pertumbuhan BMT sangat pesat. Menurut data Asosiasi BMT seluruh Indonesia (ABSINDO), hingga akhir Desember 2006 ada 3500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah aset mencapai 2 triliun rupiah. Bahkan PINBUK, ICMI dan ABSINDO punya target mengembangkan 10.000 BMT di tahun 2010 (Agustianto, 2009).

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa BMT dapat berkembang pesat (Subchan, 2008):

1. Animo masyarakat bawah cukup besar untuk mendapatkan akses pembiayaan bagi pengembangan usaha mereka yang tidak dapat dipenuhi oleh perbankan. Disamping prosedur dan administrasi yang ketat, bank juga kurang berminat menyalurkan kredit kecil yang berkisar antara 500.000 rupiah – 5 juta rupiah. Ruang kosong inilah yang diisi oleh lembaga keuangan mikro seperti BMT.
2. Berkaitan dengan keinginan sebagian masyarakat muslim untuk bermuamalah dengan prinsip syariah dan non ribawi. BMT menawarkan mekanisme bermuamalah yang syar'i melalui pola *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *wadiah*. Praktek-praktek inilah yang diperbolehkan bagi kaum muslim dalam bermuamalah oleh para ahli fiqh.
3. Cerita sukses beberapa BMT turut mendorong orang untuk mendirikan lembaga serupa. Apalagi proses pendirian BMT relatif mudah dan tidak rumit. BMT terbukti efektif dalam mengembangkan ekonomi rakyat melalui pembiayaan usaha yang mereka lakukan.



Efektifitas ini pada gilirannya menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang dapat dipercaya. Maka dari itu ribuan orang kecil berbondong-bondong mempercayakan dana mereka untuk dikelola oleh BMT.

**c. Azas dan Landasan BMT**

Menurut PINBUK, BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan. Sedangkan menurut Ridwan, BMT berazaskan Pancasila dan UUD'45 serta berdasarkan Prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Adapun status dan legalitas hukum, menurut PINBUK, BMT dapat memperoleh status kelembagaan sebagai berikut :

1. Kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK berdasarkan Naskah Kerjasama PINBUK dengan PHBK – Bank Indonesia.
2. Berdasarkan Hukum Koperasi :
  - Koperasi simpan pinjam syariah (KSP Syariah)
  - Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU Syariah) atau Koperasi Unit Desa Syariah (KUD Syariah).
  - Unit Usaha Otonom dari Koperasi seperti KUD, Kopontren atau lainnya.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, di dalamnya mengandung keterpaduan sisi sosial dan bisnis, dilakukan secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai sukses kehidupan di dunia dan di akhirat.

**d. Prinsip Operasional BMT**

BMT dalam melaksanakan usahanya di dalam praktek kehidupan nyata mengedepankan nilai-nilai spiritual, kebersamaan, mandiri, konsisten. Menurut Ridwan (2006) prinsip-prinsip BMT yang harus dipegang teguh adalah sebagai berikut:

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggunakan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progressif adil dan berakhlak mulia. Keterpaduan antara zikir, fikir dan ukir yakni keterpaduan antara sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dan semua liniya serta anggota dibangun atas dasar rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung

4. **Kebersamaan** yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi-misi dan berusaha bersama-sama untuk mewujudkan atau mencapai visi-misi tersebut serta bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
5. **Kemandirian**, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. **Profesionalisme**, yakni semangat kerja yang tinggi yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar guna mencapai tingkat standar kerja yang tinggi.
7. **Ístiqomah**: konsisten, konsekuen, kontinuitas tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

Sedangkan menurut Agusrianto (2009), Agar lembaga keuangan mikro BMT terfokus, profesional dan efektif melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang betul-betul membutuhkan, dapat mengacu prinsip utama yang

disyaratkan oleh *Microcredit Summit*. Setidaknya ada empat prinsip yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan pengembangan BMT. Adapun prinsip-prinsip utama tersebut adalah :

1. *Reaching the poorest*. The poorest yang dimaksud adalah masyarakat paling miskin, namun secara ekonomi mereka aktif (economically active) dan memiliki semangat entrepreneurship. Secara internasional mereka dipahami separuh bagian bawah dari garis kemiskinan nasional.
2. *Reaching and empowering women*. Wanita merupakan korban yang paling menderita dalam kemiskinan, oleh sebab itu mereka harus menjadi fokus utama. Di samping itu, dari pengalaman lapangan di berbagai negara menunjukkan bahwa wanita merupakan peminjam, pemakai dan pengembali kredit yang baik.
3. *Building financially sustainable institution*. Agar secara terus menerus dapat melayani masyarakat miskin, sehingga semakin banyak yang terlayani, maka secara financial, Lembaga BMT tersebut harus terjamin berkelanjutan.
4. *Measurable impact*. Dampak dari kehadiran kelembagaan dapat diukur sehingga evaluasi dapat dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk perbaikan kinerja kelembagaan.

#### **e. Penghimpunan Dana**

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha BMT yang dilakukan dengan kegiatan usaha penyimpanan. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh

anggota, calon anggota, atau BMT lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Yang dimaksud simpanan menurut Ridwan (2006) adalah merupakan simpanan anggota kepada BMT yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan yang dimaksud simpanan berjangka adalah simpanan BMT yang penyetorannya hanya dilakukan sekali dan pengambilannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara BMT dengan anggotanya.

Adapun pengertian simpanan menurut undang-undang no. 7 tahun 1992 dalam pasal 1(5) dalam Kasmir (2005) yakni ; “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Adapun bentuk simpanan yang diselenggarakan oleh BMT menurut PINBUK dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Simpanan pokok khusus, adalah simpanan pendiri kehormatan yaitu anggota yang membayar simpanan pokok khusus minimal 20% dari jumlah modal BMT.
2. Simpanan pokok, adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan anggota biasa ketika ia menjadi anggota. Besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar BMT.
3. Simpanan wajib, adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan anggota biasa secara berkala. Besar dan waktu

pembayarannya ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

4. Simpanan Sukarela, adalah simpanan anggota selain simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib yang dapat disetor dan ditarik sesuai dengan perjanjian yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan aturan khusus BMT.

**f. Produk Pembiayaan BMT**

Pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Menurut PINBUK pembiayaan BMT adalah dana yang ditempatkan BMT kepada anggotanya untuk membiayai kegiatan usahanya atas dasar jual beli dan perkongsian (syirkah). Sedangkan menurut Ridwan (2006), Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemuanya itu mengacu fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pedoman Ridwan (2006). Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT adalah:

1. **Pembiayaan Bai'u bitsaman Ajil (BBA) pembiayaan berakad jual beli.**  
Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, di mana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara

angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.

2. Pembiayaan murabahah (MBA). Pembiayaan berakad jual beli yang mana prinsip yang digunakan sama seperti pembiayaan Bai'u Bitsaman Ajil, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo.
3. Pembiayaan Mudārabah (MBA). Pembiayaan dengan akad Syirkah adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.
4. Pembiayaan Musyarakah (MSA). Pembiayaan dengan akad Syirkah. Adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
5. Pembiayaan Al- Qordul Hasan, merupakan pembiayaan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal/ kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota) cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT.

## **2.5 Program Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat**

Selain kebijakan nasional tentang kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dalam

rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat, pemerintah provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan program pemberdayaan rumah tangga miskin dengan memberikan bantuan modal usaha berupa program Kredit Mikro Nagari. Program ini merupakan implementasi agenda pembangunan daerah yaitu agenda ke 6 (enam), “Mempercepat Penurunan Tingkat Kemiskinan” yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010.

Berdasarkan buku petunjuk teknis Kredit Mikro Nagari (2008), pengertian Kredit Mikro Nagari adalah suatu program yang berupa bantuan keuangan kepada kelompok keluarga miskin nagari untuk mendukung ketersediaan modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan, yang sekaligus meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan standar yang ada. Bidang usaha yang dibantu atau difasilitasi disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumberdaya (sumberdaya alam dan manusia) yang ada di Nagari.

Program KMN dimaksudkan untuk memberikan stimulan tambahan modal usaha bagi keluarga miskin di tingkat nagari, agar mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan. Secara jelas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam buku petunjuk teknis program kredit mikro nagari (2008), mencantumkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyaluran Kredit Mikro Nagari sebagai berikut:

1. **Meningkatnya dan terciptanya perilaku positif bagi keluarga miskin dan stakeholders terkait.**



2. Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan sosial ekonomi.
3. Terselenggaranya sistem perencanaan dan pengawasan pembangunan yang Partisipatif
4. Terwujudnya sinergitas program antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota dan masyarakat/ stakeholders.
5. Meningkatkan partisipasi perantau dalam menanggulangi kemiskinan di nagari.
6. Tumbuh dan berkembangnya pola hidup ber- Nagari di tengah- tengah masyarakat.
7. Terbangun dan meningkatnya kapasitas Nagari sebagai basis ketahanan masyarakat.

Menurut petunjuk teknis Program KMN tahun 2008, strategi yang digunakan dalam penyaluran kredit mikro nagari adalah, 1) Peningkatan partisipasi masyarakat miskin, 2) Pemberdayaan masyarakat, 3) Peningkatan kapasitas nagari, 4) Perluasan kesempatan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan akses modal yang murah dan mudah, 5) peningkatan sinergitas program pembangunan oleh pemerintah dalam konteks kewilayahan nagari, dan 6) Pembentukan dan pengembangan lembaga pengelola keuangan di tingkat Nagari.

Pendekatan operasional yang digunakan dalam penyelenggaraan Kredit Mikro Nagari adalah: 1) Dilakukan dengan bertumpu pada kelompok masyarakat (*community Based Development*), 2) Penentuan kelompok, prioritas kegiatan serta jenis usaha ditentukan melalui mekanisme Musrenbang Nagari. 3) Prioritas

bagi kelompok masyarakat miskin yang telah dan sedang berusaha dalam skala kecil dan mikro, 4) Kredit disalurkan melalui system bergulir dan bergilir, 5) Optimalisasi peranan kelompok kerja, tenaga pendamping, pejabat pemerintah dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), dan 6) Pemanfaatan dan pemberdayaan Lembaga Keuangan Lokal (BPR, LPN, BMT) sebagai lembaga pengelolaan keuangan kredit mikro nagari.

Bidang usaha yang dibantu atau difasilitasi disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumber daya alam dan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Nagari. Komponen kegiatan yang dibantu atau difasilitasi dengan program kredit mikro Nagari, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin yang ada pada Nagari.
2. Kegiatan pendukung pelaksanaan Kredit Mikro Nagari
3. Kegiatan operasional nagari untuk menunjang pengelolaan Kredit Mikro Nagari dan kegiatan Pemerintahan Nagari.
4. Kredit Mikro Nagari tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penyediaan sarana/dan prasarana dan kegiatan sosial lainnya.

#### **2.6 Peraturan Bupati Agam No. 58 Tahun 2009 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wat Tamwil Agam Madani (KJKS BMT Agam Madani).**

KJKS BMT Agam Madani mempunyai visi menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, sehat, dan tangguh dalam pemberdayaan rumah tangga miskin, usaha mikro kecil dan menengah. Untuk mencapai visi tersebut KJKS BMT Agam Madani mempunyai misi:

1. Meningkatkan akses permodalan bagi anggota dan calon anggota.
2. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
3. Mewujudkan gerakan pembebasan masyarakat khususnya anggota dan calon anggota dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.
4. Menanamkan kesadaran untuk hidup hemat dan bersahaja bagi masyarakat khususnya anggota dan calon anggota.
5. Memfasilitasi terciptanya kerukunan hidup antara mamak dan kemenakan dalam rangka mewujudkan gerakan “Kembali ke Nagari” dan Kembali ke Surau” dengan filosofi Adat Basandi Sarak dan Sarak Basandi Kitabullah.
6. Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dari rumah tangga miskin menjadi usaha mikro, usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah.
7. Menjadikan BMT Agam Madani sebagai motor penggerak ekonomi produktif dan sosial di tingkat nagari.

Permodalan KJKS BMT Agam Madani berasal dari dana KMN dengan status hibah bersyarat dari Pemerintah Kabupaten Agam ke Pemerintahan Nagari untuk digulirkan kepada kelompok usaha atau perorangan melalui BMT Agam Madani yang mengacu kepada mekanisme BMT Agam Madani. Sumber permodalan lainnya berasal dari dana pendiri 10% dari dana KMN, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan pokok khusus, dana program pemerintah, dana pihak ketiga lainnya, dana titipan dari berbagai sumber yang halal dan dana masyarakat yang berada di kampung dan di rantau.

Struktur Organisasi KJKS BMT Agam Madani terdapat di tingkat kabupaten, kecamatan, nagari dan BMT. Pada tingkat kabupaten terdapat pembina dari unsur dinas terkait, pada tingkat kecamatan terdapat pembina dari unsur Camat dan Pendamping BMT dan pada tingkat nagari terdapat pembina dari BAMUS dan KAN. Penanggung jawab kegiatan masing- masing KJKS BMT di setiap nagari adalah Wali Nagari. Sedangkan pelaku kegiatan di KJKS BMT terdiri pengurus, pengelola, pengawas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab tersendiri.

Pembiayaan yang disalurkan oleh KJKS BMT Agam Madani diberikan kepada orang atau kelompok keluarga miskin, usaha mikro kecil dan menengah. Adapun prinsip pembiayaan KJKS BMT ini adalah; 1) berpihak kepada rumah tangga sasaran (RTS) dan UMKM, 2) mengutamakan, dan 3) berkelanjutan Dimana bidang usaha yang dibiayai disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumberdaya alam, kapasitas sumberdaya manusia dan kebutuhan program yang ada di nagari.

## **2.7 Kerangka Berfikir**

Untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun ekonomi di pedesaan diperlukan sebuah gerakan nyata dan implementatif. Salah satu upaya strategis untuk mengentaskan kemiskinan tersebut adalah melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dimana tanpa akses yang cukup pada lembaga keuangan (mikro), hampir seluruh rumah tangga miskin akan bergantung pada kemampuan pembiayaan sendiri yang sangat terbatas atau pada kelembagaan keuangan informal seperti rentenir, tengkulak ataupun pelepas uang. Kondisi ini akan

membatasi kemampuan kelompok miskin berpartisipasi dan mendapat manfaat dari peluang pembangunan. Kelompok miskin yang umumnya tinggal di pedesaan dan berusaha di sektor pertanian justru seharusnya lebih diberdayakan agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.


Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu LKM yang dikembangkan di Kabupaten Agam. Diantaranya adalah KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong yang terdapat di Kecamatan Tanjung Mutiara. KJKS BMT ini menyalurkan kredit mikro yang bersumber dari program KMN Pemda Kabupaten Agam, simpanan anggota, dan dana penyertaan mitra KJKS BMT. Pengelolaan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong ini diharapkan memiliki kinerja organisasi yang baik, kinerja keuangan yang menguntungkan sehingga dapat menjadi lembaga keuangan mikro mandiri yang dapat memberikan jasa keuangan secara berkelanjutan (*sustainable*) dimasa yang akan datang.

KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong dapat berperan dalam dalam menyediakan jasa penyimpanan, pembiayaan/kredit dan jasa transaksi lainnya bagi usaha kecil dan mikro, khususnya masyarakat miskin yang ada di Nagari. Dimana secara umum fungsi KJKS BMT adalah sebagai berikut:

- (1) Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) menerima titipan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf (ZISWAF) serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- (2) Baitut Tamwil (Bait = Rumah, Tamwil = Pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

KJKS BMT bersama dengan *stakeholders* lainnya seperti Pemerintahan Nagari, Ninik Mamak, Lembaga- lembaga Nagari dan sektor swasta, tidak hanya sebatas menyediakan jasa pembiayaan/kredit yang mudah dan murah bagi masyarakat, namun juga turut serta melakukan pembinaan dan memberdayakan masyarakat miskin. Melalui jasa keuangan untuk modal usaha yang disediakan oleh KJKS BMT diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat, khususnya untuk rumah tangga miskin.



**Gambar 1: Kerangka berfikir penelitian Peran KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong dalam Perekonomian Nagari Tiku V Jorong.**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Pemilihan tempat dilakukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan pertimbangan bahwa KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong sangat berkembang dilihat dari kepemilikan aset dan SHU yang diterima. Berdasarkan tutup buku tahun 2011, aset KJKS BMT ini mencapai Rp. 1.582.490.100 dengan perolehan SHU sebesar Rp. 87.559.300, jauh lebih baik dari KJKS BMT lainnya (Lampiran 5).

Penelitian ini dilaksanakan mulai Bulan November tahun 2012 sampai dengan Desember tahun 2012. KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong telah berdiri semenjak tahun 2008, dimana sampai saat ini terus melayani masyarakat di Nagari Tiku V Jorong.

#### **3.2 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yaitu penelitian tentang suatu objek penelitian yang berkenaan dengan suatu fakta yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas dengan subjek penelitian individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu untuk dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2003). Penelitian ini mengkaji

Kondisi Kelembagaan KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong dan perannya dalam perekonomian masyarakat nagari.

### **3.3 Informan Kunci dan Responden Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kelembagaan KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong, terutama tentang kinerja keuangan dan operasionalisasinya, maka diambil Informan Kunci yang terdiri dari Kepala Bagian Perekonomian Pemda Agam dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan selaku pembina KJKS BMT Agam Madani, Pendamping KJKS BMT Kecamatan, Konsultan Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK), Walinagari Tiku V Jorong, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pengurus, Pengawas dan pengelola KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong.

Untuk mengetahui pemanfaatan jasa keuangan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong dalam perekonomian masyarakat nagari diambil sampel dengan teknik purposif yaitu, sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, penetapan ini lazim didasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Sampel diambil sebanyak 50 orang dari nasabah KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong, diantaranya terdiri dari 30 orang nasabah bukan rumah tangga miskin dan 20 orang nasabah rumah tangga miskin baik yang aktif maupun yang tidak aktif lagi mendapatkan pembiayaan dari KJKS BMT. Nasabah penerima kredit dari KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong semenjak tahun 2008 sebanyak 335 orang. Menurut Surachaman (1982) penentuan jumlah sampel jika populasi kurang dari 100 diambil sebanyak 50%, apabila populasi antara 100-1.000 diambil sebanyak 15-50% dan apabila lebih dari 1.000 maka diambil sebanyak 10-15%. Untuk mendapatkan informasi-



informasi yang belum terdapat dari nasabah KJKS BMT, maka diambil responden sesuai kebutuhan dari bukan nasabah KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong.

**Tabel 4. Informan Kunci dan Responden Penelitian**

No	Responden	Jumlah (Orang)
1.	Kabag Perekonomian Pemda Agam	1
2.	Dinas Koperindag	1
3.	Pendamping KJKS BMT Kecamatan	1
4.	Pengurus KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong	3
5.	Pengawas KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong	1
6.	Pengelola KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong	2
7.	PINBUK	1
8.	Walinagari Tiku V Jorong	1
9.	Ketua KAN Nagari V Jorong	1
10.	Bukan nasabah KJKS BMT	5
11.	Nasabah KJKS BMT	50
	<b>Jumlah</b>	<b>67</b>

### 3.4 Data dan Sumber Data

Keberadaan data memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Arikunto (2002), mengemukakan: "Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh". Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas pengambil data lainnya) dari sumber pertamanya (Wirartha, 2006). Dalam penelitian ini data primer yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan *key informan* terkait pengelolaan KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong dan pengamatan langsung kepada objek selama penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini meliputi:

- Pelaksanaan simpanan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong, yang terdiri dari data jenis dan jumlah simpanan serta minat masyarakat dalam menyimpan di KJKS BMT.
- Pelaksanaan pembiayaan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong yang meliputi data nasabah KJKS BMT, akad pembiayaan, kemacetan, Prosedur pemberian pembiayaan, dan Penggunaan dana pembiayaan.

2. Data sekunder, data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. (Wirartha, 2006). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan diperoleh dari dokumen- dokumen yang relevan dengan pembahasan penelitian seperti buku panduan, profil KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong, hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), laporan keuangan, data file langsung dari komputer dan lain-lain, baik yang bersumber dari KJKS BMT sendiri maupun lembaga lain yang terkait dengan KJKS BMT. Adapun data sekunder yang dikumpulkan diantaranya adalah; sejarah pendirian, struktur organisasi, bidang usaha, mitra kerja, permodalan dan keuangan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data meliputi instrumen, metode dan prosedur yang berkaitan dengan proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data di lapangan,

yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka. Dalam wawancara kita tidak hanya bisa menangkap ide atau pemahaman responden, namun juga perasaan, pengalaman, emosi dan motif yang dimilikinya.

2) Pengumpulan Data Sekunder


Data sekunder digunakan untuk mendukung analisis dan interpretasi data pada penelitian ini. Data-data sekunder yang digunakan berupa data tertulis atau gambar yang berisi mengenai profil dan pengelolaan KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong yang meliputi manajemen organisasi, bidang usaha, permodalan, pembiayaan dan lain- lainnya.

### 3.6 Analisa Data

1. Pada tujuan yang pertama yaitu mendeskripsikan KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan analisis ini akan diketahui gambaran umum KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong yang meliputi kondisi organisasi dan *financial* dari KJKS BMT ini dalam upaya mencapai kemandirian.

2. Pada tujuan kedua yaitu menganalisis pemanfaatan jasa keuangan KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong dalam perekonomian masyarakat nagari Tiku V Jorong, maka dilakukan analisa deskriptif kualitatif. Analisisnya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata- kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Penyajian data merupakan bagian kedua dari tahap analisis, yang terdiri dari langkah-langkah penyusunan ringkasan terstruktur dan sinopsis, deskripsi singkat, diagram-diagram, atau matriks dengan teks. Tahap ketiga berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Nagari Tiku V Jorong merupakan salah satu nagari dari tiga nagari yang ada di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, dua nagari yang lain yaitu Nagari Tiku Utara dan Nagari Tiku Selatan. Jarak Nagari Tiku V Jorong dari ibu kota Kecamatan yaitu 25 Km, sedangkan jarak dengan ibu kota Kabupaten Agam yaitu 35 Km. Nagari Tiku V Jorong memiliki luas 134,79 Km<sup>3</sup>, yang merupakan nagari terluas di Kecamatan Tanjung Mutiara (65,50%), sedangkan luas Kecamatan Tanjung Mutiara yaitu 205,73 Km<sup>3</sup>. Nagari Tiku V Jorong pada awalnya memiliki 5 (lima) yaitu Jorong Masang, Labuhan, Ujuang Labung, Subang-Subang, Muaro Putuih, pada tahun 2006 dimekarkan menjadi 7 (tujuh) jorong dengan penambahan 2 (dua) jorong yaitu Jorong Masang Timur dan Jorong Ujung Labung Timur (Profil Nagari Tiku V Jorong Tahun 2011).

Nagari Tiku V Jorong secara Topografi pada umumnya berada di pesisir pantai dengan ketinggian antara 0- 4 m dpl, memiliki tanah yang subur dengan hamparan perkebunan yang luas dengan curah hujan rata-rata 2.200 mm dan suhu rata-rata 21-35 C. Pemanfaatan lahan terluas adalah untuk usaha perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, baik yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan, plasma KUD dan masyarakat yang luasnya mencapai 13.989 Ha (90,85%), hal ini sejalan dengan struktur ekonomi masyarakat yang sebagian besar adalah sebagai petani (57,30%). Adapaun batas-batas Nagari Tiku

V Jorong adalah, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Tiku Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Indonesia dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Basung (Profil Nagari Tiku V Jorong Tahun 2011).

## **2. Penduduk**

Nagari Tiku V Jorong pada tahun 2010 memiliki penduduk sebanyak 7.965 jiwa dengan 1.796 kepala keluarga (KK). Penduduk laki-laki berjumlah 4.108 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 3.857 jiwa. Mengingat nagari ini sangat luas, maka kepadatan penduduknya tergolong jarang yaitu sebanyak 50.66 jiwa/ Km<sup>2</sup>. Dari sejumlah kepala keluarga di Nagari Tiku V Jorong tahun 2010 terdapat 251 (13,97%) rumah tangga miskin yang perlu menjadi perhatian program pembangunan di nagari ini. Penduduk tergolong miskin di nagari ini adalah mereka yang mempunyai lahan terbatas dan biasanya tinggal di pesisir pantai Nagari Tiku V Jorong.

## **3. Mata Pencaharian Penduduk**

Penduduk Nagari Tiku V Jorong sebagian besar mempunyai mata pencarian sebagai petani, dagang dan nelayan tradisional. Disamping memiliki lahan sendiri, penduduk di daerah ini juga tergabung dalam anggota plasma perkebunan sawit KUD Nagari Tiku V Jorong yang sedang mengelola 3.000 ha lahan potensial. Sampai akhir tahun 2012 terdapat 1.000 ha perkebunan sawit plasma tahap 1 (satu) yang sudah menghasilkan dengan jumlah anggota plasma sebanyak 500 kepala keluarga, 2.000 ha sisanya termasuk dalam plasma tahap 2 (dua) yang dalam proses pengolahan lahan oleh pihak KUD Nagari Tiku V Jorong. Disamping tergabung dalam anggota plasma, sebanyak 130 orang

anggota plasma juga terlibat sebagai karyawan plasma KUD Nagari V Jorong, baik yang bekerja di kantor maupun bekerja sebagai tenaga lapangan di lokasi perkebunan.

KUD Nagari Tiku V Jorong ini telah ikut menggerakkan perekonomian masyarakat di nagari dan membuka peluang kerja di perkebunan kelapa sawit yang dikelolanya. Disamping menjadi anggota plasma, masyarakat juga bisa menjadi karyawan baik di kantor KUD maupun bekerja di lokasi perkebunan dengan menerima gaji setiap bulannya. Bekerja di plasma KUD Tiku V Jorong juga terbuka untuk penduduk lain yang bukan anggota plasma dan juga bagi penduduk di luar Nagari Tiku V Jorong. Berdasarkan data dari KUD Nagari Tiku V Jorong, sampai dengan bulan November tahun 2012 terdapat 246 karyawan KUD Nagari Tiku V Jorong.

Pekerjaan sebagai pedagang juga sangat diminati oleh masyarakat Nagari Tiku V Jorong, baik sebagai pedagang harian di rumah, pedagang di pasar maupun menjadi pedagang pengumpul hasil pertanian yang jumlahnya sebanyak 926 orang (24,53%). Hal ini didukung oleh ketersediaan pasar nagari yang ramai dan strategis yang terletak di pusat pemerintahan nagari; jalur transportasi yang cukup memadai; jumlah penduduk yang terus berkembang; dan kemajuan perekonomian masyarakat yang didukung oleh perkebunan sawit yang dimiliki masyarakat maupun KUD Nagari V Jorong. Masyarakat yang mempunyai mata pencarian sebagai pedagang ini sangat membutuhkan modal kerja dalam meningkatkan kapasitas usahanya. Modal usaha ini diharapkan dapat bersumber dari lembaga keuangan yang ada di Nagari Tiku V Jorong, salah satunya adalah KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong.

**Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk Nagari Tiku V Jorong**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Petani	2.163	57.30
2.	Karyawan KUD	197	5.22
3.	Karyawan PT. Minang Agro	83	2.20
4.	Dagang	926	24.53
5.	Tukang	118	3.12
6.	PNS	61	1.62
7.	Nelayan	208	5.51
8.	Jasa angkutan	19	0.50
	Jumlah	3.775	100.00

Sumber: Kantor Nagari Tiku V Jorong, data tahun 2011

#### 4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Nagari Tiku V Jorong masih rendah karena 40 % masyarakatnya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan tidak tamat SD, sebanyak 34,46% berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan masyarakat yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tamat perguruan tinggi persentasenya masih rendah yaitu sebanyak 18,08 % untuk tamat SMA dan 7.44 % tamat perguruan tinggi (Tabel 6).

**Tabel 6. Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Tiku V Jorong**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Tidak Tamat SD	634	16.15
2.	Tamat SD	937	23.87
3.	Tamat SMP	1.353	34.46
4.	Tamat SMA	710	18.08
5.	Sarjana	292	7.44
	Jumlah	3.926	100.00

Sumber: Kantor Walinagari Tiku V Jorong tahun, data tahun 2011

#### 4.2 Identitas Informan Kunci dan Responden Penelitian

Informan kunci dalam penelitian ini berasal dari *stakeholder* terkait dengan pengelolaan KJKS BMT, mereka terdiri dari pejabat instansi terkait dengan pengelolaan KJKS BMT, Walinagari, pengurus KAN, pengurus, pengawas, dan pengelola KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong. Tabel 7 memperlihatkan bawah sebagian besar informan kunci penelitian yang berusia



dias 30 tahun keatas sebanyak 16 orang (91,67%), dan hanya 1 orang yang berusia dibawah 30 tahun yaitu karyawan KJKS BMT yang bertugas sebagai kasir. Dari sisi pendidikan, terlihat bahwa tingkat pendidikan formal informan kunci sebagian besar serjana dan SLTA yang persentase masing-masingnya 41,17%, karena latar belakang pekerjaan mereka yang menuntut pendidikan tinggi. Sedangkan menurut jenis kelamin 12 orang (70,59) diantaranya berjenis kelamin laki- laki, hanya 5 orang berjenis kelamin perempuan.

**Tabel 7. Identitas Informan Kunci dan Responden Penelitian KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong**

No	Identitas	Informan Kunci			Responden Penelitian		
		Kategori	Jumlah	%	Kategori	Jumlah	%
1.	Umur	< 30	1	8.33	< 30	10	20.00
		31-40	7	41.67	31-40	10	20.00
		41-50	3	16.67	41-50	13	26.00
		> 50	6	33.33	> 50	17	34.00
	Jumlah		17	100.00		50	100.00
2.	Pendidikan	Tidak Sekolah	-	-	Tidak Sekolah	-	-
		SD	-	-	SD	16	32.00
		SMP	3	17.65	SMP	19	38.00
		SMA	7	41.17	SMA	13	26.00
	Sarjana	7	41.17	Sarjana	2	4.00	
Jumlah		17	100.00		50	100.00	
3.	Jenis Kelamin	Laki-laki	12	70.59	Laki-laki	27	55.00
		Perempuan	5	29.41	Perempuan	23	45.00

Responden penelitian yang merupakan nasabah KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong sebagian besar tergolong usia produktif yaitu berumur dibawah 40 tahun sebanyak 20 orang (40%), sedangkan yang berusia antara 41-50 tahun sebanyak 13 orang (26%) dan yang diatas 50 tahun sebanyak 17 orang (34%). Tingkat pendidikan responden sebagai nasabah KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong masih tergolong rendah, yaitu sebanyak 35 orang (70%) hanya menempuh jenjang pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SLTP), dan hanya 2 orang yang berpendidikan Perguruan Tinggi. Menurut jenis kelamin sebanyak 27 orang (55%) responden berjenis kelamin laki-laki dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 45%.

Mata pencaharian nasabah KJKS BMT Nagari Tiku Jorong sebagian besar bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 32,5%, sedangkan yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 25%. Nasabah KJKS BMT yang bekerja sebagai karyawan plasma KUD Nagari Tiku V Jorong sebanyak 22,5%, selebihnya nasabah KJKS BMT bekerja sebagai nelayan (7,5%), sebagai buruh harian lepas (7,5%) dan mata pencaharian lainnya (5%).

#### **4.3 Gambaran KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong.**

##### **1. Sejarah pendirian KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong.**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Agam Madani merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menyelenggarakan simpan pinjam dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di Kabupaten Agam. KJKS BMT Agam Madani adalah implementasi program kemiskinan berbasis Masjid yang dilaksanakan semenjak tahun 2006, dimana setelah manajemen Masjid disiapkan, maka diperlukan pendirian koperasi jasa keuangan syariah, dengan istilah di Agam BMT. BMT ini dicanangkan masing- masing nagari memilikinya.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Agam melalui BMT Agam Madani didasarkan pada program bantuan permodalan yang telah dikururkan sebelumnya belum mampu mengurangi rumah tangga sasaran (RTS) secara signifikan. Disatu sisi sebagian besar rumah tangga sasaran sangat membutuhkan permodalan (85%) dari hasil survey yang pernah dilakukan. Belum adanya lembaga keuangan yang mengelola bantuan langsung masyarakat secara

profesional dan pendampingan yang berkelanjutan selama ini, maka kehadiran BMT Agam Madani sebagai lembaga keuangan mikro di nagari diharapkan dapat menjawab permasalahan diatas (Elfindri, 2009).

Pendirian BMT di Agam dilakukan melalui penyertaan pendanaan oleh Pemerintahan Daerah dengan mensingkronkan program Kredit Mikro Nagari oleh Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp.300.000,000,-/nagari dan sharing Pemerintah Kabupaten Agam sebesar Rp.300.000.000,-/nagari. Maka pada tahun 2007 lahirlah 16 (enam belas) buah BMT di Kabupaten Agam, yaitu satu kecamatan satu KJKS BMT, yang operasionalnya dimulai pada awal tahun 2008.

**Tabel 8. Perkembangan Pendirian KJKS BMT Di Kabupaten Agam Semenjak Tahun 2007 sampai 2009.**

No.	Tahun Berdiri	KJKS BMT	Jumlah Karyawan	Dana KMN (Rp)
1	2007	16 buah	48 orang	4.800.000.000
2	2008	25 buah	74 orang	7.500.000.000
3	2009	41 buah	123 orang	12.300.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>82 buah</b>	<b>245 orang</b>	<b>24.600.000.000</b>

Sumber: Elfindri (2009), Makmur Bersama Mesjid

Kelahiran 16 KJKS BMT pada tahun 2007 di masing- masing kecamatan di Kabupaten Agam ini telah membuka lapangan pekerjaan sebanyak 48 orang serjana, yaitu dua orang pengelola masing-masing KJKS BMT dan satu orang pendamping di setiap kecamatan. Pada tahun 2008 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam dan perubahan APBD dibentuk lagi 25 buah KJKS BMT, sehingga akhir tahun 2008 sudah beroperasi 41 buah BMT di Kabupaten Agam dengan karyawan sebanyak 122 orang. Pemerintah Daerah Kabupaten Agam menargetkan seluruh nagari di Kabupaten Agam memiliki satu KJKS BMT. Dengan pendanaan yang telah disiapkan, maka pada tahun 2009 didirikan 41 buah KJKS BMT lagi di Kabupaten Agam sehingga

jumlah keseluruhan KJKS BMT yang diprogramkan oleh Pemda Agam menjadi 82 buah KJKS BMT sesuai dengan banyaknya nagari yang ada di Kabupaten Agam (Tabel 8).

Semua KJKS BMT yang ada Kabupaten Agam mendapatkan dana hibah yang bersumber dari dana Kredit Mikro Nagari (KMN), dimana dana tersebut disalurkan kepada masyarakat di nagari, khususnya bagi rumah tangga miskin. KJKS BMT ini dibina dan diawasi secara langsung oleh Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) yang berperan sebagai konsultannya BMT dan juga KJKS BMT ini menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah Kabupaten Agam melalui dinas dan lembaga terkait yang seperti Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN), Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda), dan Bagian Perekonomian Pemda Kabupaten Agam.

Dalam pengelolaannya karena KJKS BMT melayani rumah tangga miskin (RTM) dengan kredit ringan, maka Pemerintah Daerah memberikan subsidi gaji untuk 2 (dua) orang pengelola dan 1 (satu) orang pendamping kecamatan yang bersumber dari dana APBD sampai dengan tahun 2011. Untuk tahun 2012 dan seterusnya KJKS BMT sudah harus mandiri dan bisa membiayai operasional dari dana KMN yang dikelolanya. Dalam pelaksanaannya baru sebanyak 23 buah (28,04%) KJKS BMT yang di Kabupaten Agam yang sudah mandiri dan tetap eksis melayani kebutuhan jasa keuangan masyarakat, namun sebagian besar diantara KJKS BMT ini mengalami kerugian dan tidak berkembang yang disebabkan kemacetan pengembalian pembiayaan oleh nasabah, manajemen

pengelolaan KJKS BMT yang jelek dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dalam pembinaan KJKS BMT.

KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong adalah salah satu KJKS BMT yang cukup berkembang yang terdapat di Kecamatan Tanjung Mutiara. KJKS BMT ini berdiri pada bulan Juli tahun 2008 dengan dukungan dana KMN Kabupaten Agam. Pendirian KJKS BMT ini diawali dengan pembentukan kelompok kerja (POKJA) Nagari Tiku V Jorong yang anggotanya terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat nagari, pendamping dan pengelola KJKS BMT. Pokja ini bertugas membantu merealisasikan dana program kredit mikro nagari sebanyak Rp.300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah) bersama Wali Nagari dan pengurus TKPK, sesuai dengan mekanisme BMT Agam Madani. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Pokja Nagari mendapatkan alokasi biaya operasional sebesar Rp.7.600.000. Tugas Pokja Nagari ini berakhir ketika dana kredit mikro nagari telah disalurkan, selanjutnya pengelolaan KMN menjadi tanggung jawab KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong.


Pendirian KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong dilakukan setelah masa kerja Pokja Nagari berakhir. Proses pendiriannya sama seperti pendirian koperasi pada umumnya yaitu dengan melaksanakan rapat pembentukan yang dihadiri semua anggota yang berminat untuk mendirikan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong. Rapat pendirian KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong difasilitasi oleh Pokja dan Walinagari serta dihadiri oleh anggota pendiri sebanyak 24 orang sebagaimana yang terdapat dalam daftar hadir rapat dan berita acara pembentukan (Lampiran 6), kemudian anggota pendiri ini bertambah menjadi 38 orang sebagaimana yang

terdaftar dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong. Masing-masing pendiri/ anggota wajib membayar dana penyertaan pendiri atau simpanan pokok khusus sebesar Rp.800.000, simpanan pokok sebesar Rp.100.000 dan simpanan wajib sebesar Rp.10.000/bulan. Besar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota ini tidak mengalami perubahan sampai dengan rapat anggota tahunan (RAT) tahun 2011, namun untuk simpanan pokok khusus masing-masing anggota harus mencukupkan dana simpanannya sebesar Rp.1.000.000.

Konsep pendirian KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong adalah bagian dari upaya memerangi kemiskinan di nagari dengan mengelola secara profesional dana-dana yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat miskin. Oleh karena itu, pendirian KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong diarahkan untuk membantu permodalan masyarakat miskin, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang produktif di Nagari Tiku V Jorong. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2008 KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong telah berhasil menyalurkan dana Kredit Mikro Nagari (KMN) Pemda Agam kepada kelompok rumah tangga miskin yang ada di Nagari V Jorong.

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong berpedoman kepada Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2009 dan hasil Rapat Anggota tahunan (RAT) KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong. Struktur organisasi KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong seperti terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2: Struktur Organisasi KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong**

Struktur Organisasi KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong terdiri dari pengurus yang membawahi pengelola (pegawai KJKS BMT), pengawas, pendamping kecamatan dan Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) selaku konsultan program, dan pembina yang terdiri dari Pemda Agam, Walinagari dan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN). Rincian dan tugas masing- masingnya adalah sebagai berikut:

1. Pengurus KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong terdiri dari 3 orang yaitu; ketua, sekretaris dan bendahara yang mempunyai tugas sebagai berikut:
  - Membantu pengelola BMT dalam manajemen operasional BMT.
  - Menjadi anggota komite pembiayaan.
  - Mencarikan sumber pembiayaan kepada pihak ketiga.
  - Melaporkan operasional BMT melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).

- Memberikan masukan kepada pengelola BMT agar berperan lebih optimal.
2. Pengawas KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong terdiri dari 3 orang, yaitu satu orang ketua dan 2 orang anggota pengawas. Adapun tugas pengawas ini adalah sebagai berikut:
- Mengawasi kegiatan usaha KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong agar tidak menyimpang dari Standar Operasi Manajemen (SOM) dan Standar Operasi Perusahaan (SOP).
  - Memberikan masukan dan pertimbangan kepada pengurus dan pengelola KJKS BMT Tiku V Jorong.
  - Melaporkan hasil pengawasan setiap tahunnya melalui Rapat Anggota Tahunan.
3. Pengelola KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong terdiri dari manager umum, bagian keuangan, bagian pembiayaan, kasir dan satu orang kolektor, yang mempunyai tugas menjalankan operasional BMT Nagari Tiku V Jorong sesuai dengan Standar Operasi manajemen (SOM) dan Standar Operasi Prosedural (SOP) BMT Agam Madani.
4. Pendamping Kecamatan KJKS BMT terdiri dari satu orang perkecamatan, yang merupakan perpanjangan tangan Pemeintah Kabupaten Agam di BMT yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melakukan koordinasi dan sosialisasi Program BMT
  - Melakukan pendampingan dalam proses pendirian dan operasional kegiatan BMT
  - Membina dan mengusulkan tenaga pengelola BMT.



- Mendampingi pengurus dan pengelola untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional BMT.
- Memcarikan sumber pembiayaan BMT melalui pihak ketiga.
- Mengkoordinasikan lingkage program yang disiapkan oleh Pemerintah kabupaten Agam.
- Melaporkan kehadiran pengelola BMT dan kondisi keuangan BMT setiap hari ke Tim Koordinasi KJKS BMT Agam Madani.

Selain empat struktur organisasi diatas, KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong juga memiliki *stakeholder* lainnya yang perannya juga penting dalam mendukung kemajuan KJKS BMT, yaitu Walinagari yang merupakan Penanggung jawab BMT Nagari Tiku V Jorong, Ketua Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari yang berperan sebagai pembina KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong. Adapun tugas dan kewenangan masing-masing struktur organisasi telah diatur dalam pasal 15 Peraturan Bupati No. 58 tahun 2009 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Agam Madani.

Walinagari sebagai penanggung jawab jalannya KJKS BMT di Nagari Tiku V Jorong menerima laporan perkembangan KJKS BMT, termasuk perkembangan kondisi keuangan setiap bulannya dari pengurus KJKS BMT. Selanjutnya Walinagari mengirimkan laporan perkembangan KJKS BMT ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Camat Tanjung Mutiara, dinas terkait dengan KJKS BMT dan termasuk kepada KUD Nagari Tiku V Jorong. Badan Musyawarah (Bamus) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan dalam

membina KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong, terutama membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, memberikan rekomendasi terhadap calon nasabah dan membantu mencari solusi untuk mengatasi kemacetan pembiayaan nasabah.

Manajemen organisasi KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong ini telah melibatkan banyak stakeholder yang ada di pemerintahan dan masyarakat nagari. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa telah ada komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Agam, Pemerintahan Nagari beserta masyarakat di Nagari Tiku V Jorong untuk menjadikan KJKS BMT sebagai lembaga keuangan yang sangat potensial dan berperan strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di nagari.

Anggota KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong sampai dengan RAT tahun 2011 berjumlah 48 orang, Adapun syarat menjadi anggota KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong sama seperti menjadi koperasi pada umumnya, yaitu membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela serta mematuhi peraturan yang tertuang dalam AD/ART KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong. Simpanan sukarela di KJKS BMT selama ini lebih dikenal dengan simpanan pokok khusus (simpoksus). Nasabah KJKS BMT disebut juga dengan calon anggota, jumlah nasabah yang aktif menyimpan dan melakukan pembiayaan di KJKS BMT sampai akhir tahun 2011 sebanyak 335 orang. Pada masa pendirian KJKS BMT tahun 2008 yang menjadi nasabah KJKS BMT adalah rumah tangga miskin (RTM) dengan persentasenya sebesar 70%, sesuai dengan tuntutan program pada saat itu yang mengharuskan RTM yang membutuhkan modal kerja

sebagai sasaran pembiayaan, sedangkan 30% sisanya merupakan nasabah umum yang terdiri dari usaha kecil dan menengah.

Semenjak pertengahan 2009 sampai sekarang nasabah KJKS BMT mengalami perubahan, yaitu terdiri dari nasabah umum sebanyak 35%, nasabah karyawan plasma KUD sebanyak 35 % dan dan anggota plasma KUD sebanyak 30 persen. Saat ini KUD Nagari Tiku V Jorong memiliki anggota plasma tahap 1 (satu) sebanyak 500 rumah tangga dan anggota plasma tahap 2 direncanakan sebanyak 1.000 orang lagi. Anggota plasma KUD ini dapat menjadi nasabah potensial KJKS BMT nantinya.

### **3. Bidang Usaha**

KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong sesuai dengan singkatannya memberikan jasa keuangan bagi anggota dan masyarakat di Nagari Tiku V Jorong. Adapun usaha utama yang dikembangkan yaitu jasa penyimpanan/tabungan, jasa pembiayaan dan investasi. Usaha lain yang pernah ada di KJKS BMT ini adalah tempat pembayaran rekening listrik dan penjualan pulsa, namun kurang berkembang disebabkan jaringan online PLN yang tidak lancar dan banyaknya pesaing di daerah ini.

#### **a. Jasa Penyimpanan**

Jasa penyimpanan yang ditawarkan oleh KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong cukup beragam. Disamping adanya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan pokok khusus, dan simpanan sukarela bagi anggota, juga terdapat beberapa jenis simpanan lainnya yang bersifat umum untuk masyarakat seperti

simpanan wajib pembiayaan (SWP) dan simpanan Saras. Sedangkan simpanan dalam bentuk tabungan, diantaranya; Tabungan Mandiri Sejahtera (Tamara) yaitu tabungan untuk kesejahteraan masyarakat, Tabungan Pendidikan Anak (Tadika) yaitu tabungan untuk persiapan biaya pendidikan yang biasanya dimanfaatkan oleh pelajar, Tabungan Haji Terwujud (Tahajjud) yaitu tabungan untuk keperluan naik haji, Tabungan Idul Fitri (Taduri) yaitu tabungan untuk persiapan hari raya/lebaran, dan Tabungan Qurban (Taqurba) yaitu tabungan untuk pembelian hewan kurban pada hari raya Idul adha.

Simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan pokok khusus atau simpanan sukarela merupakan simpanan yang harus dipenuhi oleh anggota KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong. Jumlah masing-masing simpanan ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap akhir tahunnya. Simpanan pokok khusus bagi anggota di KJKS BMT ini disebut juga dengan dana penyertaan modal atau saham yang merupakan salah satu syarat menjadi anggota, jumlah dana penyertaan yang disepakati pada awal berdirinya KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong adalah minimal Rp. 800.000,- / anggota.

Simpanan wajib pembiayaan (SWP) adalah simpanan bagi nasabah yang melakukan pembiayaan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong. Simpanan ini dipotong langsung oleh pengelola saat pencairan pembiayaan nasabah KJKS BMT. Simpanan wajib pembiayaan dapat ditarik ketika pembiayaan sudah lunas atau dapat juga dipotong oleh KJKS BMT untuk membayar angsuran kredit nasabah yang macet. Besarnya simpanan wajib pembiayaan ini berbeda-beda berdasarkan besarnya pembiayaan yang direalisasikan oleh KJKS BMT,

persentasenya berdasarkan hasil kesepakatan Rapat Anggota Tahunan (RAT), biasanya berkisar antara 2-5%.

Simpanan Saras adalah singkatan dari Simpanan Perumahan Sehat yang diperuntukan bagi masyarakat yang mendapatkan program bantuan perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat, dimana bagi masyarakat yang mendapatkan program perumahan ini diwajibkan membuka rekening di KJKS BMT sebagai tempat penyaluran dana bantuan Kemenpera dan dana pembiayaan dari KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong. Dalam perjalanannya KJKS BMT ini belum pernah mendapatkan program bantuan perumahan dari Kemenpera, sehingga simpanan Saras inipun tidak berkembang.

#### **b. Jasa Pembiayaan**

Pembiayaan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong diarahkan untuk anggota dan non anggota, dimana dalam KJKS BMT lebih dikenal dengan sebutan nasabah. KJKS BMT meminjamkan sejumlah uang/ kredit kepada nasabah berdasarkan syarat, ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Jasa pembiayaan merupakan usaha utama dan memberikan kontribusi yang besar bagi perolehan keuntungan atau laba KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong. Produk pembiayaan yang dipakai di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong, diantaranya pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Bai'u Bitsaman Ajil (BBA), pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Alqordul Hasan.

Pembiayaan Mudharabah, merupakan akad kerjasama permodalan usaha dimana KJKS BMT sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota dan pihak ketiga lainnya sebagai

pengusaha (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan dan apabila rugi ditanggung oleh KJKS BMT sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan. Pembiayaan Musyarakah, merupakan akad kerja sama permodalan usaha antara KJKS BMT dengan satu atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan bersama dalam satu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Pembiayaan Bai'u Bitsaman Ajil (BBA) merupakan pembiayaan berakad jual beli, yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara KJKS BMT dengan anggotanya. Dalam hal ini KJKS BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati. Sedangkan pembiayaan Murabahah, merupakan Pembiayaan berakad jual beli yang prinsipnya sama seperti pembiayaan BBA, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo.

Pembiayaan Alqordul Hasan (Qardh), merupakan pembiayaan yang diberikan KJKS BMT tanpa bagi hasil kepada orang yang benar-benar membutuhkan untuk keperluan darurat, dimana nasabah/anggota cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan KJKS BMT. Pembiayaan Qardh ini biasanya diberikan kepada masyarakat miskin yang merupakan bagian kegiatan sosial KJKS BMT.

**Tabel 9. Jenis Pembiayaan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong**

No	Produk Pembiayaan	Prinsip	Tujuan Pembiayaan	Pembagian Keuntungan
1	Mudharabah	Bagi hasil	Pembiayaan modal usaha	Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kalau rugi ditanggung KJKS BMT
2	Musarakah	Bagi hasil	Pembiayaan modal usaha	Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kalau rugi ditanggung secara proporsional antara KJKS BMT dan nasabah
3	Bai'u Bitsaman Ajil (BBA)	Jual beli	Pembelian barang modal	Mark up yang disepakati antara KJKS BMT dengan nasabah
4	Murabahah	Jual beli	Pembelian barang modal	Mark up yang disepakati antara KJKS BMT dengan nasabah
5	Alqurdul Hasan	Non profit	Pembiayaan untuk keperluan darurat/ sosial	Bersifat sosial, nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja

Sumber: Laporan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong

#### 4. Badan Hukum KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong

Pendirian KJKS BMT di Kabupaten Agam berpedoman kepada Peraturan Bupati Agam No. 58 Tahun 2009, yaitu bahwa badan hukum BMT adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Setiap KJKS BMT harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang ditetapkan melalui rapat anggota KJKS BMT, kemudian pendirian KJKS BMT pada setiap nagari harus dikukuhkan dengan akta pendirian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KJKS BMT yang berbadan hukum di Agam baru sekitar 24 buah dari 82 KJKS BMT, 16 diantaranya adalah badan hukum yang diuruskan saat pendirian KJKS BMT tahun 2008 yaitu satu KJKS BMT untuk setiap kecamatan di Kabupaten Agam. Hambatan yang dihadapi dalam pengurusan badan hukum adalah ketidakseriusan pengurus KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong dalam melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Agam. Semenjak pendirian KJKS BMT ini tahun 2008, pengurus baru bisa melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan

untuk pengurusan badan hukum pada bulan April 2012, yaitu butuh waktu kira-kira 4 tahun.

Persyaratan yang diperlukan untuk pengurusan badan hukum KJKS BMT diantaranya adalah: akta pendirian koperasi, berita acara dan daftar hadir pembentukan koperasi, daftar nama pendiri koperasi, bukti setoran simpanan anggota, fotokopi KTP anggota, neraca awal koperasi, bukti setoran di bank, surat keterangan Walinagari dan surat pernyataan dari pengurus KJKS BMT. Semua dokumen diatas sebagian besar sudah ada di KJKS BMT, namun karena tidak ditindaklanjuti oleh pengurus proses badan hukum ini menjadi terkendala.

Kendala juga datang dari pihak Dinas Koperindag sendiri, dimana KJKS BMT pada awalnya berada dibawah koordinasi Bagian Perekonomian Pemda Agam sehingga Dinas Koperindag kurang memberikan perhatian dan pembinaan terhadap KJKS BMT ini. Selain itu, Dinas Koperindag belum bisa mengeluarkan badan hukum KJKS BMT sepanjang ada ketentuan atau aturan yang tidak sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 2009 tentang Perkoperasian. Beberapa ketentuan yang berbeda seperti di KJKS BMT melayani nasabah sedangkan koperasi melayani anggota, pada KJKS diperkenalkan istilah saham yaitu simpanan pokok khusus, sedangkan pada koperasi tidak ada istilah saham, yang ada hanya simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Dalam hal ini pengurus dan pengelola KJKS BMT telah berupaya menyusun AD/ART KJKS BMT agar sesuai dengan aturan koperasi seperti yang diminta oleh Dinas Koperindag. Kendala- kendala diatas menyebabkan badan hukum KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong baru bisa keluar dalam waktu yang cukup lama yaitu 4 tahun, ini



berpengaruh terhadap perkembangan dan kerja sama KJKS BMT dengan berbagai instansi dan pihak ketiga, terutama dalam upaya peningkatan modal.

Badan Hukum KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong diterbitkan pada tanggal 9 Juli Tahun 2012 dengan nomor badan hukum : 182/BH/III.1/DKUPP/Kop.1/VIII/2012. Dengan keluarnya badan hukum ini maka jelaslah status KJKS BMT ini berbentuk koperasi dan tunduk kepada Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan-peraturan lain terkait dengan perkoperasian. Semenjak keluarnya badan hukum koperasi, pengurus dan pengelola KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong sangat intensif merintis kerja sama dengan lembaga keuangan lain untuk mendapatkan tambahan modal.

#### **5. Mitra KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong**

KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong telah melayani masyarakat di nagari dan menjalin kerja sama dengan beberapa mitra yang sangat mendukung kemajuan KJKS BMT ini. Mitra KJKS BMT tersebut diantaranya yaitu KUD Nagari Tiku V Jorong, konsultan PINBUK, PT. Minang Agro, lembaga perbankan dan pihak ketiga lainnya. KUD Nagari Tiku V Jorong merupakan mitra utama yang telah menjalin kerjasama dengan KJKS BMT semenjak pertengahan tahun 2009. Kerjasama ini dalam bentuk penyertaan modal KUD di KJKS BMT sebesar Rp. 800.000.000,-, dan kerjasama pelayanan jasa keuangan bagi anggota plasma dan karyawan plasma KUD Nagari Tiku V Jorong. Anggota dan karyawan plasma KUD merupakan nasabah potensial KJKS BMT ini dimasa yang akan datang

Berdasarkan data Kantor Walinagari Tiku V Jorong, diketahui bahwa jumlah karyawan plasma KUD Nagari Tiku V Jorong sebanyak 230 orang,

sedangkan anggota penerima plasma tahap 1 (satu) berjumlah 500 orang. Pada tahun 2012 ini, pihak KUD sedang mengolah lahan perkebunan sawit tahap 2 (dua) seluas 2.000 Ha yang diperuntukan bagi masyarakat Nagari Tiku V Jorong yang belum mendapatkan dana plasma tahap 1. Dengan luas perkebunan sawit sebesar 3.000 Ha yang dikelola oleh KUD Nagari Tiku V Jorong dan didukung bertambahnya anggota dan karyawan plasma nantinya, maka akan semakin besar peluang kerjasama untuk pengembangan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong di masa mendatang.

Kemitraan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong berikutnya adalah dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK adalah lembaga yang ada pada organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang berperan dalam mengembangkan dan membangun perekonomian umat, khususnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BMT di Indonesia. Bentuk kerjasama dan pembinaan PINBUK kepada KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong seperti memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pengelola terkait pengelolaan KJKS BMT, baik pengelolaan manajemen operasional maupun sistem keuangannya. Saat ini layanan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong menggunakan program komputer (software) yang sistem operasinya diprogram dan dipelihara secara rutin oleh PINBUK. Sistem komputerisasi yang digunakan KJKS BMT ini sama seperti sistem perbankan pada umumnya. Dalam rangka peningkatan modal KJKS BMT, pada tahun 2009 PINBUK juga ikut berpartisipasi menyertakan dananya di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong sebesar Rp.5.000.000.

## **6. Permodalan dan keuangan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong**

Perkembangan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong dapat diamati dari perkembangan permodalan dan keuangannya. Perolehan pendapatan, biaya yang dikeluarkan untuk operasional KJKS BMT, sisa hasil usaha (SHU) yang berhasil dikumpulkan dan tingkat kemacetan yang dapat ditekan dari tahun ke tahun sangat berpengaruh terhadap perkembangan kondisi keuangan KJKS BMT. Perkembangan ini dapat menjadi gambaran potensi dari KJKS BMT ini dimasa yang akan datang.

### **a. Permodalan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong**

Modal KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong berasal dari anggota, bukan anggota dan pihak ketiga. Modal yang bersumber dari anggota yaitu simpanan pokok sebesar Rp.100.000, simpanan wajib sebesar Rp.10.000/bulan, dan simpanan pokok khusus (simpanan sukarela) sebesar Rp.800.000, sedangkan modal dari bukan anggota dan pihak ketiga lainnya berupa dana KMN Pemerintah kabupaten Agam, tabungan nasabah yang bukan anggota, dan dana-dana penyertaan dari pihak ketiga.

Permodalan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong menunjukkan kecendrungan yang meningkat dengan dukungan simpanan anggota, dana cadangan SHU dan dana dari pihak ketiga. Pada awal pendirian KJKS BMT tahun 2008, modal hanya berasal dari anggota dan dana KMN Pemerintah Kabupaten Agam, namun setelah itu ditambah dengan dukungan pihak ketiga yang menitipkan dananya di KJKS BMT berupa hibah maupun penyertaan, seperti hibah dana CSR PT. Minang Agro yang bergerak dalam perkebunan sawit

sebesar Rp. 60.000.000 dan penyertaan dana KUD Nagari Tiku V Jorong sebesar Rp. 800.000.000.

**Tabel 10. Perkembangan Modal KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2008- 2012.**

No	Uraian	Th. 2008 (Rp)	Th. 2009 (Rp)	Th. 2010 (Rp)	Th. 2011 (Rp)	Th. 2012 (Rp)
1.	Simpanan Pokok	3.900.000	4.300.000	5.306.000	5.116.000	5.335.000
2.	Simpanan Wajib	4.200.000	4.380.000	12.218.000	13.325.500	15.264.800
3.	Simpoksus	12.450.000	17.050.000	25.870.000	36.208.000	36.856.200
4.	Penyertaan Pemda Agam (KMN)	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5.	Penyertaan Plasma Tiku V Jorong	-	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
6.	Penyertaan PT. Minang Agro	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
7.	Penyertaan Pinbuk Pusat	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
8.	Cadangan tahun lalu			9.330.000	31.196.000	28.469.700
	<b>Jumlah</b>	<b>320.550.000</b>	<b>1.185.430.000</b>	<b>1.217.724.000</b>	<b>1.250.845.500</b>	<b>1.250.907.700</b>

Sumber: Data diolah dari laporan KJKS BMT

Dukungan permodalan dari KUD Nagari Tiku V Jorong sebesar Rp.800.000.000 sangat membantu KJKS BMT dalam melayani permintaan pembiayaan nasabah yang terus meningkat, khususnya untuk pembiayaan anggota dan karyawan plasma KUD yang jumlahnya cukup besar seiring dengan penambahan luas lahan plasma KUD yang dapat mencapai 3.000 Ha dalam jangka waktu 4 tahun yang akan datang. Adanya dukungan permodalan dari KUD Nagari V Jorong kepada KJKS BMT ini bukan hanya untuk kepentingan anggota dan karyawan KUD, namun untuk kepentingan yang lebih luas yaitu seluruh masyarakat Nagari Tiku V Jorong.

Dukungan modal dari KUD Nagari V Jorong dan PT. Minang Agro ternyata belum memadai dan tidak dapat melayani permohonan pembiayaan masyarakat di Nagari Tiku V Jorong yang meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya permohonan pembiayaan ini memperlihatkan besarnya minat dan kebutuhan masyarakat atas jasa keuangan di daerah ini. Berdasarkan laporan

RAT, permohonan pembiayaan pada tahun 2012 berjumlah 612 orang dengan nilai Rp. 2.579.580.000,- sedangkan yang dapat dipenuhi hanya 280 orang dengan nilai pinjaman yang disalurkan sebesar Rp.1.610.867.300, atau 62% (persen). Rincian realisasi pembiayaan yang diberikan selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 11.

**Tabel 11. Realisasi Pembiayaan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2009-2012**

No.	Bulan /Th	Permohonan		Realisasi		% Yang dilayani
		Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	
1.	Des 2009	500	1.800.000.000	241	967.884.400	53 %
2.	Des 2010	460	1.870.000.000	224	1.106.896.000	59 %
3.	Des 2011	550	2.350.000.000	253	1.471.789.000	62 %
4.	Des 2012	612	2.579.580.000	280	1.610.867.300	62 %

Sumber: Data diolah dari laporan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong

Untuk mengatasi kekurangan modal dan tingginya permohonan masyarakat terhadap pembiayaan, pengurus KJKS BMT telah mencoba menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Lubuk Basung, BRI Bukittinggi, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Agam, PT. AMP, KUD Tiku V Jorong dan Badan Amil Zakat Kabupaten Agam. Diantara beberapa lembaga kemitraan tadi sudah ada dua lembaga yang berjanji merealisasikan dana penyertaannya pada tahun 2013 yaitu BSM Cabang Lubuk Basung sebesar Rp.500.000.000, dan tambahan dana penyertaan KUD sebesar Rp.200.000.000. Melalui tambahan modal ini diharapkan KJKS BMT terus berkembang dan dapat menjadi satu-satunya LKM yang dapat melayani masyarakat Nagari Tiku V Jorong secara luas.

Kerjasama KJKS BMT dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam bentuk keterkaitan program (*linkage program*), dimana BSM menyertakan dana kredit usaha rakyat (KUR) yang dikelolanya untuk program pembiayaan KJKS

BMT dengan kesepakatan bagi hasil untuk BSM sebesar 0,6 persen/ bulan untuk setiap pembiayaan nasabah KJKS BMT. Seleksi nasabah, penyaluran dana, penerimaan angsuran dan resiko kemacetan akan menjadi tanggung jawab KJKS BMT. BSM akan menyalurkan sejumlah dana pembiayaan berdasarkan pengajuan nasabah di KJKS BMT, selanjutnya BSM menerima angsuran pembiayaan nasabah *linkage program* dari KJKS BMT setiap bulan berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah direalisasikan.

**b. Kondisi Keuangan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong**

KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong merupakan lembaga keuangan mikro yang berbentuk koperasi yang dalam operasionalnya tetap berorientasi terhadap perolehan keuntungan atau SHU. Laba diperoleh dari pendapatan KJKS BMT dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Pendapatan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong diperoleh dari penjumlahan penerimaan bagi hasil (Basil) pembiayaan, penerimaan administrasi dan penerimaan non operasional lainnya. Penerimaan basil pembiayaan merupakan penerimaan KJKS BMT dari nilai bagi hasil pembiayaan akad tertentu dengan nasabah, sedangkan penerimaan administrasi merupakan penerimaan KJKS BMT yang bersumber dari biaya administrasi pembiayaan sebesar 1,5%, keuntungan penjualan materai dan penjualan map.

Biaya yang dikeluarkan KJKS BMT Nagari Tiku Jorong terdiri dari beban bagi hasil plasma KUD, biaya tenaga kerja, penyusutan inventaris, pembelian barang/ jasa dan beban lainnya seperti terlihat pada Tabel 12. Biaya tenaga kerja merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan KJKS BMT selama ini yang meliputi; pembayaran gaji pokok karyawan, insentif karyawan, insentif pengurus dan

pengawas, tunjangan transportasi, tunjangan hari raya, pakaian dinas dan lain- lain yang angkanya untuk tahun 2011 sebesar 63,10% dari seluruh biaya KJKS BMT. Untuk tahun 2012 ketika KJKS BMT sudah mandiri dan harus membiayai sendiri gaji pengelolanya, persentase untuk biaya tenaga kerja semakin tinggi yaitu mencapai angka 71,68%. Besarnya biaya tenaga kerja ini menyebabkan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong tidak efisien dalam pengelolaan keuangan sehingga mengurangi perolehan SHU atau keuntungan setiap tahunnya.

**Tabel 12. Alokasi Biaya KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Th. 2008 (Rp)	Th. 2009 (Rp)	Th. 2010 (Rp)	Th. 2011 (Rp)	Th. 2012 (Rp)
1.	Beban Basil	-	4.382.300	27.561.135	24.411.000	17.340.700
2.	Biaya tenaga kerja	1.650.000	27.505.100	75.808.400	82.800.600	109.542.900
3.	Pemeliharaan dan perbaikan	130.000	400.000	1.327.000	950.000	1.546.000
4.	Penyusutan inventaris	-	1.669.198	4.591.800	8.347.000	13.709.300
5.	Pembelian barang/ jasa	3.814.200	19.801.201	13.523.815	14.721.800	10.665.700
	<b>Total</b>	<b>5.594.200</b>	<b>53.757.800</b>	<b>122.812.150</b>	<b>131.230.400</b>	<b>152.804.600</b>

Sumber: diolah dari laporan KJKS BMT

Dalam peraturan Bupati Agam No. 58 tahun 2009 dijelaskan bahwa semenjak berdirinya KJKS BMT pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, gaji 2 (dua) orang pengelola (karyawan) di setiap KJKS BMT dan 1 (satu) orang pendamping kecamatan dianggarkan dan danai oleh APBD Kabupaten Agam. Rincian yang dibayarkan oleh Pemda Kabupaten Agam untuk pengelola sebesar Rp. 850.000 per orang setiap bulannya dan untuk pendamping Rp. 1.150.000 per orang setiap bulannya. Untuk tahun 2012 sampai tahun berikutnya, Pemda Kabupaten Agam tidak lagi menganggarkan gaji atau honor untuk pengelola dan pendamping, bahkan pendamping kecamatan tidak lagi dioperasionalkan di KJKS BMT karena perannya tidak diperlukan lagi dan bisa digantikan oleh pengelola.

Seluruh gaji dan biaya operasional pengelola sudah menjadi tanggungan masing-masing KJKS BMT, dengan demikian Pemda Agam menargetkan semenjak tahun 2012 KJKS BMT sudah harus mandiri dan pengelolaan KJKS BMT diserahkan kepada pengurus dan pengelola dibawah koordinasi Walinagari.

KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong merupakan salah satu KJKS BMT yang sudah dapat dikatakan mandiri, dimana pada tahun 2012 telah mengalokasikan dana untuk membayar gaji karyawannya, bahkan setelah dikurangi biaya tenaga kerja ini KJKS BMT berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp.86.566.500. Namun demikian, mengingat biaya tenaga kerja merupakan pengeluaran terbesar KJKS BMT selama ini, maka beban gaji karyawan ini telah mengurangi perolehan keuntungan KJKS BMT. Hal ini terlihat sampai dengan bulan Desember tahun 2012, laba yang diperoleh KJKS BMT ini tidak berubah secara signifikan dari tahun sebelumnya.

**Tabel 13. Perkembangan Laba/ SHU KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2008- 2012.**

No	Uraian	Tahun 2008 (Rp)	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
1	Pendapatan	9.319.000	103.031.900	220.234.800	218.829.700	239.371.100
2	Biaya	5.594.200	53.757.800	122.812.150	131.230.400	152.804.600
3	Laba / SHU	3.724.800	49.274.100	97.422.650	87.599.300	86.566.500

Sumber: Diolah dari laporan KJKS BMT

Sisa Hasil Usaha (SHU) atau laba KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya. SHU ini kemudian disisihkan untuk cadangan modal tahun berikutnya dan sisanya dibayarkan untuk; keperluan anggota sesuai dengan perbandingan simpanan, untuk dana pendidikan, untuk dana pembangunan daerah kerja, untuk dana sosial, untuk dana zakat, untuk dana pengurus, untuk dana pengawas dan untuk kesejahteraan karyawan. Besarnya pembagian SHU



untuk masing-masing keperluan diatas berdasarkan hasil kesepakatan RAT dan tertuang dalam AD/ART KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong.

Perolehan keuntungan KJKS BMT Nagari Tiku Jorong sejauh ini sudah bisa menutupi biaya operasional, khususnya untuk biaya tenaga kerja karena semenjak tahun 2012 pengelola tidak lagi mendapatkan bantuan gaji dari Pemda Agam. Pengurus dan pengelola telah berupaya meningkatkan keuntungan KJKS BMT dengan meningkatkan jasa pembiayaan kepada masyarakat Nagari Tiku V Jorong, menekan biaya operasional dan mencari dukungan permodalan dari simpanan anggota dan dana penyertaan pihak ketiga.

Peningkatan modal KJKS BMT bisa juga didapatkan dari nilai sisa hasil usaha (SHU) setiap tahunnya. Berdasarkan AD/ART pembagian SHU untuk cadangan modal sebesar 32,5%, persentase ini masih kecil dan dapat ditingkatkan lagi dalam upaya peningkatan modal dimasa mendatang. Disisi lain, persentase pembagian SHU untuk kesejahteraan pegawai cukup tinggi yaitu 15% untuk membayar 3 orang pengelola yang bekerja di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong.

**Tabel 14. Pembagian SHU KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Hasil RAT Tahun 2008-2011**

No.	Uraian	(%)	Th. 2008 (Rp)	Th. 2009 (Rp)	Th. 2010 (Rp)	Th. 2011 (Rp)	Th. 2012 (Rp)
1	Cadangan umum	32,5	1.210.560	16.014.083	31.662.361	28.469.773	28.134.113
2	Anggota perbandingan simpanannya	5,0	186.240	2.463.705	4.871.133	4.379.965	4.328.325
3	Anggota menurut jasa usahanya	23,5	875.328	11.579.414	22.894.323	20.585.836	20.343.128
4	Cadangan dana pendidikan	6,0	223.488	2.956.446	5.845.359	5.255.958	5.193.990
5	Cadangan pembangunan daerah kerja	4,0	148.992	1.970.964	3.896.906	3.503.972	3.462.660
6	Cadangan dana sosial	4,0	148.992	1.970.964	3.896.906	3.503.972	3.462.660
7	Dana zakat	2,5	93.120	1.231.853	2.435.566	2.189.983	2.164.163
8	Dana pengurus	5,0	186.240	2.463.705	4.871.133	4.379.965	4.328.325
9	Dana pengawas	2,5	93.120	1.231.853	2.435.566	2.189.983	2.164.163
10	Kesejahteraan anggota	15,0	558.720	7.391.115	14.613.398	13.139.895	12.984.975
	<b>Jumlah</b>	<b>100,0</b>	<b>3.724.800</b>	<b>49.274.100</b>	<b>97.422.650</b>	<b>87.599.300</b>	<b>86.566.500</b>

Sumber: Laporan RAT KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2008-2011

Kondisi keuangan (*financial*) KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong yang dilihat dari perkembangan permodalan, biaya operasional dan keuntungan menunjukkan bahwa KJKS BMT ini telah menjadi lembaga keuangan yang *sustainable* dan dapat mencapai tingkat kemandirian. Kondisi ini cukup menguntungkan bagi KJKS BMT, karena telah berhasil menjadi lembaga keuangan mikro di Nagari Tiku V Jorong dan sanggup memberikan pelayanan jasa keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan.

#### 4.4 Simpanan Masyarakat di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong

Simpanan atau tabungan masyarakat di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun peningkatan ini tidak terlalu besar, misalnya jumlah tabungan tahun 2012 sebesar Rp.229.491.700, hanya naik sebesar Rp.552.550 dibandingkan tahun 2011. Peningkatan ini juga berbeda untuk jenis tabungannya seperti terlihat pada Tabel 15. Dilihat dari perkembangan jumlah simpanannya, simpanan Tamara menunjukkan jumlah yang lebih banyak karena lebih bersifat umum untuk kesejahteraan masyarakat yang persentasenya untuk tahun 2011 dan tahun 2012 mencapai lebih dari 50 persen, diikuti oleh Simpanan Wajib Pembiayaan dan Simpanan Tadika.

**Tabel 15. Perkembangan Simpanan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2008-2012.**

No.	Uraian	Th. 2008 (Rp)	Th. 2009 (Rp)	Th. 2010 (Rp)	Th. 2011 (Rp)	Th. 2012 (Rp)
1	Simp. Tamara	692.750	14.611.600	58.067.200	114.705.400	128.956.300
2	Simp. Tadika	-	-	43.225.600	37.359.300	30.210.300
3	Simp. Tahajud	-	-	201.600	111.600	311.600
4	Simp. Takurba	-	-	111.700	111.700	111.700
5	SWP	28.165.000	36.159.700	46.468.700	75.032.450	68.443.100
6	Simp. Saras	-	19.098.700	3.348.700	1.618.700	1.458.700
	<b>Jumlah</b>	<b>28.857.750</b>	<b>69.870.000</b>	<b>151.423.500</b>	<b>228.939.150</b>	<b>229.491.700</b>

Sumber: Data diolah dari Laporan KJKS BMT

Simpanan lainnya yang lebih bersifat khusus kurang diminati oleh masyarakat, misalnya simpanan untuk tabungan haji (Tahajjud), simpanan untuk kenduri (Taduri), dan simpanan untuk kurban pada lebaran haji (Takurban). Simpanan ini kurang berkembang disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan KJKS BMT kepada masyarakat di Nagari Tiku V Jorong, karena selama ini pengurus dan pengelola lebih fokus terhadap pelayanan jasa pembiayaan saja.

Jumlah nasabah yang menabung di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong dapat tergambar dari jumlah rekening tabungan, karena semua simpanan nasabah tercatat dalam bentuk rekening tabungan pada *software* komputer yang datanya dibuat untuk setiap orang dan untuk setiap jenis tabungan. Untuk manualnya setiap nasabah diberikan buku rekening tabungan yang dicetak layaknya seperti buku rekening bank, dimana setiap melakukan transaksi terhadap rekening tabungan tertentu maka nasabah diharapkan membawa dan memperbarui buku tabungannya.

Jumlah rekening simpanan Tamara lebih kecil dibandingkan simpanan Tadika, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah nominal simpanan Tamara yang jauh lebih besar dibandingkan simpanan Tadika. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong yang memanfaatkan simpanan Tamara, menabung dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan nasabah simpanan Tadika. Tabungan Tadika ini lebih banyak dimanfaatkan oleh para pelajar di Nagari Tiku V Jorong yang biasanya menabung dalam jumlah yang lebih sedikit (Tabel 16).

**Tabel 16. Perkembangan Jumlah Rekening Tabungan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2008-2012.**

No.	Uraian	Jumlah Rekening				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Simpanan pokok	38	38	48	49	47
2	Simpanan wajib	38	42	50	48	51
3	Simpokus	24	27	44	46	46
4	Simpanan Tamara	5	22	91	153	182
5	Simpanan Tadika	-	-	222	227	228
6	Simpanan Tahajud	-	-	2	2	3
7	Simpanan Takurba	-	-	1	1	1
8	SWP	182	243	317	375	438
9	Simpanan Saras	-	17	17	17	17
	<b>Jumlah</b>	<b>287</b>	<b>389</b>	<b>792</b>	<b>918</b>	<b>1.013</b>

Sumber: Data diolah dari Laporan KJKS BMT

Kesadaran masyarakat Nagari Tiku V Jorong untuk menabung di KJKS BMT masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tabungan yang masih sedikit dibandingkan dengan jumlah biaya yang direalisasikan oleh KJKS BMT. Kalaupun ada yang menabung di KJKS BMT, lebih karena tuntutan memenuhi kewajiban sebagai anggota KJKS BMT atau karena adanya kewajiban untuk membayar simpanan wajib pembiayaan bagi nasabah yang meminjam di KJKS BMT. Rendahnya partisipasi menabung ini disebabkan karena sosialisasi yang masih kurang terhadap masyarakat, terutama tentang produk tabungan, keuntungan yang diperoleh dan prosedur yang dilalui dalam menabung di KJKS BMT. Oleh karena itu perlu perhatian khusus pengurus dan pengelola untuk meningkatkan partisipasi menabung dengan produk dan keuntungan yang menjanjikan bagi penabung.

Sejauh ini pihak KJKS BMT tidak mempunyai program untuk menarik minat masyarakat untuk menabung di KJKS BMT. Bahkan masyarakat menilai bahwa menabung di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong secara *finansial* tidak menguntungkan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan nasabah dan data

KJKS BMT, bahwa nasabah bukan anggota yang menyimpan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong ternyata tidak mendapatkan keuntungan atau bagi hasil apapun. Keuntungan simpanan hanya diperuntukkan bagi anggota KJKS BMT yang diberikan berdasarkan perbandingan simpanannya dan berdasarkan jasa usahanya. Keuntungan berdasarkan perbandingan simpanan dihitung dari jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dengan persentase pembagian sebesar 5% dari SHU, sedangkan keuntungan berdasarkan jasa usahanya dihitung dari dana penyertaan atau dana simpanan pokok khusus anggota yang persentasenya sebesar 23,5% dari SHU.

#### **4.5 Pembiayaan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong**

Pembiayaan menurut Perbup. No. 58 Tahun 2009 adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, dan pihak ke 3 (tiga) lainnya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai. Pembiayaan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, sebab berprinsip syariah dengan menggunakan akad tertentu.

##### **4.5.1 Akad Pembiayaan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong**

Pembiayaan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong menggunakan berbagai akad, diantaranya BBA, Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan Alqardul Hasan. Akad BBA dan Murabahah merupakan akad jual beli yang digunakan bagi nasabah yang meminjam di KJKS BMT yang proses pembayarannya dapat

dilakukan secara angsuran setiap bulannya atau dibayar pada waktu jatuh tempo. akad Musyarakah dan akad Mudharabah merupakan akad yang menerangkan adanya penyertaan KJKS BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha dimana antara resiko dan keuntungan ditanggung masing-masing atau bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan. Akad Alqordul Hasan (Alqardh) merupakan akad untuk pinjaman lunak tanpa bagi hasil yang digunakan saat penyaluran dana KMN untuk kelompok usaha masyarakat miskin (Pokusma) pada awal berdirinya KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong tahun 2008.

Pada pendirian KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong, telah disalurkan dana KMN sebagai dana penyertaan Pemda sebesar Rp.300.000.000. Dana ini merupakan hibah bersyarat dari Pemerintah Kabupaten Agam ke Pemerintahan Nagari untuk digulirkan kepada kelompok usaha atau perorangan melalui KJKS BMT yang mengacu kepada mekanisme KJKS BMT Agam Madani. Dari sejumlah dana tersebut dialokasikan untuk pembiayaan Alqordul Hasan sebesar Rp.182.649.000, atau kira-kira 60,88% dan sisanya untuk nasabah umum. Pembiayaan Alqordul Hasan ini diberikan kepada 22 kelompok usaha masyarakat (Pokusma) dengan 108 anggota rumah tangga miskin yang tersebar di setiap jorong Nagari Tiku V Jorong.

Program pembiayaan Alqordul Hasan hanya dilaksanakan oleh KJKS BMT pada awal berdirinya KJKS BMT, disesuaikan dengan tuntutan program pada saat itu (tahun 2008). Dalam perjalanannya program ini kurang berhasil karena sebagian besar yang meminjam tidak membayar kredit secara lancar atau mengalami kemacetan disebabkan; pertama, kapasitas bayar nasabah yang terbatas, dimana jumlah pinjaman untuk RTM ini berkisar antara Rp.500.000

sampai Rp.2.000.000, jumlah ini kurang memadai untuk memulai atau pengembangan usaha RTM sehingga pada akhirnya dana pinjaman banyak dialokasikan untuk keperluan yang bersifat konsumtif. Kedua, proses seleksi penerima pinjaman program KMN ini kurang tepat disebabkan desakan program yang harus mencairkan dana dalam waktu yang singkat, dan ketiga, pembinaan lebih lanjut dari pihak KJKS BMT terhadap nasabah RTM ini yang sangat terbatas.

Semenjak pertengahan tahun 2009 sampai sekarang, KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong mengutamakan nasabah dari masyarakat umum, anggota plasma dan karyawan plasma KUD Nagari Tiku V Jorong. Nasabah dari masyarakat umum termasuk juga didalamnya rumah tangga miskin (RTM) yang persentase hanya berkisar 4-5 persen dari keseluruhan nasabah, yaitu RTM yang telah terbukti pembayaran angsurannya selama ini cukup lancar. Pembiayaan untuk RTM ini tidak lagi menggunakan akad Alqordhul Hasan dan jumlah pinjaman maksimal sebesar Rp.2.500.000 dengan tingkat bagi hasil yang disamakan dengan nasabah lain, tapi tidak ada kewajiban untuk menyediakan jaminan (*collateral*).

Akad pembiayaan yang sering digunakan di KJKS BMT semenjak tahun 2009 sampai sekarang adalah Akad BBA, Murabahah, dan Musyarakah. Akad ini menerapkan sistem bagi hasil atau margin keuntungan dengan persentase antara 1,25% sampai dengan 1,7% disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan berpedoman kepada hasil kesepakatan anggota pada rapat anggota tahunan (RAT) tahun sebelumnya. Berikut ini jenis pinjaman yang ada di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong berdasarkan hasil RAT tahun 2011:

1. Pinjaman biasa, pinjaman ini diberikan kepada anggota dan non anggota dengan maksimal pinjaman pertama sebesar Rp.5.000.000 dan pinjaman kedua maksimal Rp.10.000.000. Jasa pinjaman (margin) setara dengan 20 persen setahun atau 1,7 persen perbulan dengan jangka waktu pinjaman paling lama dua tahun (24 bulan). Pinjaman ini dapat berakad BBA dan Musyarakah disesuaikan dengan keperluan pinjaman.
2. Pinjaman hutang barang, pinjaman ini diberikan kepada anggota dan non anggota dengan maksimal pinjaman Rp.15.000.000 dengan jasa pinjaman setara dengan 20 persen atau 1,7 persen perbulan. Pinjaman ini menggunakan akad Murabahah dengan jangka pelunasan maksimal dua tahun.
3. Pinjaman pembelian kendaraan bermotor, pinjaman ini diberikan kepada nasabah yang bermaksud memiliki sepeda motor. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah, pihak KJKS BMT sudah bekerja sama dengan dealer sepeda motor yang ada di Lubuk Basung seperti Dealer Honda, Yamaha dan Suzuki. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan adalah maksimal sebesar Rp.15.000.000 dengan jasa pinjaman atau bagi hasil sebesar 1,25 persen perbulannya. Pinjaman ini menggunakan akad Bai'u Bitsaman Ajil (BBA) dengan jangka pembiayaan paling lama tiga tahun (36 bulan). Sejak berdirinya, KJKS BMT ini telah membantu pembiayaan sepeda motor kepada masyarakat Nagari Tiku V Jorong sebanyak 34 unit.



4. Pinjaman khusus bagi pengurus, pengawas dan karyawan KJKS BMT. Pinjaman ini diberikan kepada internal KJKS BMT dengan besar pinjaman, jasa pinjaman dan jangka waktu pinjaman ditentukan secara khusus berdasarkan kewenangan pengurus dan manager KJKS BMT.

**Tabel 17. Perkembangan Pembiayaan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Berdasarkan Akad.**

No.	Pembiayaan	Tahun 2008 (Rp)	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
1	Mudharabah	22.767.000	0	22.500.000	58.891.000	3.113.100
2	Musarakah	10.241.000	213.899.000	173.626.000	125.793.000	122.777.900
3	Murabahah	0	12.000.000	89.348.000	255.869.000	117.122.500
4	BBA	110.738.000	517.679.000	414.251.000	510.257.000	712.032.600
5	Alqardh	182.649.000	44.834.000	35.039.000	18.102.000	50.163.300
	<b>Jumlah</b>	<b>326.395.000</b>	<b>788.412.000</b>	<b>734.764.000</b>	<b>968.912.000</b>	<b>1.005.209.500</b>

Sumber: data diolah dari laporan KJKS BMT

Tabel 17 diatas menunjukkan bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau margin keuntungan terutama yang memakai akad jual beli (akad murabahah dan BBA) jumlah yang lebih besar dibandingkan akad lainnya. Sedangkan pembiayaan dengan Alqordul Hasan untuk RTM jumlahnya sangat sedikit dan merupakan sisa pembiayaan tahun 2008. Dengan demikian KJKS BMT Nagari Tiku Jorong tidak lagi menjalankan misi sosialnya membantu masyarakat yang tergolong sangat miskin sesuai dengan prinsip utama yang seharusnya dimilikinya, yaitu menjalankan program Alqordul Hasan yaitu pembiayaan tanpa bagi hasil untuk membantu masyarakat yang sangat miskin yang secara ekonomi mereka tergolong aktif (*economically active*). Pembiayaan akad Musarakah dan Mudharabah juga memperlihatkan kecendrungan yang menurun, ini artinya KJKS BMT tidak banyak melakukan kerja sama investasi dengan memberikan modal kerja bagi pengusaha kecil dan menengah dalam rangka pengembangan usaha mitra dan peningkatan keuntungan KJKS BMT sendiri.

#### **4.5.2 Nasabah KJKS BMT Nagari Tikur V Jorong**

Pembiayaan di KJKS BMT Nagari Tikur V Jorong yang dilihat dari sasaran yang menerima, telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dari KJKS BMT ini sendiri. Pada awal pendirian KJKS BMT pada tahun 2008 pembiayaan diarahkan untuk rumah tangga miskin (RTM), sesuai dengan sasaran program Kredit Mikro Nagari (KMN) Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. Dana KMN ini disalurkan oleh KJKS BMT Nagari Tikur V Jorong kepada masyarakat Nagari Tikur V Jorong dengan perbandingan 70% untuk rumah tangga miskin dan 30% untuk nasabah umum. Dijadikannya rumah tangga yang tergolong miskin sebagai sasaran program pada waktu itu karena Pemerintah Daerah Kabupaten Agam ingin melanjutkan perjuangan memerangi kemiskinan di nagari, setelah penanggulangan kemiskinan berbasis mesjid dilaksanakan sejak tahun 2006 di Kabupaten Agam.

Kemudian pada tahun 2009 sampai sekarang, orientasi pelayanan KJKS BMT Nagari Tikur V Jorong tidak lagi terfokus kepada rumah tangga miskin disebabkan tingginya angka kemacetan kredit, pembiayaan diarahkan kepada masyarakat yang lebih luas dengan pertimbangan untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan keuntungan KJKS BMT dimasa yang akan datang. Saat ini KJKS BMT Nagari Tikur V Jorong telah melayani pembiayaan untuk masyarakat umum sebanyak 35 %, anggota plasma sebanyak 30 % dan karyawan KUD Nagari Tikur V Jorong sebanyak 35 %. Khusus bagi rumah tangga miskin masih tetap diberi pembiayaan, sepanjang pengalaman pembayaran angsuran pembiayaannya cukup baik selama ini. Nasabah rumah tangga tergolong miskin

ini termasuk dalam kategori nasabah umum dengan jumlah yang dibiayai berkisar 4-5 persen atau kurang lebih 20 orang saja pada Tahun 2011 dan 2012.

Adanya perubahan sasaran pembiayaan ini disebabkan karena pembiayaan untuk rumah tangga miskin pada program KMN tahun 2008 tingkat kemacetannya tinggi dan sangat mempengaruhi kondisi keuangan KJKS BMT. Disisi lain KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong sebagai LKM yang ada di nagari dituntut untuk dapat mandiri dan dapat menutupi seluruh biaya operasional yang dikeluarkannya. Berdasarkan Peraturan Bupati Agam No. 58 Tahun 2009, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Agam tidak lagi memberikan subsidi gaji untuk pengelola KJKS BMT. Konsekuensinya kalau pembiayaan untuk rumah tangga miskin dipertahankan, apalagi menggunakan akad Alqardhul Hasan maka dkuatirkan dapat menghambat kemajuan dan kemandirian KJKS BMT di masa yang akan datang.

Nasabah KJKS BMT Nagari Tiku Jorong sebagian besar adalah berstatus menikah dengan perbandingan nasabah perempuan lebih banyak daripada nasabah laki- laki, dimana persentasenya 56 % perempuan dan 44 % laki-laki. Hal ini sama dengan kecendrungan program lembaga keuangan mikro saat ini yang lebih cendrung memberikan pembiayaan kepada kelompok perempuan karena dianggap lebih bagus kapasitas bayar dan tanggung jawabnya terhadap kredit, misalnya program PNPM Mandiri Pedesaan yang hanya memberikan pinjaman untuk kelompok perempuan.

Pekerjaan nasabah KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong adalah sebagai petani (kelapa sawit, jagung, semangka) sebanyak 32,5%, sebagai nelayan

sebanyak 7,5%, sebagai pedagang sebanyak 25%, karyawan plasma sebanyak 22,5% dan jasa lainnya. Pendapatan rata-rata nasabah KJKS BMT yang dilihat dari pendapatan responden penelitian adalah berkisar antara Rp.1.000.000 sampai dengan 1.990.000 setiap bulannya. Sejumlah pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai anggota keluarga yang rata-rata berjumlah 3 (tiga) orang terdiri 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak.

**Tabel 18. Gambaran Nasabah KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2009 Sampai Sekarang.**

No.	Pendapatan (Rp)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Kategori Nasabah		
	1. RTM	16	5,0
	2. Umum	102	30,0
	3. Karyawan Plasma KUD	117	35,0
2.	4. Anggota Plasma KUD	100	30,0
	Jenis Kelamin		
1.	1. Laki-laki	147	44,0
	2. Perempuan	188	56,0
3.	Pekerjaan:		
	1. Petani	109	32,5
	2. Nelayan	25	7,5
	3. Pedagang	84	25,0
	4. Karyawan Plasma	75	22,5
	5. Buruh Harian Lepas	25	7,5
4.	6. Lainnya	17	5,0
	Pendapatan		
	1. 500.000-990.000	17	5,0
	2. 1.000.000-1.990.000	193	57,5
3. 2.000.000-2.990.000	100	30,0	
4. Diatas 3.000.000	25	7,5	

Sumber: Diolah dari laporan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong

#### 4.5.3 Tingkat kemacetan

Tingkat kemacetan pembiayaan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong dapat dilihat dari persentase Non Performance Loan atau disingkat dengan NPL. NPL adalah indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah tunggakan dengan jumlah pembiayaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh

Bank Indonesia dan standar internal. NPL KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong mengalami turun naik sesuai dengan kelancaran pembayaran angsuran nasabah yang melakukan pembiayaan dengan KJKS BMT.

Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 NPL KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong sangat tinggi, sebab dana KMN program Alqordul Hasan yang disalurkan kepada kelompok rumah tangga miskin (Pokusma) mengalami kemacetan. Dimana dari 108 orang yang meminjam dengan 22 kelompok hanya 16 orang (14,81%) saja yang membayar lancar sampai lunas, 78 orang (72,22%) pembayarannya macet namun tetap dapat melunasi pembiayaannya, dan 14 orang (12,96%) lagi angsurannya masih bermasalah dan belum dapat melunasi tunggakkannya.

Tingginya angka kemacetan program KMN untuk rumah tangga miskin (RTM) pada tahun 2008, disamping proses seleksi penerimanya yang tidak tepat, juga disebabkan kurangnya pembinaan dan monitoring oleh pihak terkait ke lapangan. Dana yang disalurkan tidak dipantau penggunaannya sehingga dengan sendirinya perkembangan usaha rumah tangga juga tidak diketahui oleh KJKS BMT. Latihan Wajib Kelompok (LWK) yang diharapkan menjadi sarana pembinaan nasabah program KMN juga tidak efektif dalam pelaksanaannya, dimana hanya dilaksanakan satu kali dalam sebulan selama tiga bulan pertama namun sesudah itu tidak ada lagi pertemuan kelompok. Latihan Wajib Kelompok ini biasanya dilaksanakan di mesjid yang dekat dengan tempat tinggal kelompok, materi pelatihan disajikan oleh pengelola dan pendamping KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong yang berisi informasi-informasi tentang KJKS BMT, prosedur

pembiayaan dan nasehat keagamaan, namun kurang menyentuh terhadap substansi pembinaan usaha kelompok supaya lebih berhasil.

Berdasarkan wawancara dalam penelitian, pembayaran angsuran rumah tangga miskin macet disebabkan karena sulitnya mengembangkan usaha dengan dana pinjaman yang jumlahnya terbatas yang berkisar antara Rp.500.000 sampai Rp.2.000.000. Dana yang dipinjam juga tidak sepenuhnya digunakan oleh nasabah RTM ini untuk keperluan usaha, dimana 27 persen diantaranya mengalokasikan dana pinjaman untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Kondisi ini membuat pendapatan mereka tidak mengalami perubahan dengan bantuan permodalan yang mereka terima, sehingga pada akhirnya pembayaran angsuran mereka juga ikut macet di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong.

Untuk mengantisipasi kemacetan ini, pada bulan Juli tahun 2009 sampai sekarang pembiayaan untuk RTM dalam bentuk program Alqordul Hasan tidak menjadi prioritas KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong, kecuali bagi RTM yang memiliki usaha produktif dan pembayaran angsurannya selama ini cukup baik atau tingkat kemacetannya rendah. Nasabah rumah tangga miskin yang masih melakukan pembiayaan di KJKS BMT sampai dengan tutup buku tahun 2011 sebanyak 15 orang (12,93%) dari 108 orang RTM pada saat awal program tahun 2008.

Untuk nasabah rumah tangga miskin yang pembiayaannya masih bermasalah tidak akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari KJKS BMT Nagari V Jorong pada pengajuan pembiayaan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa

KJKS BMT sangat hati-hati memberikan pembiayaan dalam rangka menjaga NPL bisa lebih baik, namun disisi lain KJKS BMT tidak lagi peduli (*concern*) terhadap tujuan pendirian KJKS BMT yaitu untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang ada di nagari.

Prioritas pembiayaan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong semenjak pertengahan tahun 2009 sampai sekarang diarahkan kepada nasabah umum, karyawan dan anggota plasma KUD Nagari Tiku V Jorong. Perubahan prioritas pembiayaan ini karena adanya komitmen bersama pengurus dan pengelola untuk menjaga kondisi KJKS BMT supaya lebih *sustainable* dan menguntungkan, sebab pada tahun 2012 KJKS BMT ini sudah harus mandiri, baik secara keuangan maupun manajemen operasionalnya. Perubahan prioritas pembiayaan ini sudah keluar dari konsep pendirian lembaga keuangan ini yaitu sebagai upaya memerangi kemiskinan di Kabupaten Agam, karena KJKS BMT merupakan kelembagaan yang profesional mengelola dana-dana yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat miskin.

Adanya perubahan sasaran pembiayaan kepada nasabah umum, anggota dan karyawan KUD Nagari Tiku V Jorong juga menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro ini lebih menekankan pada sisi bisnis dengan melayani masyarakat yang memiliki kapasitas ekonomi lebih baik, sedangkan rumah tangga miskin yang dilayani hanya beberapa orang saja yang pengalaman pembiayaannya cukup baik. Semenjak KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong melayani pembiayaan untuk nasabah umum, anggota dan karyawan plasma KUD maka tingkat NPL mulai membaik, walaupun persentasenya masih cukup tinggi (Tabel 19).

**Tabel 19. Perkembangan Tingkat NPL KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2009-2012**

No.	Bulan	Tahun 2009 (%)	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)
1	Januari	27,34	10,91	6,56	8,33
2	Februari	21,85	12,45	8,73	11,49
3	Maret	23,09	15,01	12,33	7,13
4	April	25,67	16,43	14,52	6,97
5	Mei	20,56	24,76	14,37	7,08
6	Juni	21,17	28,47	7,20	8,65
7	Juli	23,47	8,42	9,65	11,71
8	Agustus	20,86	10,57	8,86	11,15
9	September	18,55	12,22	11,83	3,11
10	Oktober	18,27	13,44	11,30	5,05
11	Novemver	15,90	15,13	10,27	7,24
12	Desember	13,82	2,07	6,22	7,92
	Rata-rata	20,87	14,15	10,15	7,99

Sumber: Data diolah dari laporan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong.

Non Performance Loan (NPL) KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong pada tahun 2010 sampai sekarang menunjukkan persentase yang masih tinggi, ternyata hal ini dipengaruhi oleh pembayaran angsuran nasabah dari anggota plasma KUD Nagari Tiku V Jorong yang rata-rata NPLnya mencapai 7-15 persen, sedangkan nasabah umum dan karyawan plasma persentase NPL lebih rendah berkisar antara 2-5 persen. Sebanyak 25% dari anggota plasma KUD dapat membayar angsuran pembiayaannya ketika dana plasma KUD sudah mereka terima, biasanya pencairan dana plasma KUD setiap enam bulan sekali. Apabila dana anggota plasma belum dibayarkan KUD maka angsuran pembiayaannya juga ikut macet di KJKS BMT, sebaliknya jika dana anggota plasma KUD sudah cair maka pembayaran angsuran anggota plasma berjalan lancar dan NPL KJKS BMT ikut membaik (Tabel 19).

Jumlah nasabah KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong yang berasal dari anggota plasma pada tahun 2011 berjumlah 101 orang atau 30 persen dari semua nasabah KJKS BMT (335 nasabah), kira-kira 25 orang diantara nasabah anggota



plasma tersebut hanya dapat membayar angsuran pembiayaan pada saat dana plasma KUD cair dan sebanyak 76 orang lagi membayar angsuran secara rutin ke KJKS BMT tanpa harus menunggu dana plasma KUD mereka terima. Khusus untuk karyawan plasma KUD, pembayaran angsurannya tidak dipengaruhi oleh pencairan dana plasma KUD, karena angsuran karyawan KUD dipotong dari gaji yang mereka terima setiap bulannya.

NPL KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong dapat juga dilihat dari sisi besar pinjaman, sektor ekonomi yang dibiayai, kegunaan pinjaman, dan gender. Dilihat dari besar pinjaman, NPL tertinggi adalah besar pinjaman antara Rp.3.000,000-Rp.6.000.000 karena sebagian besar nasabah yang berpotensi macet yaitu anggota plasma KUD Nagari Tiku V Jorong, dimana pembiayaannya berkisar pada angka tersebut diatas. Sedangkan dilihat dari sektor ekonomi yang dibiayai maka kemacetan tertinggi terdapat pada sektor pertanian dan perikanan. Hal ini disebabkan karena kedua sektor ini sangat tergantung pada kondisi alam, butuh waktu yang panjang, dihadapkan pada resiko gagal panen, ketidakstabilan harga dan resiko lain.

Tabel 20 menunjukkan, bahwa pembiayaan yang digunakan untuk keperluan konsumtif seperti untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan dan biaya lainnya, ternyata tingkat kemacetannya lebih tinggi dari pembiayaan untuk keperluan modal usaha yaitu NPLnya 7,34 persen. Dilihat dari jenis kelamin atau gender, nasabah laki-laki lebih tinggi NPLnya dibandingkan nasabah perempuan, meskipun dengan persentase yang tidak jauh berbeda yaitu 6,47 persen. Ini menunjukkan bahwa pembayaran angsuran nasabah perempuan di

KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong lebih bagus dibandingkan dengan nasabah laki-laki.

**Tabel. 20 Gambaran Tingkat NPL Berdasarkan Besar Pinjaman, Sektor Ekonomi, Kegunaan Pinjaman, dan Gender Hasil RAT Tahun 2011 di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong.**

No.	Uraian	Rincian Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Pembiayaan Macet (Rp)	NPL (%)
1.	Besar Pinjaman	1.000.000-2.000.000	292.034.905	13.320.685	5,47
		3.000.000-6.000.000	486.724.841	26.641.371	10,95
		7.000.000-10.000.000	146.017.452	15.742.628	6,47
		Besar dari 10.000.000	48.672.484	4.843.886	1,99
		<b>Jumlah</b>	<b>973.449.682</b>	<b>60.548.570</b>	<b>6,22</b>
2.	Sektor Ekonomi	Pertanian	86.663.572	7.347.598	7,55
		perdagangan	214.158.930	3.574.507	3,67
		perikanan	46.725.585	5.758.928	5,92
		dll	42.831.786	3.177.340	3,26
		<b>Jumlah</b>	<b>389.379.873</b>	<b>19.858.374</b>	<b>5,10</b>
3.	Kegunaan pinjaman	Modal kerja	389.379.873	24.824.914	5,10
		konsumsi	584.069.809	35.723.656	7,34
		<b>Jumlah</b>	<b>973.449.682</b>	<b>60.548.570</b>	<b>6,22</b>
4.	Gender	Laki-laki	408.848.866	31.485.256	6,47
		perempuan	564.600.816	29.063.314	5,97
		<b>Jumlah</b>	<b>973.449.682</b>	<b>60.548.570</b>	<b>6,22</b>

Data diolah dari Laporan KJKS BMT Hasil RAT Tahun 2011

#### 4.5.4 Prosedur Pemberian Pembiayaan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong

Prosedur pembiayaan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong ini diperlukan demi efektif dan efisiensinya pemberian pembiayaan di KJKS BMT. Prosedur pembiayaan ini menjadi pedoman bagi pihak KJKS BMT dan calon nasabah agar tidak terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang serta mencegah terjadinya kemacetan pembiayaan nantinya. Adapun prosedur yang dijalankan oleh KJKS BMT dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

##### 1. Pengajuan permohonan pembiayaan

Pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada KJKS BMT harus melengkapinya persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan ini berbeda untuk masing-

masing kategori nasabah yaitu nasabah anggota plasma, karyawan KUD Nagari Tiku V Jorong dan nasabah umum. Perbedaan ini terletak pada jaminan pembiayaan yang diserahkan kepada KJKS BMT. Nasabah umum harus menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah dan BPKB kendaraan, sedangkan nasabah dari anggota dan karyawan plasma jaminannya berupa kartu anggota, surat keterangan bekerja, dan surat pernyataan kesediaan pemotongan gaji oleh KUD Nagari Tiku V Jorong.

Syarat- syarat pembiayaan bagi anggota Plasma adalah:

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Fotokopi KTP
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- d. Pas foto
- e. Membawa buku tanda penerima Plasma
- f. Bersedia dipotong langsung angsuran dari penerimaan Plasma KUD Nagari Tiku V Jorong

Syarat- syarat pembiayaan bagi Karyawan Plasma (tetap) adalah:

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Fotokopi KTP
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- d. Pas foto
- e. Surat keterangan kerja yang dikeluarkan oleh KUD Nagari Tiku V Jorong.
- f. Bersedia dipotong langsung angsuran dari penerimaan Plasma KUD Nagari Tiku V Jorong.

Syarat-syarat pembiayaan bagi masyarakat umum adalah:

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Fotokopi KTP

- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- d. Pas foto
- e. Surat keterangan kerja bagi yang berkerja di perusahaan (misalnya: KUD Nagari Tiku V Jorong, PT. Minang Agro, dll)
- f. Surat keterangan usaha dari Walinagari bagi pinjaman untuk usaha (diurus setelah disurvei dan disetujui pembiayaannya oleh oleh BMT Nagari Tiku V Jorong).
- g. Bersedia memberikan jaminan berupa sertifikat, BPKB kendaraan dan surat sejenisnya yang disesuaikan dengan besarnya pinjaman.

## **2. Penerimaan berkas dan wawancara**

Penerimaan berkas dilakukan oleh petugas bagian pembiayaan KJKS BMT. Pada saat penerimaan berkas dilakukan wawancara awal berkaitan dengan kelengkapan dokumen, prosedur yang dilalui sampai ke tahap pencairan dana, jumlah pinjaman, kegunaan pinjaman, jaminan (agunan) dan lain-lain yang dirasa perlu. Selanjutnya semua berkas termasuk hasil wawancara awal dimasukkan dalam map dan diserahkan kepada manager KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong untuk keperluan analisis pembiayaan.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah jaminan pembiayaan. Jaminan pembiayaan bagi nasabah umum dapat berupa BPKB kendaraan dan sertifikat tanah, pada kondisi tertentu pihak KJKS juga menerima jaminan surat kepemilikan tanah yang ada tanda tangan KAN dan walinagari setempat. Jaminan pembiayaan bagi nasabah anggota plasma adalah kartu anggota plasma yang merupakan bukti keanggotaan plasma KUD Nagari Tiku V Jorong, sedangkan bagi karyawan plasma, jaminannya adalah surat keterangan dari ketua KUD Nagari Tiku V Jorong.

Adanya surat jaminan pembiayaan ini menunjukkan bahwa KJKS BMT Nagari V Jorong ini sangat selektif memberikan kredit pada nasabahnya dalam upaya meminimalkan tingkat kemacetan dan kerugian KJKS BMT, hal ini tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank. Jaminan atau kolateral ini seharusnya tidak menjadi keharusan bagi lembaga keuangan mikro (LKM) yang ada di pedesaan (Direktorat Pembiayaan, 2004), dimana KJKS BMT merupakan bagian dari LKM di pedesaan yang seharusnya memberikan pelayanan keuangan yang lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat.

### **3. Analisis dan persetujuan pembiayaan**

Berkas yang sudah lengkap dilanjutkan dengan proses verifikasi oleh manajer KJKS BMT terhadap data atau informasi yang ada, jika diperlukan pengelola dapat melakukan kunjungan lapangan untuk membuktikan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah. Khusus untuk nasabah yang melakukan pembiayaan ulang (*refinancing*), sepanjang pembayaran kredit sebelumnya bagus, maka prosedur persetujuan kreditnya dapat lebih cepat.

Persetujuan pembiayaan oleh KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong menjadi kewenangan Manager Umum dan pengurus KJKS BMT. Apabila pembiayaan untuk nasabah yang telah lunas dengan nominal pinjaman yang tidak terlalu besar yaitu maksimal Rp. 5.000.000, maka permohonan nasabah tersebut dapat disetujui oleh Manager Umum, namun untuk nasabah pembiayaan baru apalagi dengan jumlah pinjaman yang besar maka persetujuan pembiayaan dibahas bersama dalam rapat komite pembiayaan yang anggotanya terdiri dari pengelola dan pengurus KJKS BMT.

Persetujuan pembiayaan membutuhkan waktu kurang dari satu minggu semenjak masuknya permohonan pembiayaan di KJKS BMT. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk persetujuan ini biasanya disebabkan adanya kesibukan pengurus pada kegiatan lainnya sehingga menyulitkan untuk mengadakan rapat komite pembiayaan dengan pengelola, selain itu rapat komite pembiayaan biasanya dilakukan setelah ada minimal 3 permohonan pembiayaan yang masuk di bagian pembiayaan. Apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan lain maka persetujuan pembiayaan di KJKS BMT lebih cepat, karena BRI, Bank Nagari dan BPR biasanya membutuhkan antara satu sampai dua minggu, bahkan bisa mencapai satu bulan baru ada kepastian persetujuan pinjaman.

#### **4. Realisasi pembiayaan**

Realisasi pembiayaan oleh KJKS BMT dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari manajer atau persetujuan pembiayaan hasil rapat komite pembiayaan. Nasabah yang pembiayaannya telah disetujui bertemu dengan manajer umum untuk melakukan kesepakatan terkait dengan akad yang digunakan dan bagi hasil yang ditetapkan.

Untuk pembiayaan yang menggunakan akad BBA dan Murabahah persentase bagi hasilnya berkisar antara 1,25% s/d 1,7% perbulan atau 15% sampai 20% pertahun. Sedangkan untuk pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah biasanya persentase keuntungan dibagi menjadi 75% untuk keuntungan nasabah dan 25% untuk keuntungan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong, persentase ini dapat berubah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara nasabah dengan manajer KJKS BMT serta disesuaikan dengan bentuk investasi yang digunakan.

Tingkat bunga atau bagi hasil di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong lebih tinggi dibandingkan dengan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang tingkat bunganya sebesar 12%-15% pertahun, sedangkan lembaga perbankan yang memiliki program kredit usaha rakyat (KUR) seperti Bank Rakyat Indonesia dan Bank Nagari lebih murah lagi yaitu sebesar 8%-12%. Namun jika dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maka tingkat bunga BPR lebih tinggi dibandingkan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong yaitu sebesar 19%-24% setahun. Tingginya tingkat bagi hasil di KJKS BMT tidak menjadi halangan bagi nasabah meminjam, karena pertimbangan prosedur lebih mudah dan kantornya lebih dekat dari tempat mereka berdomisili.

Sebelum akad pembiayaan ditandatangani, bagian pembiayaan KJKS BMT menjelaskan kepada nasabah terkait dengan biaya dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah seperti biaya administrasi, pembelian materai, simpanan wajib pembiayaan (SWP) dan asuransi pembiayaan. Biaya administrasi ditetapkan 1,5% dari pinjaman, sedangkan persentase simpanan wajib pembiayaan dan persentase asuransi pembiayaan berbeda-beda untuk setiap besarnya pinjaman, seperti terlihat pada Tabel 21 berikut ini.

**Tabel 21. Kewajiban Yang Dikeluarkan Pada Saat Pencairan Pembiayaan Nasabah KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong.**

Biaya Administrasi	SWP (persentase)	Asuransi (persentase)
Biaya administrasi 1,5 % dari pinjaman + 2 buah materai	0- 990.000 : 2 %	1.000.000- 2.990.000 : 3,0 %
	1.000.000- 2.990.000 : 5 %	3.000.000- 4.990.000 : 2,5 %
	3.000.000- 4.990.000 : 4 %	5.000.000- 6.990.000 : 2,2 %
	5.000.000-15.000.000 : 3 %	7.000.000- 9.990.000 : 1,5 %
		10.000.000-15.000.000 : 1,3 %
		15.000.000 keatas : 1,0 %

Sumber. Hasil RAT KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong tahun 2011.

Simpanan Wajib Pembiayaan (SWP) merupakan tabungan nasabah yang dapat diambil ketika pinjaman lunas, sedangkan asuransi pembiayaan digunakan untuk jaminan kalau nasabah tersebut meninggal dunia selama akad pembiayaan, yaitu maksimal selama 5 (lima) tahun. Jika nasabah meninggal dunia maka hutangnya dibayar lunas dari dana asuransi yang telah dikumpulkan oleh nasabah KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong, khusus untuk asuransi pembiayaan ini baru berlaku sejak bulan September tahun 2012. Nilai asuransi pembiayaan ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun pada jumlah pembiayaan yang makin tinggi.

Berdasarkan rincian pada Tabel 21 diatas dapat dijelaskan bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong harus mengalokasikan dana yang cukup besar dari pinjaman yang direalisasikan saat akad dilangsungkan, jumlahnya berkisar antara 4% sampai dengan 8% yang dibayarkan kembali ke KJKS BMT. Jika ditambah dengan nilai bagi hasil yang harus dipenuhi, maka meminjam di KJKS BMT tidak efisien karena besarnya beban yang harus dibayar, meskipun sebenarnya SWP dapat ditarik kembali ketika pembiayaan sudah lunas nantinya. Kondisi ini berbeda dengan lembaga perbankan seperti BRI dan Bank Nagari yang biayanya relatif lebih murah.

#### **5. Pembayaran Angsuran Pembiayaan**

Pembayaran angsuran ke KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong disesuaikan dengan akad yang digunakan. Akad BBA pembayaran angsurannya setiap bulan pada tanggal jatuh tempo yang disesuaikan dengan tanggal akad ditandatangani, akad murabahah pembayarannya sekali saja pada waktu perjanjian jatuh tempo.



Sedangkan pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah pembayarannya biasanya juga dilakukan dengan angsuran setiap bulan pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati.

Sebagian besar nasabah membayar angsuran dengan mengantarkannya langsung ke kantor KJKS BMT dengan alasan kantornya lebih dekat, selain itu nasabah ingin memperlihatkan kedisiplinan memenuhi kewajiban di KJKS BMT. Khusus untuk nasabah karyawan plasma, angsuran langsung dipotong setiap bulannya dari gaji yang mereka terima berdasarkan rincian yang dikirim oleh KJKS BMT. Nasabah yang tergolong anggota plasma sebagian besar juga membayar angsuran secara rutin ke KJKS BMT yaitu sebanyak 75%, 25% sisanya dapat membayar angsuran pembiayaan ketika dana plasma cair.

Untuk nasabah yang menunggak maka pengelola KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong, dalam hal ini kolektor akan mungunjungi nasabah dan mengingatkannya supaya dapat membayar angsuran secara lancar. Disamping resiko dikunjungi oleh pihak KJKS BMT, setiap keterlambatan juga dikenakan denda sebesar Rp.15.000 perbulan. Apabila keterlambatan nasabah lebih dari 3 (tiga) bulan, pihak KJKS BMT dapat menarik jaminan yang disepakati dan ditandatangani pada waktu akad dilakukan.

## **6. Monitoring Pembiayaan Nasabah**

Pengurus dan pengelola KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong sesuai dengan amanat Perbup. Agam No. 58 tahun 2009 berkewajiban melaksanakan monitoring dan pembinaan secara berkelanjutan kepada nasabah di lapangan, khususnya bagi rumah tangga miskin yang memanfaatkan dana pinjaman untuk usaha produktif.

Dalam pelaksanaannya, pembinaan hanya dilakukan pada saat awal pendirian KJKS BMT tahun 2008 melalui program Latihan Wajib Kelompok (LWK) yang diadakan satu kali dalam sebulan selama tiga bulan pertama, namun setelah itu tidak ada lagi pembinaan yang dilakukan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan di KJKS BMT.

#### **4.6 Pemanfaatan Jasa Keuangan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Dalam Perekonomian Masyarakat.**

Tujuan pendirian KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong ini adalah untuk memajukan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, menjadi gerakan ekonomi rakyat dan sebagai wadah menghimpun dana dan menyalurkannya bagi anggota dan masyarakat tersebut. Untuk mencapai tujuan pendirian maka KJKS BMT menyelenggarakan kegiatan usaha seperti usaha simpan pinjam dengan pola syariah dan usaha dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Pemanfaatan jasa pembiayaan oleh rumah tangga miskin (RTM) yang mendapatkan pinjaman ringan program Alqordul Hasan pada tahun 2008 adalah untuk modal kerja yaitu menjalankan usaha di bidang pertanian/perkebunan, perikanan dan perdagangan yang jumlahnya mencapai 73%, sedangkan pemanfaatan untuk keperluan konsumtif sebesar 27%. Pada tahun 2009 sampai sekarang kecenderungannya berubah sejalan dengan perubahan prioritas pembiayaan KJKS BMT dari RTM ke nasabah umum, karyawan dan anggota plasma, dimana dana yang dipinjam lebih banyak digunakan untuk keperluan konsumtif yaitu sebesar 65 persen, misalnya untuk pendidikan anak, biaya

kesehatan, biaya perbaikan rumah, membayar hutang, biaya pesta dan penggunaan lainnya. Penggunaan dana pinjaman untuk modal kerja dibidang pertanian, perikanan dan perdagangan menunjukkan persentase yang menurun.

Berdasarkan penelitian, pemanfaatan pembiayaan untuk modal kerja lebih banyak diarahkan kepada usaha perdagangan, baik dagang harian di rumah, pasar dan kedai maupun untuk dagang hasil pertanian dan perkebunan. Banyaknya nasabah yang memanfaatkan dana pembiayaan untuk dagang didukung setelah diresmikannya pendirian pasar nagari pada tahun 2011 yang lokasinya sangat dekat dengan kantor KJKS BMT, pertimbangan lainnya karena usaha dagang perputaran uang lebih cepat dan sangat membantu nasabah dalam membayar kewajibannya di KJKS BMT secara lancar, berbeda dengan usaha sektor pertanian yang membutuhkan waktu lama dan rentan terhadap resiko kegagalan (Tabel 22).

**Tabel 22. Penggunaan Pembiayaan Oleh Nasabah KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong Tahun 2011.**

No.	Penggunaan Dana	Jumlah	Persentase (%)
1.	Untuk usaha pertanian	46 orang	16,54
2.	Untuk usaha dagang	76 orang	27,34
3.	Untuk usaha perikanan	23 orang	8,27
4	Untuk pendidikan anak	47 orang	16,91
4.	Untuk biaya kesehatan	22 orang	7,91
5	Untuk perbaikan rumah	23 orang	8,27
6	Penggunaan lainnya	41 orang	14,75
	Jumlah	278 Orang	100,00

Sumber: Laporan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong

Pemanfaatan pembiayaan KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong selain untuk keperluan usaha seperti untuk biaya pendidikan anak, menunjukan persentase yang cukup tinggi yaitu 16,91%. Demikian juga untuk biaya kesehatan dan perbaikan rumah yang jika dijumlahkan keduanya mencapai angka 16,18%. Hal ini menunjukan bahwa jasa keuangan KJKS BMT ini telah dimanfaatkan untuk

kepentingan yang lebih luas, termasuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan kebutuhan dasar masyarakat yang sulit didapatkan dari lembaga perbankan. Lembaga perbankan biasanya memberikan pinjaman dalam bentuk modal usaha yang dibuktikan dengan peninjauan usaha ke lapangan. Namun demikian dilihat dari misi pendirian KJKS BMT, pembiayaan yang disalurkan bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat, melainkan untuk meningkatkan produktivitas usaha ekonomi masyarakat, khususnya untuk RTM agar usahanya lebih berkembang menjadi usaha yang berskala kecil dan menengah.

Pembiayaan KJKS Nagari Tiku V Jorong untuk keperluan usaha nasabah, baik pertanian, perikanan maupun dagang tidak banyak melibatkan orang lain sebagai tenaga kerja dalam menjalankan operasionalnya, walaupun ada hanya sebatas anggota keluarga. Dengan demikian pemanfaatan jasa pembiayaan baru sebatas untuk usaha yang berskala kecil dan mikro belum banyak menyentuh usaha skala menengah yang diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang ada di Nagari Tiku V Jorong.

KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong merupakan lembaga keuangan mikro yang telah berperan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Nagari Tiku V Jorong. Semenjak pendiriannya tahun 2008 telah melayani lebih dari 500 rumah tangga yang sebagaian besar adalah anggota masyarakat Nagari Tiku V Jorong. LKM ini telah melayani masyarakat Nagari Tiku V Jorong selama 5 tahun dengan jasa simpanan, pembiayaan maupun untuk keperluan investasi masyarakat. Masyarakat yang menjadi nasabah merasakan manfaat atas keberadaan KJKS BMT bagi perekonomian mereka. KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong telah

menjadi LKM pilihan bagi mereka dalam mendapatkan jasa keuangan karena prosedur peminjaman yang lebih mudah dan kedudukan kantornya lebih dekat dengan ibukota Nagari Tiku V Jorong. Lembaga keuangan selain KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong keberadaannya jauh di ibu kota Kecamatan yang jaraknya lebih dari 20 km melewati perkebunan sawit yang luas dan kondisi ini sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mengaksesnya.

Besarnya minat masyarakat meminjam di KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong dapat dibuktikan dengan intensitas pembiayaan nasabah yang rata-rata sudah lebih dari 2 kali periode pembiayaan, bahkan ada diantara mereka yang sudah melakukan pembiayaan sebanyak 5 kali. Jumlah pembiayaan nasabah juga terus meningkat dengan rata-rata jumlah pembiayaan sebesar Rp. 4.437.500 per orang dengan rata-rata jangka waktu pengembalian selama 15 bulan. Berdasarkan pengakuan responden yang memanfaatkan dana untuk keperluan usaha, baik usaha tani, usaha dagang maupun jasa lainnya, sebanyak 78% diantaranya merasakan bahwa KJKS BMT telah berhasil meningkatkan pendapatan mereka.

Selain nasabah dari masyarakat umum, keberadaan KUD Nagari Tiku V Jorong sebagai mitra KJKS BMT telah memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga keuangan ini. KUD Nagari Tiku V Jorong terus berkembang seiring dengan penambahan luas lahan perkebunan sawit yang dikelolanya. Perkembangan KUD ini diikuti oleh penambahan jumlah anggota plasma dan karyawan yang bekerja di KUD, tentu saja hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi KJKS BMT untuk mencapai kemajuan dimasa mendatang. Namun demikian pengurus KUD tidak dapat melakukan intervensi terhadap

pengelolaan KJKS BMT, karena keputusan tertinggi yang diambil ditetapkan berdasarkan rapat anggota KJKS BMT.

Pemanfaatan jasa keuangan KJKS BMT bagi masyarakat dan KUD Nagari Tiku V Jorong seharusnya tidak mengurangi layanan terhadap kepentingan masyarakat tergolong miskin di nagari karena KJKS BMT ini berfungsi sebagai Baitul Mal (lembaga sosial) dan sebagai Baitul Tamwil (lembaga bisnis). Sebagai Baitul Mal berarti KJKS BMT harus berperan dalam proses pembangunan masyarakat miskin dengan mendistribusikan rasa kesejahteraan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong perlu mengoptimalkan penerimaan dari zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk didistribusikan kembali kepada masyarakat miskin.

Kelompok masyarakat miskin seharusnya tetap menjadi perhatian KJKS BMT, meskipun penyaluran KMN bagi rumah tangga miskin di nagari ini pernah bermasalah pengembalian kreditnya. KJKS BMT berkewajiban memberikan pembiayaan tanpa bagi hasil dan tanpa jaminan bagi RTM. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan usaha dan pengembalian pembiayaan bagi RTM, maka sangat diperlukan pembinaan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan oleh KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong bersama dengan *stakeholder* terkait yang ada di Nagari Tiku V Jorong.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan KJKS BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong dan menganalisis pemanfaatan jasa keuangan KJKS BMT dalam Perekonomian Masyarakat Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong terus berkembang dilihat dari peningkatan modal, jumlah simpanan, dan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Namun keuntungan yang diperoleh relatif sedikit disebabkan tingginya kemacetan pengembalian pembiayaan oleh nasabah rumah tangga miskin program KMN dan besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan. Namun demikian KJKS BMT ini berhasil menjadi LKM yang mandiri dengan perolehan keuntungan pada tahun 2011 sebesar Rp.87.559.300 dan tahun 2012 sebesar Rp.86.566.500.
2. Untuk mencapai keberlanjutan dan kemandiriannya, KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong tidak lagi memprioritaskan pembiayaan bagi rumah tangga miskin (RTM). Pada tahun 2009 KJKS BMT ini telah mengalihkan sasaran pembiayaan dari nasabah RTM kepada nasabah umum, karyawan dan anggota plasma KUD Nagari Tiku V Jorong, sehingga dalam perjalanannya hanya 4-5% saja RTM yang dibiayai. Sebanyak 65% dari pembiayaan yang

disalurkan dimanfaatkan nasabah untuk keperluan yang bersifat konsumtif, sehingga telah keluar dari tujuan semula pendirian KJKS BMT ini.

## **5.2 Saran**

Adapun yang dapat penulis sampaikan sebagai masukan yang bersifat konstruktif terhadap peningkatan peran KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong dalam perekonomian masyarakat adalah sebagai berikut

1. Untuk meningkatkan kemandirian KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong dimasa mendatang diperlukan pengelolaan yang lebih profesional dengan melakukan efisiensi terhadap biaya operasional dan mengefektifkan jasa pembiayaan untuk kepentingan usaha produktif masyarakat.
2. KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong dapat melayani masyarakat yang lebih luas dengan jasa keuangan yang lebih beragam untuk mencapai kemajuan dimasa yang akan datang. Namun demikian, rumah tangga miskin produktif yang membutuhkan modal juga harus tetap menjadi perhatian KJKS BMT ini, sebab melayani masyarakat yang tergolong miskin untuk keluar dari garis kemiskinan merupakan prinsip utama pendirian LKM ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. 2011. *Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan Pengentansan kemiskinan*. Artikel Islamic Economic. Universitas Indonesia. Jakarta
- Agustianto. 2009. *Peran BMT Dalam Otonomi Daerah*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ahlin, C., dan Jiang, N. (2008). Can micro-credit bring development? *Journal of Development Economics*, 86(1), 1-21.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, Zainul, 2000. *Memahami bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Alvabet. Jakarta
- Arsyad, Lincolin, 2008. *Lembaga Keuangan Mikro; Institusi, Kinerja & Sustainabilitas*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dan Kebijakan Pengembangannya*. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 4. No.2 juni 2006.
- Badam Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Agam. *Kabupaten Agam Dalam Angka Tahun 2010*. Kabupaten Agam.
- Chambers, Robert, 1987. “ *Pembangunan Desa: Membangun dari Belakang*”
- Daniel, Moehar. 2007. *Lembaga Untuk Memacu Ekonomi Masyarakat Pedesaan*. Tabloid Pertanian. Edisi No.43/September/Tahun-V/2007.
- Direktorat Pembiayaan. 2004. *Kelembagaan dan Pola Pembiayaan Keuangan Mikro Untuk Sektor Pertanian (Pedoman dan Kebijakan)*. Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Elfindri dan Aristo Munandar. 2009. *Makmur Bersama Mesjid, Refleksi Pembangunan Masyarakat Madani*. Baduose Media
- Gita Danupranata. 2006. *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UPFE-UMY), hal. 56
- Hadiwidjaja dan Wirasasmita. 2002. *Analisa Kredit*. Pionir Jaya. Bandung.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Raja Grafindo Persada : Jakarta

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Dalam Lampiran, Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998)*, Edisi VI, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005), hal. 396
- Krisnamurti, B. 2003. *Pengembangan Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel - Th.II - No.2 - April 2003.
- Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Kewirausahaan (PPUK) Muhammadiyah. *Pedoman Cara Pendirian BTM dan BMT di Lingkungan Muhammadiyah*, Cet I (Jakarta : tnp, 2002), hal. 1-5.
- Marguerite S. Robinson. 1993. *Beberapa Strategi Yang Berhasil Untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman Dengan Bank Rakyat Indonesia 1970- 1990*. Dalam Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Pedesaan. Penerbit Institut Bankir Indonesia. Jakarta
- Michael P. Todaro. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Terjemahan, Edisi Kesembilan. Penerbit Erlangga. Jakarta
- M.L. Jhingan. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mubyarto. 1993. *Strategi Pembangunan Berkeadilan*, Aditya Wacana, Yogyakarta.
- Muzaki. 2012. Kriteria Kemiskinan Di Indonesia Menurut Badan Pusat Statistik (BPS). <http://www.sudahtahu.com/2012/02/21/331/kriteria-kemiskinan-di-indonesia-menurut-badan-pusat-statistik-bps/#ixzz26E1G3iLe>
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Cetakan ke 5. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. (2008). *Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari Tahun 2008*. Padang. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Sumatera Barat
- PINBUK. Tanpa Tahun. *Peraturan Dasar dan Contoh AD ART BMT*. Jakarta: Wasantara Net. id.
- PINBUK. Tanpa Tahun. *Pedoman Cara Pembentukan BMT*. Jakarta. Wasantara Net. id
- Ridwan M. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. UII Press. Yogyakarta
- Ridwan M. 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Cet. I (Yogyakarta : Citra Media, 2006), hal. 6.

- Subchan. 2008. *Menunggu payung Hukum BMT*.  
<http://subchan.wordpress.com/2008/01/09/menunggu-payung-hukum-bmt/>
- Suparlan, Dr. Parsudi (penyunting): *Kemiskinan Di Perkotaan, Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*; 1984. Jakarta. Penerbit Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia.
- Surachaman, Winarno. 1982. *Dasar dan Tehnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*. Reksakarya. Bandung.
- Todaro Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Suyatno, T dkk. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. Edisi Keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Wijono Wiloejo Wirjo. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Edisi Khusus Nov. 2005.
- Wirartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. C.V Andi Offset. Yogyakarta.
- Woller, Garry M, & Warner Woodworth. 2001. "Micro Credit and Third World Development Policy," *Policy Studies Journal*, 29 (2): 265-271.
- World Bank. 2005. *Indonesia: Gagasan untuk Masa Depan*. USAID. Hal 5-11

## JUMLAH PENDUDUK MISKIN SUMATERA BARAT TAHUN 2001-2010

Kode	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)									
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Kep. Mentawai	16.9	11.20	12.90	11.80	12.70	11.60	10.00	14.70	13.23	15.10
02	Pesisir Selatan	65.3	51.70	55.60	52.00	51.10	63.30	54.60	47.30	44.26	43.90
03	Solok	90.4	69.80	71.70	65.90	50.30	62.30	58.50	45.00	40.81	41.00
04	Sijunjung	66.7	53.70	50.20	46.50	24.80	30.70	28.80	21.90	18.95	21.10
05	Tanah Datar	43.3	29.20	25.70	23.90	20.50	25.40	24.60	23.80	21.78	23.30
06	Padang Pariaman	71.4	57.20	53.10	47.00	53.70	66.50	62.50	51.50	45.15	46.30
07	Agam	68.1	53.50	57.90	57.20	56.00	59.40	51.10	45.30	39.68	44.90
08	Lima Puluh Kota	45.7	42.40	42.90	39.80	42.70	52.90	46.10	34.40	31.12	36.50
09	Pasaman	105.6	74.20	74.80	73.40	36.80	45.60	42.80	35.00	30.46	27.80
10	Solok Selatan		-	-	-	18.30	22.70	21.30	16.70	14.58	16.10
11	Dharmasraya		-	-	-	20.50	25.40	23.80	21.40	19.87	20.30
12	Pasaman Barat		-	-	-	36.70	45.50	42.70	34.40	30.38	35.10
71	Padang	38.2	32.70	31.10	31.80	34.00	42.10	39.50	51.70	46.81	52.70
72	Solok	5.2	3.40	3.30	3.30	2.20	2.70	2.50	4.00	3.76	3.76
73	Sawahlunto	6.6	3.20	3.00	2.90	2.70	1.50	1.10	1.00	1.23	1.40
74	Padang Panjang	2.4	2.00	1.70	1.60	2.00	2.50	2.60	4.20	4.01	3.60
75	Bukittinggi	5.3	3.40	3.30	3.30	5.00	5.30	5.20	7.20	6.24	7.60
76	Payakumbuh	12.2	8.70	7.50	6.30	6.60	8.20	7.70	10.90	10.13	12.40
77	Pariaman	-	-	6.30	5.70	6.20	5.50	3.90	3.50	3.62	4.70
13	Sumatera Barat	643.30	496.40	501.10	472.40	482.80	578.70	529.20	473.70	426.11	457.90

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Barat tahun 2010

Lampiran 2.

Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam Tahun 2009

No	Kecamatan	Tahun 2009			
		Jumlah Penduduk	Jumlah Ruta	Ruta Miskin	Persentase RTM. (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tanjung Mutiara	28,049	4,900	1,029	21.00
2	Lubuk Basung	67,566	14,021	1,608	11.47
3	Ampek Nagari	22,361	4,815	920	19.11
4	Tanjung Raya	32,998	7,229	2,128	29.44
5	Matur	16,787	4,259	1,168	27.42
6	IV Koto	32,036	7,694	1,209	15.71
7	Banuhampu	35,725	7,689	910	11.84
8	IV Angkek	42,946	8,927	934	10.46
9	Sungai Puar	22,829	5,310	665	12.52
10	Candung	21,683	5,242	1,305	24.90
11	Baso	32,710	7,518	1,623	21.59
12	Tilatang Kamang	33,711	7,520	1,189	15.81
13	Kamang Magek	19,787	4,773	910	19.07
14	Palembayan	29,153	7,185	1,810	25.19
15	Palupuh	12,923	3,483	1,296	37.21
16	Malalak	*)	*)	*)	
	Jumlah	451,267	100,565	18,704	18.60

Sumber: Diolah dari Data BPS Kabupaten Agam tahun 2009

\*) Data tergabung dengan kecamatan IV Koto



Lampiran 3.

**Daftar Kabupaten Penerima Kredit Mikro Nagari (KMN)  
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009**

<b>NO.</b>	<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Dana</b>	<b>Jumlah Nagari Penerima</b>
1	Kab. Agam	Rp 6,900,000,000.00	23
2	Kab. Tanah Datar	Rp 3,600,000,000.00	12
3	Kab. Sijunjung	Rp 3,000,000,000.00	10
4	Kab. 50 Kota	Rp 3,000,000,000.00	10
5	Kab. Pdg Pariaman	Rp 2,400,000,000.00	8
6	kab. Solok	Rp 1,500,000,000.00	5
7	Kab. Solok Selatan	Rp 1,500,000,000.00	5
8	Kab. Dharmasraya	Rp 900,000,000.00	3
9	Kota Pdg. Panjang	Rp 600,000,000.00	2
10	Kab. Pasaman	Rp 300,000,000.00	1
11	Kota Solok	Rp 300,000,000.00	1
12	Kota Pariaman	Rp 300,000,000.00	1
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 24,300,000,000.00</b>	<b>81</b>

## Alokasi Dana KMN di Kabupaten Agam sampai dengan tahun 2008

No.	Kecamatan	Jumlah Nagari	Tahun 2007			Tahun 2008			
			Jumlah Nagari Penerima	Nama Nagari	Sumber Dana	Jumlah Nagari Penerima	No.	Nama Nagari	Sumber Dana
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lubuk Basung	5	1	Lubuk Basung	APBD Prov. Sumbar	3	1	Kampung Tengah	APBD Kab. Agam
							2	Manggopoh	APBD Kab. Agam
							3	Kampung Pinang	APBD Kab. Agam
							1	Matua Mudiak	APBD Kab. Agam
2	Matur	6	1	Lawang	APBD Prov. Sumbar	1	1	Batu Kambiang	APBD Kab. Agam
3	IV Nagari	4	1	Bawan	APBD Prov. Sumbar	1	1	Tiku V Jorong	APBD Kab. Agam
4	Tanjung Mutiara	3	1	Tiku Utara	APBD Prov. Sumbar	2	1	Tiku Selatan	APBD Kab. Agam
							2	Tiku Selatan	APBD Kab. Agam
5	Baso	6	1	Tabek Panjang	APBD Prov. Sumbar	2	1	Salo	APBD Kab. Agam
							2	Simarasok	APBD Kab. Agam
6	Banuhampu	7	1	Pakan Sinayan	APBD Prov. Sumbar	3	1	Kubang Putihah	APBD Kab. Agam
							2	Cingkariang	APBD Prov. Sumbar
							3	Padang Lua	APBD Kab. Agam
7	IV Koto	7	1	Koto Tuo	APBD Prov. Sumbar	1	1	Guguk Tabek Sarajo	APBD Kab. Agam
8	Palupuh	4	1	Koto Rantang	APBD Prov. Sumbar	1	1	Nan Tujuh	APBD Kab. Agam
9	Tanjung Raya	9	1	Duo Koto	APBD Kab. Agam	2	1	Koto Gadang	APBD Prov. Sumbar
							2	Tanjung Sani	APBD Prov. Sumbar
10	Kamang Magek	3	1	Magek	APBD Kab. Agam	2	1	Kamang Mudiak	APBD Prov. Sumbar
							2	Kamang Hillie	APBD Kab. Agam
							1	Batu Palano	APBD Prov. Sumbar
11	Sungai Puar	5	1	Sungai Puar	APBD Kab. Agam	1	1		
12	Tilatang Kamang	3	1	Koto Tengah	APBD Kab. Agam			Tigo Koto Silungkang	APBD Prov. Sumbar
13	Palembayan	6	1	IV Koto Palembang	APBD Kab. Agam	1	1	Balai gurah	APBD Prov. Sumbar
14	Ampek Angkek	7	1	Ampang Gadang	APBD Kab. Agam	3	1	Biaro Gadang	APBD Prov. Sumbar
							2	Lambah	APBD Kab. Agam
							3	Lambah	APBD Kab. Agam
15	Malalak	4	1	Malalak Barat	APBD Kab. Agam	1	1	Malalak Timur	APBD Prov. Sumbar
16	Candung	3	1	Bukit Batabuah	APBD Kab. Agam	1	2	Candung Koto Laweh	APBD Prov. Sumbar
		82	16			25			

Sumber: Munandar dan Elfindri. Makmur Bersama Mesjid. 2009

lampiran 5.

**KONDISI BMT AGAM MADANI DI 3 KECAMATAN KABUPATEN AGAM  
TUTUP BUKU TAHUN 2011**

NO.	NAMA BMT	KECAMATAN	JUMLAH ASET/ AKTIVA (Rp)	SHU (Rp)
1	KJKS BMT Nagari Lubuk Basung	Lubuk Basung	2,707,953,000.00	30,824,500.00
2	KJKS BMT Nagari Garagahan	Lubuk Basung	377,462,800.00	4,378,000.00
3	KJKS BMT Nagari Kampung Pinang	Lubuk Basung	491,174,100.00	17,419,000.00
4	KJKS BMT Nagari Kampung Tengah	Lubuk Basung	480,643,500.00	6,231,000.00
5	KJKS BMT Nagari Manggopoh	Lubuk Basung	512,371,000.00	9,267,300.00
6	KJKS BMT Nagari Tiku Utara	Tanjung Mutiara	1,073,697,000.00	31,045,142.00
7	KJKS BMT Nagari Tiku Selatan	Tanjung Mutiara	360,457,300.00	1,254,500.00
8	KJKS BMT Nagari Tiku V Jorong	Tanjung Mutiara	1,582,490,100.00	87,559,300.00
9	KJKS BMT Nagari Bawan	Ampek Nagari	761,263,500.00	13,657,335.00
10	KJKS BMT Nagari Batu Kambing	Ampek Nagari	397,221,200.00	21,026,000.00
11	KJKS BMT Nagari Sitalang	Ampek Nagari	530,460,088.00	29,272,116.00
12	KJKS BMT Nagari Sitanang	Ampek Nagari	743,668,500.00	12,375,000.00
	<b>JUMLAH</b>		<b>10,018,862,088.00</b>	<b>264,309,193.00</b>

Sumber : Laporan Keuangan KJKS BMT Agam Madani tahun 2011



**BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA PENDIRI BMT AGAM MADANI  
NAGARI TIKU V JORONG**

**Bismillahirrahmanirrahim**

ada Hari Ini.....JUMAT.....Tanggal...11.....Bulan Juli Th 2008 Telah Diselenggarakan  
Rapat Anggota Pendiri Baitul Maal wat Tamwil ( BMT ) Agam Madani Nagari Tiku v  
Jorong Yang Bertempat Di kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung  
Mutiarra Kab.Agam Provinsi Sumatera Barat Dengan Hasil Keputusan Sebagai Berikut :

1. Menetapkan Nama-Nama Anggota Pendiri BMT Agam Madani Nagari Tiku V  
Jorong Beserta Besaran saham Atau Simpoksusnya
2. Memilih dan Menetapkan Pengurus BMT Agam Madani Nagari Tiku V Jorong  
Yang Terdiri Dari :

Ketua : MARCA INDRA PUTRA SPD  
Wakil Ketua : AHMAD MUZAMI SAG  
Sekretaris : OKTA TARIDO MARCOS AMD  
Wk.Sekretaris : DODI  
Bendahara : AMSIRMAN SPD  
Wk Bendahara: LENI MULYANI AMD

3. Memberikan Tugas Kepada Pengurus BMT Agam Madani Tiku V Jorong  
Sebagai Berikut :

Mempersiapkan Sarana Kantor,ATK,Dan Pra sarana Lainnya.  
Demikian Berita Acara Ini Dibuat Untuk Dapat Dipergunakan Seperlunya.

Muara Putus,11 Juli 2008

**Pimpinan Rapat Anggota Pendiri**

Ketua  
  
( M.TAUFIK SE )

Sekretaris  
  
( M.EFRIYENI SE )



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
KECAMATAN TANJUNG MUTIARA  
NAGARI TIKU V JORONG**

Kantor : Jl. Pasar Nagari No. 01 HP. 081535239434 Muara Putus 26473

-JULI 2008

Nama	Pekerjaan	Alamat	Alamat RTD.
SRI Wal nedi	SWASTA	U. Labung	
T MPWARDI	SWASTA.	CABUNAN	
reifuddin Kahar	Swasta	Kaburhan	
DI MAKYUNI S	<del>Swasta</del> Swasta	UJ LABUNG	
Tama S. pawal	Swasta	Labush	
MAN	Rumah tinggal	Mosang	
Ridawati	SWASTA.	MOSANG	
SWIDA	PAS	Muara Putuh	
znimulyani	PAS	" "	
DI	Swasta	Cabutan	
DI	Swasta	UJ. Labung	
DAET	Swasta	UJ. Labung	
ERMAM	SWASTA	Bekah ANSOK	
Im dik man	Swasta	Dindaman	
Ak mif	Swasta	U. Labung	
Zakari Aden	Kep jorong	U. Labung Timor	
MARGA INDRA PUTRA. SP2.	SWASTA.	MUARA PUTUS	
YIRHO BEW	MIS	UJULA BEW	
ZAFRWIN	DRANCITUA	LABUNAN	
OKTA TRADO MARCIUS. Amd.	KIRASWASTA.	LABUNAN	
ABAD	K. TRC. G. A	M. TIMUR	
M. Taufikul Ais	Swasta	Muara Putus	
ASNI SP2	Kep SD.	M. Putus	

**NERACA**  
Koperasi Jasa Keuangan Syariah  
Senin, 31 Desember 2012

Neraca: Konsolidasi


AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
--------	--------	---------	--------

	1.618.763.355,58	PASSIVA	260.047.048,95
	46.562.124,60	Kewajiban-kewajiban yg segera	0,00
Bank Indonesia	0,00	Pajak Bank	0,00
Bank Puskopsyah Aktiva	8.331.995,30	Tilipan Pajak PPh 21	0,00
	8.331.995,30	Kewajiban PPh 23	0,00
	8.331.995,30	Kewajiban PPh 25	0,00
Bank BSM	108.083,28	Kewajiban Segera Lainnya	0,00
Bank Batara pos	751.801,50	Dana Subsidi MENPERA	0,00
Bank BMT Tiku Utara	(4.128,48)	Simpanan Wadiah	229.829.184,07
Bank BNI 46	11.831,00	Simpanan Tamara	128.956.324,84
Bank BRI	6.464.408,00	Simpanan Tadika	30.210.399,70
Bank BMT Lubuk Basung	1.000.000,00	Simpanan Tahjud	0,00
Bank BSM	0,00	Simpanan Gurban	311.614,39
Bank BNI 46	0,00	Simpanan Wadiah	111.745,14
Bank BRI	0,00	IKS	0,00
Bank BMT TISEL	0,00	Simp. Wajib Pembayaan	337.300,00
Bank BBA	1.005.209.500,58	SARAS	68.443.100,00
Bank Musyarakah	3.113.100,00	Tabungan Berjangka	1.458.700,00
Bank Murabahah	122.777.911,19	Tabungan Berjangka	0,00
Bank BBA	117.122.517,35	Deposito 1 Bulan	0,00
Bank BBA	712.032.655,16	Deposito 3 Bulan	0,00
Bank BBA	0,00	Deposito 6 Bulan	0,00
Bank BBA	0,00	Deposito 9 Bulan	0,00
Bank BBA	0,00	Deposito 12 Bulan	0,00
Bank BBA	0,00	Antar Bank Pasiva	0,00
Bank BBA	0,00	Deposito	0,00
Bank BBA	50.163.316,88	Tabungan	0,00
Bank BBA	0,00	Pinjaman	0,00
Bank BBA	0,00	Taksiran pajak penghasilan	0,00
Bank BBA	0,00	Pendapatan yang diangguhkan	0,00
Bank BBA	0,00	Lainnya	0,00
Bank BBA	0,00	Antar Kantor Pasiva	0,00
Bank BBA	340.999.375,24	AKP Mumi	0,00
Bank BBA	300.000.000,00	Kantor Pusat	0,00
Bank BBA	0,00	AKP Pelimpahan	0,00
Bank BBA	24.088.000,00	Kantor Pusat	0,00
Bank BBA	(10.853.088,00)	Rupa-rupa Pasiva	30.217.864,88
Bank BBA	15.845.000,00	Beban basil yg msh harus	0,00
Bank BBA	(7.828.734,00)	Basil Tabungan	0,00
Bank BBA	0,00	Simpanan Tamara	0,00
Bank BBA	1.500.000,00	Simpanan Tadika	0,00
Bank BBA	(598.000,00)	Simpanan Tahjud	0,00
Bank BBA	2.470.000,00	Simpanan Gurban	0,00
Bank BBA	(891.662,00)	Simpanan Wadiah	0,00
Bank BBA	5.500.000,00	Simpanan SARAS	0,00
Bank BBA	(625.000,00)	Simpokus	0,00
Bank BBA	15.350.000,00	Basil Deposito Berjangka	0,00


AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
si penyusutan sepeda	(2.957.140,76)	Deposito 1 Bulan	0,00
aktiva	48.084.691,00	Deposito 3 Bulan	0,00
tan Basil YAD	0,00	Deposito 6 Bulan	0,00
ayaan yang diberikan	0,00	Deposito 9 Bulan	0,00
biayaan Mudharabah	0,00	Deposito 12 Bulan	0,00
biayaan Musyarakah	0,00	Taksiran Pajak Penghasilan	0,00
biayaan Murabahah	0,00	Pendapatan Non Halal	124.268,52
biayaan BBA	0,00	Margin yang ditangguhkan	0,00
biayaan Salam	0,00	Titipan Lainnya	3.588.000,00
biayaan Istishna	0,00	Titipan ZIS	3.291.109,43
biayaan Hiwalah	0,00	Titipan dana-dana SHU	17.729.486,93
biayaan Al Ijarah	0,00	SHU deviden Anggota	0,00
biayaan Al Ujarah	0,00	SHU Pengurus	4.676.360,21
biayaan Qardh	0,00	SHU Pengawas	2.287.896,72
biayaan Lainnya	0,00	SHU Pengelola	0,00
biayaan Paras	0,00	SHU Pendamping	0,00
yang ditangguhkan	0,00	SHU Dana Pendidikan	8.182.465,00
dibayar dimuka	17.076.750,00	SHU Dana Sosial	626.326,00
ediaan materai	969.900,00	SHU Dana Pemdaker	1.157.684,00
g Muka	0,00	SHU Pinbuk	798.755,00
a dibayar dimuka	0,00	dana cad.Resiko	5.485.000,00
ediaan Barang Dagangan	0,00	<b>EQUITY</b>	1.358.716.306,63
ediaan Perlengkapan Kantor	3.498.500,00	Modal	1.222.446.089,52
edian Map	(61.500,00)	a. Modal Dasar	57.446.089,52
edian Pupuk	12.864.250,00	Simpanan Pokok Khusus	36.856.206,78
m.peny.perlengk.kantor	(194.400,00)	Simpanan Pokok	5.335.000,00
are	12.500.000,00	Simpanan Wajib	15.254.882,74
amortisasi sofwere	(3.125.004,00)	b. Modal Yang Belum Disetor -/-	0,00
i Lain-lain	4.682.000,00	c. Modal Penyertaan PEMKAB	300.000.000,00
SIT PLN	1.950.945,00	d. Modal Pinjaman	0,00
sit Pupuk	15.000.000,00	e. Dana Setoran Modal	0,00
n diambil alih	4.895.218,67	f. Penyertaan Pinbuk	5.000.000,00
an diambil alih	6.139.666,67	Dana Hibah	0,00
ulasi penyusutan agunan	(1.244.448,00)	Modal penyertaan pt minang agro	60.000.000,00
ditangguhkan	0,00	Penyertaan PLASMA	800.000.000,00
g Lain-lain	160.393.300,19	Selisih Penilaian Kembali Aktiva	0,00
on Pengelola	5.060.800,00	Cadangan	49.703.769,19
ing Plasma	115.036.033,19	a. Cadangan Umum	49.703.769,19
ing Lainnya	40.296.467,00	b. Cadangan Tujuan	0,00
on Pendamping	0,00	c. SHU yang di tahan	0,00
ngan Kerugian Piutang	4.287.150,00	<b>Laba / Rugi</b>	86.566.447,92
		a. Tahun-tahun lalu	0,00
		SHU Tahun-tahun lalu	0,00
		SHU SD Bulan lalu	0,00
		b. Tahun Berjalan	86.566.447,92
		SHU Bulan Berjalan	0,00
		SHU Bulan Berjalan	86.566.447,92

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
VA	1.618.763.355,58	TOTAL PASSIVA	1.618.763.355,58

Agam, 31 Desember 2012

uat	Diperiksa	Mengetahui
	H. MASDUKI DIMYATI	AGUSMAIDI, sd BANPARO, SE

11/12/2012 13:08:35



**NERACA KOMPARATIF**  
 Sampai Dengan : 31 Desember 2011

AKTIVA	31 Desember 2010	31 Desember 2011	PASIVA	31 Desember 2010	31 Desember 2011
<b>AKTIVA</b>	<b>1.473.283.191,76</b>	<b>1.582.490.116,50</b>	<b>PASIVA</b>	<b>158.054.355,37</b>	<b>244.044.394,57</b>
AS	71.048.935,34	51.788.500,28	Kewajiban-kewajiban yg segera dapat	0,00	0,00
Kas Pusat	71.048.935,34	51.788.500,28	Pajak Bank	0,00	0,00
Sertifikat Bank Indonesia	0,00	0,00	Titipan Pajak PPh 21	0,00	0,00
Antar Bank Puskopsyah Aktiva	180.714.664,52	67.916.398,59	Kewajiban PPh 23	0,00	0,00
Tabungan	180.714.664,52	67.916.398,59	Kewajiban PPh 25	0,00	0,00
tabungan BSM	0,00	59.692.486,57	Kewajiban Segera Lainnya	0,00	0,00
tabungan batara pos	0,00	751.801,50	Dana Subsidi MENPERA	0,00	0,00
Deposito	0,00	0,00	Simpanan Wadiah	151.760.958,64	229.276.686,62
Tabungan BMT Tiku Utara	672.471,52	-4.128,48	Simpanan Tamara	58.067.204,20	114.705.482,18
Tabungan BANK NAGARI	11.831,00	11.831,00	Simpanan Tadika	43.225.694,91	37.359.394,91
Tabungan BRI	164.030.362,00	6.464.408,00	Simpanan Taduri	0,00	0,00
Simpok Pada Puskopsyah	6.000.000,00	1.000.000,00	Simpanan Tahajud	201.614,39	111.614,39
Tabungan BMT Lubuk Basung	10.000.000,00	0,00	Simpanan Qurban	111.745,14	111.745,14
Deposito BNI 46	0,00	0,00	Simpanan Wadiah	0,00	0,00
Deposito BRI I	0,00	0,00	IKS	337.300,00	337.300,00
Tabungan BMT TISEL	0,00	0,00	Simp. Wajib Pembiayaan	46.468.700,00	75.032.450,00
Pembiayaan Yang Diberikan	743.469.104,90	973.449.682,15	SARAS	3.348.700,00	1.618.700,00
Pembiayaan Mudharabah	22.500.000,00	58.891.100,00	Tabungan Berjangka	0,00	0,00
Pembiayaan Musyarakah	173.626.693,58	125.793.404,38	Deposito 1 Bulan	0,00	0,00
Pembiayaan Murabahah	89.348.197,20	255.869.728,96	Deposito 3 Bulan	0,00	0,00
Pembiayaan BBA	414.251.775,22	510.257.798,65	Deposito 6 Bulan	0,00	0,00
Pembiayaan Salam	0,00	0,00	Deposito 9 Bulan	0,00	0,00
Pembiayaan Istishna	0,00	0,00	Deposito 12 Bulan	0,00	0,00
Pembiayaan Hiwalah	8.702.499,94	4.534.733,28	Antar Bank Pasiva	0,00	0,00
Pembiayaan Plasma	0,00	0,00	Deposito	0,00	0,00
Pembiayaan Qardh	35.039.938,96	18.102.916,88	Tabungan	0,00	0,00
Pembiayaan Al Ijarah	0,00	0,00	Pinjaman	0,00	0,00
Pembiayaan Ujrah	0,00	0,00	Taksiran pajak penghasilan	0,00	0,00
PARAS	0,00	0,00	Pendapatan yang ditangguhkan	0,00	0,00
Penyisihan Penghsn Aktiva Produktif	0,00	0,00	Lainnya	0,00	0,00
Cadangan Penghapusan Pembiayaan	0,00	0,00	Antar Kantor Pasiva	0,00	0,00
<b>Aktiva Tetap dan Inventaris</b>	<b>355.813.970,00</b>	<b>349.674.873,48</b>	AKP Murni	0,00	0,00
a. Tanah dan Gedung	300.000.000,00	300.000.000,00	Kantor Pusat	0,00	0,00
b. Akumulasi penyusutan -/ Gedung	0,00	0,00	AKP Pelimpahan	0,00	0,00
c. Inventaris	23.380.000,00	24.088.000,00	Kantor Pusat	0,00	0,00
d. Akumulasi Penyusutan Inventaris	-3.250.296,00	-6.942.492,00	Rupa-rupa Pasiva	6.293.396,73	14.767.707,00
e. Komputer	15.845.000,00	15.845.000,00	Beban basil yg msh harus dibayar	0,00	0,00
f. Akum. Peny. Komputer	-3.010.734,00	-5.419.734,00	<b>Basil Tabungan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
g. Handy Cam	0,00	0,00	Simpanan Tamara	0,00	0,00
i. Akum. Peny. Handy Cam	0,00	0,00	Simpanan Tadika	0,00	0,00
i. Kamera Digital	0,00	1.500.000,00	Simpanan Taduri	0,00	0,00
J. Akum. Peny. Camdig	0,00	-234.000,00	Simpanan Tahajud	0,00	0,00
printer	2.000.000,00	2.000.000,00	Simpanan Qurban	0,00	0,00
akum.peny.printer	0,00	-283.330,00	Simpanan Wadiah	0,00	0,00
brangkas	5.500.000,00	5.500.000,00	Simpanan SARAS	0,00	0,00
akum.peny.brangkas	0,00	-250.000,00	Simpokus	0,00	0,00
Sepeda Motor	15.350.000,00	15.350.000,00	Basil Deposito Berjangka	0,00	0,00
Akumulasi penyusutan sepeda motor	0,00	-1.478.570,52	Deposito 1 Bulan	0,00	0,00
Rupa-rupa aktiva	73.671.150,00	56.326.595,00	Deposito 3 Bulan	0,00	0,00
Pendapatan Basil YAD	0,00	0,00	Deposito 6 Bulan	0,00	0,00
Pembiayaan yang diberikan	0,00	0,00	Deposito 9 Bulan	0,00	0,00
Pembiayaan Mudharabah	0,00	0,00	Deposito 12 Bulan	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL AKTIVA</b>	<b>1.473.283.191,76</b>	<b>1.582.490.116,50</b>	<b>SUB TOTAL PASIVA</b>	<b>1.473.283.191,76</b>	<b>1.582.490.116,50</b>

embiayaan Musyarakah	0,00	0,00	Taksiran Pajak Penghasilan	0,00	0,00
embiayaan Murabahah	0,00	0,00	Pendapatan Non Halal	640.222,52	3.074.268,52
embiayaan BBA	0,00	0,00	Margin yang ditangguhkan	0,00	0,00
embiayaan Salam	0,00	0,00	Lainnya	88.000,00	88.000,00
embiayaan Istishna	0,00	0,00	Titipan ZIS	1.408.467,21	3.408.809,43
embiayaan Hiwalah	0,00	0,00	Titipan dana-dana SHU	4.156.707,00	8.196.630,00
embiayaan Al Ijarah	0,00	0,00	SHU deviden Anggota	0,00	0,00
embiaayaan Al Ujrah	0,00	0,00	SHU Pengurus	0,00	0,00
embiayaan Qardh	0,00	0,00	SHU Pengawas	0,00	0,00
embiaayaan Lainnya	0,00	0,00	SHU Pengelola	0,00	0,00
embiayaan Paras	0,00	0,00	SHU Pendamping	0,00	0,00
in yang ditangguhkan	0,00	0,00	SHU Dana Pendidikan	1.912.603,00	3.972.565,00
a dibayar dimuka	41.489.150,00	22.193.650,00	SHU Dana Sosial	1.215.041,00	947.526,00
rsediaan materai	1.029.400,00	620.400,00	SHU Dana Pemdaker	537.803,00	3.227.784,00
ng Muka	0,00	0,00	SHU Pinbuk	491.260,00	48.755,00
wa dibayar dimuka	0,00	0,00	EQUITY	1.315.228.836,39	1.338.445.721,93
rsediaan Barang Dagangan	0,00	0,00	Modal	1.208.394.583,23	1.219.649.625,47
rsediaan Perlengkapan Kantor	3.498.500,00	3.498.500,00	a. Modal Dasar	43.394.583,23	54.649.625,47
rsediaan Map	12.000,00	-59.500,00	Simpanan Pokok Khusus	25.870.372,44	36.208.103,89
rsediaan Pupuk	36.949.250,00	18.134.250,00	Simpanan Pokok	5.306.000,00	5.116.000,00
ware	12.500.000,00	12.500.000,00	Simpanan Wajib	12.218.210,79	13.325.521,58
m amortisasi softwere	0,00	0,00	b. Modal Yang Belum Diselor -/-	0,00	0,00
va Lain-lain	4.682.000,00	4.682.000,00	c. Modal Penyertaan PEMKAB	300.000.000,00	300.000.000,00
OSIT PLN	0,00	1.950.945,00	d. Modal Pinjaman	0,00	0,00
osit Pupuk	15.000.000,00	15.000.000,00	e. Dana Seloran Modal	0,00	0,00
an diambil alih	2.709.000,00	6.100.000,00	f. Penyertaan Pinbuk	5.000.000,00	5.000.000,00
nan diambil alih	2.709.000,00	6.100.000,00	Dana Hibah	0,00	0,00
in ditangguhkan	0,00	0,00	Modai penyertaan pt minang agro	60.000.000,00	60.000.000,00
ng Lain-lain	45.856.367,00	77.234.067,00	Penyertaan PLASMA	800.000.000,00	800.000.000,00
Bon Pengelola	14.273.000,00	4.637.000,00	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0,00	0,00
tang Plasma	2.802.600,00	35.475.600,00	Cadangan	9.330.658,00	31.196.787,00
ang Lainnya	27.680.767,00	37.121.467,00	a. Cadangan Umum	9.330.658,00	31.196.787,00
s bon Pendamping	1.100.000,00	0,00	b. Cadangan Tujuan	0,00	0,00
angan Kerugian Piutang	0,00	0,00	c. SHU yang di tahan	0,00	0,00
			Laba / Rugi	97.503.595,16	87.599.309,46
			a. Tahun-tahun lalu	97.422.648,97	0,00
			SHU Tahun-tahun lalu	97.422.648,97	0,00
			SHU SD Bulan lalu	0,00	0,00
			b. Tahun Berjalan	80.946,19	87.599.309,46
			SHU Bulan Berjalan	0,00	0,00
			SHU Bulan Berjalan	80.946,19	87.599.309,46
<b>L AKTIVA</b>	<b>1.473.283.191,76</b>	<b>1.582.490.116,50</b>	<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>1.473.283.191,76</b>	<b>1.582.490.116,50</b>

Agam, 31 Desember 2011

Mengetahui,

m taufik

NERACA KOMPERATIF  
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH  
Per 31 Desember 2009

( Dengan Angka - Angka Tahun Lalu Sebagai Pembanding )

AKTIVA	31-Des-09	31-Des-08	PASSIVA	31-Des-09	31-Des-08
<b>Aktiva</b>	<b>1.346.986.682,36</b>	<b>354.122.039,10</b>	<b>Passiva</b>	<b>107.011.159,17</b>	<b>29.869.654,00</b>
kas pusat	23.978.961,10	5.677.527,26	Simpanan Wadiah	106.269.819,44	29.347.750,00
antar bank aktiva	124.263.744,52	2.517.623,00	Simpanan Tamarah	14.611.610,91	692.750,00
Tabungan	124.263.744,52	2.517.623,00	Simpanan Tadika	36.159.781,66	90.000,00
Tabungan BANK NAGARI	11.831,00	11.831,00	Simapanan Taduri		
Tabungan BRI	62.808.889,00	2.505.792,00	Simpanan Taqurban	10.926,87	400.000,00
Tabungan BMT Tiku Utra	5.443.024,52		IKS	163.300,00	
Tabungan BMT Lubuk Basung	50.000.000,00		Simpanan Wajib Pembiayaan	36.159.781,66	28.165.000,00
Penyertaan Puskopsyah	6.000.000,00		SARAS	19.098.700,00	
Pembiayaan yang diberikan	799.042.274,74	331.042.488,84	Rupa - Rupa Pasiva	741.339,73	521.904,00
Pembiayaan Murabaha	12.000.000,00		Pendapatan Non Halal	640.222,52	518.904,00
pembiayaan musyarakah	214.783.750,18	10.241.666,68	Lainnya	14.000,00	
pembiayaan mudharabah	1.616.400,00	22.767.593,00	Tilipan ZIS	87.117,21	3.000,00
pembiayaan SBA	516.116.602,17	110.738.983,62	EQUITY	1.239.975.523,19	324.274.885,10
pembiayaan hiwalah	9.182.150,06	4.645.000,00	modal	1.190.701.486,65	320.550.000,00
pembiayaan Qaldu hasan	43.343.372,33	182.649.245,54	a. modal dasar	25.701.486,65	20.550.000,00
Pembiayaan Salam	2.000.000,00		simpanan pokok khusus	16.639.891,09	12.450.000.000,00
aktiva tetap dan intentaris	337.445.802,00	11.355.000,00	simpanan pokok	4.465.000,00	3.900.000,00
a.Tanah & Gedung	300.000.000,00		simpanan wajib	4.596.595,56	4.200.000,00
b. Inventaris	15.510.000,00	4.035.000,00	b. Modal Penyertaan Minang Agro	60.000.000,00	
c. Akumulasi Penyusutan Inventaris	-866.864,00		c. Modal Penyertaan PLASMA	800.000.000,00	
d. Komputer	15.045.000,00	7.320.000,00	d. Modal penyertaan PINBUK	5.000.000,00	300.000.000,00
e. Akumulasi Penyusutan Komputer	-802.534,00		cadangan		
f. Aktiva Lain - Lain	8.560.000,00		a. cadangan penghapus		
Rupa - Rupa Aktiva	62.255.900,00	3.529.400,00	laba rugi	49.274.036,54	3.724.885,10
Blaya dl Bayar di Muka	23.923.900,00	329.400,00	b. tahun berjalan		
persediaan materai	783.400,00	300.000,00	laba bulan berjalan	49.274.036,54	3.724.885,10
persediaan map	28.500,00	29.000,00			
Persediaan Pupuk	19.692.500,00	2.500.000,00			
Persediaan Perlengkapan Kantor	3.419.500,00				
Aktiva Lain - Lain					
Software	12.500.000,00	2.500.000,00			
Aktiva Lain - Lain	1.632.000,00	700.000,00			
Depositi Pupuk	24.200.000,00				
<b>Total Aktiva</b>	<b>1.346.986.682,36</b>	<b>354.122.039,10</b>	<b>Total Passiva</b>	<b>107.011.159,17</b>	<b>29.869.654,00</b>

Muara putus, 31 Desember 2009

Dipuat

Esy Efriyani, SE



Disetujui

M. Taufik, SE

Disetujui

Marga Indra Putra, SPd



Lampiran 10.

**DANA PENYERTAAN, SIMPANAN POKOK, SIMPANAN WAJIB DAN SHU ANGGOTA KJKS BMT  
NAGARI TIKU V JORONG RAT TAHUN 2011**

NO.	NAMA PENDIRI	PENYERTAAN (Rp)	SIMPANAN POKOK DAN WAJIB (Rp)	BAGIAN SHU (Rp)
1	Marga Indra P	1.000.000	440.000	467.329
2	Okta T. Marcos	484.000	200.000	222.961
3	Suharman	484.000	316.000	251.440
4	Syaparel	484.000	300.000	247.512
5	Fiara Asmara	1.000.000	493.000	480.251
6	Syarifudin Kahar	484.000	300.000	247.512
7	Bujang	0	286.000	70.215
8	Zafrudin	1.000.000	440.000	467.239
9	Anasril	1.000.000	440.000	467.239
10	H. Masduki	1.000.000	560.000	496.700
11	Minan	484.000	222.000	228.362
12	Amsirman	1.000.000	422.000	362.820
13	Abadi	1.000.000	560.000	496.700
14	Syarizal	738.000	373.000	356.675
15	M. Taufik Aziz	1.000.000	440.000	467.239
16	Mainir	356.000	351.200	214.103
17	Gasmil	164.000	329.600	139.830
18	Erdial	1.000.000	310.000	435.323
19	Ali Nurdin	495.000	416.000	279.943
20	Darmawi	1.000.000	440.000	467.239
21	Nasrul	1.000.000	518.000	486.389
22	Leni Mulyani	1.000.000	440.000	467.239
23	Drs. Ediwar	484.000	425.800	278.397
24	Agusmaidi	800.000	290.000	358.570
25	Asni	1.000.000	440.000	467.239
26	Aswida	995.000	440.000	465.443
27	Irnawilis	0	286.400	70.315
28	Zakhirudin	0	383.400	94.127
29	Sulasmono	332.600	372.800	211.000
30	Yusriwal Nedi	1.000.000	286.400	454.080
31	Yurnaiti	165.000	300.000	132.922
32	Edi	1.000.000	460.000	472.149
33	Arni	800.000	200.000	336.474
34	H. AM. Dt. Bandaro	1.000.000	530.000	489.335
35	Ratih Sosita	1.000.000	372.800	450.741
36	Parida	929.700	440.000	441.986
37	Febi Rahayu	700.000	232.000	318.408
38	Esy Efriyeni	800.000	300.000	361.025
39	Rega Afriani	600.000	200.000	264.631
40	Aziarti	1.000.000	310.000	435.323
41	Gema Saputra	1.000.000	440.000	467.239
42	Nengsi Mustia	1.000.000	450.000	469.694
43	Ola Resmita	1.000.000	444.000	468.221
44	Dandi Pribadi	800.000	200.000	336.473
45	M. Taufik	1.000.000	300.000	432.868
46	Rosi	1.000.000	440.000	467.239
47	Weni Mustika	1.000.000	300.000	432.868
48	David Irnando	1.000.000	300.000	432.868
		<b>36.579.300</b>	<b>17.740.400</b>	<b>17.429.895</b>